

KONSTITUSI

PEMUNGUTAN

SUARA

**PILKADA
2020**

ULANG



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 169 ■ Maret 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Paulus Rudy Calvin Sinaga
Grenata Petra
Pan M Faiz

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Majalah Konstitusi kembali menghadirkan beragam informasi dari kegiatan sidang maupun nonsidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020 berakhir pada 22 Maret 2021. MK memutuskan sebanyak 130 perkara, dari perkara yang tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan untuk sebagian, hingga perkara yang dikabulkan untuk seluruhnya.

"Laporan Utama" Majalah Konstitusi Edisi Maret 2021 merangkum 17 berita PHPKada Tahun 2020 yang amarnya dikabulkan. Di antaranya adalah perkara PHP Bupati Kabupaten Teluk Wondama yang permohonannya dikabulkan sebagian dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), perkara PHP Bupati Sekadau yang permohonannya dikabulkan sebagian dan dilakukan PSU. Kemudian perkara PHP Gubernur Kalimantan Selatan yang permohonannya dikabulkan sebagian dan digelar PSU. Juga perkara PHP Bupati Boven Digoel yang permohonannya dikabulkan seluruhnya dan mendiskualifikasi Pasangan Yusak-Yaluwo.

Informasi menarik lainnya adalah berita nonsidang. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengikuti pertemuan Biro WCCJ (World Conference of Constitutional Justice) ke-16 secara daring pada Sabtu (20/3/2021) malam dari Gedung 1 MK. WCCJ adalah konferensi peradilan konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antarperadilan konstitusi dalam skala global. Konferensi ini menyatukan 117 mahkamah dan dewan konstitusi serta mahkamah agung dari lima benua yakni Afrika, Amerika, Asia, Australia/Oseania, dan Eropa. Pertemuan ini dilaksanakan di Venesia, Italia dengan agenda pemaparan persiapan kongres kelima WCCJ yang akan digelar di Indonesia pada Oktober 2022.

Dalam pertemuan itu, MKRI diwakili oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. Selain itu, hadir tamu undangan dari Kementerian Luar Negeri RI, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Purnomo Ahmad Chandra.

Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



12 LAPORAN UTAMA

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PHP KADA TAHUN 2020

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan putusan akhir terkait 32 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada Tahun 2020). Sebanyak 17 perkara dari 32 perkara PHP Kada Tahun 2020 yang dilanjutkan dalam sidang mendengarkan saksi serta pembuktian, dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXVOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- DAFTAR PUTUSAN **95**
- RISET KONSTITUSI **98**
- AKSI **100**
- KILAS AKSI **108**
- RISALAH AMANDEMEN **114**
- JEJAK KONSTITUSI **116**
- TELAAH **118**
- RUANG KONSTITUSI **122**

100 AKSI



KETIKA HAKIM KONSTITUSI BICARA DARI PUU
HINGGA LEMBAGA NEGARA

112 RESENSI



SENGKETA HASIL PILKADA (BELUM) BERAKHIR

Sengketa hasil pilkada serentak 2021 untuk 132 perkara usai sudah. Sesuai tahapan dan jadwal, MK menuntaskan semua perkara. Terakhir, MK memutus 32 perkara yang lanjut ke tahapan pemeriksaan persidangan atau pembuktian. Setelah sebelumnya, 100 perkara diputus lebih dulu. Menariknya, dari 32 perkara yang melalui pemeriksaan persidangan, 17 diantaranya atau lebih dari separuh, ‘tembus’ dikabulkan (sebagian) oleh MK melalui putusannya. Artinya, dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon diantaranya terbukti dan beralasan menurut hukum. Hal tersebut jelas menandakan, terdapat sejumlah persoalan yang melingkupi penyelenggaraan pilkada.

Jika dibuat kategori, dari 17 perkara yang diputus dengan amar “dikabulkan” (meskipun sebagian), terdapat sekurangnya 5 kelompok, yaitu (1) ada yang diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di wilayah-wilayah tertentu, (2) ada yang harus melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS se-kabupaten, (3) ada yang pemungutan suara ulang dengan membangun TPS khusus gegara dijumpai bukti adanya pemilih yang tempo hari tak terakomodir; (4) ada pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan pasangan calon tertentu; dan (5) ada perintah untuk penghitungan suara ulang di sejumlah TPS.

Dalam putusan, MK memberikan waktu secara variatif untuk melaksanakan putusan, mulai 30 hari, 60 hari, hingga 90 hari. Hal yang tak kalah menarik, dalam 17 putusan, MK memilih untuk memuat frasa, “tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah”. Maksudnya, proses dan hasil pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang oleh penyelenggara pilkada itu tak perlu harus dilaporkan kepada MK.

Poin tersebut merupakan kebaruan yang menarik dicermati. Hal itu berbeda jika dikomparasikan dengan putusan sengketa hasil pilkada pada tahun-tahun


sebelumnya. Sekedar contoh, MK memutus pemungutan suara ulang pada 7 TPS di 3 Distrik di Kabupaten Intan Jaya pada pilkada 2017. MK mengatakan, hasil pemungutan suara ulang itu dilaporkan kepada MK, lalu MK menetapkan hasil perolehan suara yang benar. Berdasarkan putusan MK itulah, KPU Kabupaten Intan Jaya menetapkan keputusan baru tentang penetapan hasil pilkada. Selesai.

Apa konsekuensi frasa “tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah”? Ada 3 alur pikir untuk mengira-ira konsekuensi itu. Pertama, dengan memerintahkan pemungutan atau penghitungan suara ulang, MK membatalkan Keputusan penyelenggara pilkada sepanjang hasil perolehan suara di masing-masing TPS-TPS yang disebutkan. Kedua, dalam putusan MK juga dimuat perintah untuk menerbitkan Keputusan baru. Ini berkait erat dengan frasa “tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah”. Isinya berupa penetapan hasil akhir perolehan suara, yakni

menggabungkan hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan MK. Keempat, tidak dapat dihindari, Keputusan baru tersebut nantinya potensial menjadi obyek permohonan (*objectum litis*) baru di MK.

Dengan logika atas konsekuensi tersebut, ada dua kemungkinan, yaitu, pertama, Keputusan baru diterima seluruh kontestan, atau yang kedua, 17 Keputusan baru hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang itu, semua atau sebagiannya, kembali diperkarakan ke MK. Didasari kemungkinan yang kedua, dalam kurun waktu 30-90 hari pasca putusan kemarin, bukan mustahil, sengketa hasil

pilkada episode lanjutan akan segera tayang. Artinya, sengketa hasil pilkada boleh jadi belum berakhir di bulan Maret ini. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan proses dan hasil yang terbaik untuk kita semua. Salam Konstitusi!



SIDANG PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA DI MASA PANDEMI

Menjadi perhatian publik karena menangani sengketa perselisihan hasil pilkada. Dalam penanganannya tahun ini MK telah menyelesaikan persidangannya dengan sangat baik. Meskipun di masa pandemi Covid-19, MK tetap menangani perkara perselisihan hasil pilkada hingga pada tahap memutus semua sengketa perkara perselisihan. Oleh karena itu, saya menilai MK sangat baik dalam mengemban kewenangan tambahan dalam menyelesaikan sidang sengketa pilkada tahun ini. Selain itu, dalam hal memperketat protokol kesehatan. Dalam persidangan putusan MK, hanya digelar secara persidangan jarak jauh, demi menjaga protokol kesehatan dan kontak langsung di dalam satu ruangan.

Indah Puspa Indarti
Jakarta

PROTOKOL KESEHATAN DI SIDANG PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA

MK dalam melakukan persidangan putusan penanganan perselisihan hasil pilkada dilakukan secara daring, hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak langsung pihak yang berperkara dalam satu ruangan persidangan. Oleh karena itu, MK harus tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Meski dilakukan secara daring, para pihak yang berperkara harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Dengan demikian, MK merupakan instansi peradilan yang tetap patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.

Rizki Putra Syahreza
Bandung

MK MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PILKADA

MK dalam menjalankan persidangan perselisihan hasil pilkada hingga memutus seluruh perkara perselisihan tahun ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terlihat pada sidang para pihak yang berperkara di dalam ruang persidangan dibatasi masing-masing pihak hanya bisa dua orang perwakilan. Sementara pada sidang putusan dilakukan secara daring demi menjaga agar tidak kontak langsung dalam satu ruangan persidangan.

Hal ini merupakan komitmen MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Diharapkan MK tetap terbuka kepada masyarakat umum dalam informasi apapun.

Dani Efendi
Jakarta

PERSIDANGAN PUTUSAN MK SECARA DARING

Dalam melaksanakan kewenangan tambahannya dalam menangani perselisihan hasil sengketa pilkada di tahun ini. MK melakukan persidangan putusan secara online. Hal ini sebagai upaya MK dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan MK agar tidak melakukan kontak erat dalam satu ruangan persidangan. Mengingat MK merupakan lembaga peradilan yang modern, sehingga pemanfaatan teknologi sangat diperlukan apalagi dimasa pandemi seperti saat ini.

Rahmat
Surabaya



HATTA

I D.G.Palguna

“... Hujan air mata dari pelosok negeri, saat melepas engkau pergi ...”

Petikan lirik lagu *Hatta* oleh Iwan Fals.



Iwan “Virgiawan Listanto” Fals memulai lagu *Hatta* dengan *opening* lirik yang sangat menyentuh, “Tuhan, terlalu cepat semua/Kau panggil satu-satunya yang tersisa/Proklamator tercinta.” Lagu yang ditulis dan dirilis tak berselang lama setelah wafatnya Sang Proklamator, 14 Maret 1980, itu sungguh-sungguh terasa sebagai sebuah elegi, baik dalam arti ungkapan duka cita untuk sebuah peristiwa kematian maupun dalam arti ekspresi perasaan kehilangan yang amat sangat. Jika judulnya bukan

Hatta, boleh jadi sebagian generasi milenial sekarang akan menduga-duga penuh tanya: kepada siapa gerangan lagu itu didedikasikan Iwan? Lebih-lebih setelah (belakangan) judul lagu itu diubah menjadi *Proklamator*.

Menurut bisik-bisik, konon perubahan judul itu dilakukan sebagai “syarat yang tak dapat dikompromikan” agar lagu itu bisa ditayangkan di acara *Aneka Ria Safari* milik TVRI—satu-satunya stasiun televisi di masa Orde Baru dan “dimiliki” pemerintah. Hal yang menggelikan adalah alasan di baliknya. Masih menurut bisik-bisik tadi, perubahan itu menjadi “keharusan”—bukan melulu karena lagu itu dinyanyikan oleh Iwan Fals (yang terkenal dengan muatan protes sosial dalam lagu-lagu baladanya sebingga acapkali membuat gerah rezim yang berkuasa saat itu)—tetapi juga karena petinggi TVRI kala itu khawatir menyebut nama Hatta akan dianggap sebagai “seruan terselubung” kepada publik untuk bersikap kritis terhadap Orde Baru. Meski terdengar menggelikan dan rada keterlaluhan, jika dipikir-pikir dengan penalaran rasional

saat itu, alasan versi bisik-bisik tersebut sungguh dapat dimengerti. Melengkapi sikap kenegarawanannya, Hatta yang jujur, sederhana, dan berkarakter adalah ibarat “antipoda” bagi rezim yang berkuasa saat itu – dan, kala itu, setiap “antipoda” rezim dalam rupa apa pun tak pernah lepas dari pantauan kewaspadaan para telik sandi karena setiap saat bisa membunyikan alarm tanda bahaya kepada sang penguasa rezim.

Mengenang kehidupan Hatta—dalam banyak hal, mengingatkan saya pada jawaban Albert Einstein kala ditanya pendapatnya tentang sosok Mahatma Gandhi. Fisikawan penemu Teori Relativitas itu menjawab, “Andaikata sejarah tidak menuliskannya, sangat mungkin generasi saat ini tidak percaya kalau sosok ini sungguh-sungguh pernah ada.” Kesederhanaan, kejujuran, karakter, dan determinasi Gandhi melampaui kemampuan kata-kata untuk melukiskannya. Politik dijadikannya sebagai sarana melakukan *sewa* (pelayanan) bagi Bangsa India dan bagi kemanusiaan. Keyakinannya

akan kekuatan kebenaran bukan diwujudkan dalam kata-kata melainkan dengan menjadikan diri dan tubuhnya sebagai “laboratorium” untuk menguji eksperimen-eksperimennya—sebagaimana terbaca dalam autobiografinya, *My Experiment with Truth*.

Hatta pun seperti demikian di mata saya. Bahkan, ihwal derajat kesederhanaan Hatta boleh dikatakan sudah mencapai tingkat “keterlaluhan.” Telah menjadi pengetahuan umum kalau Hatta sejak lama mendambakan bisa memiliki sepasang sepatu merk *Bally*. Namun, hingga akhir hayatnya, si sepatu idaman tak pernah terbeli. Alasannya, boleh jadi ada yang menganggapnya absurd atau justru ironis: tabungannya tak pernah mencukupi untuk mewujudkan cita-cita sebersahaja itu. Ada pula kisah lain yang tak kalah memilukan. Bung Hatta—mantan wakil presiden, mantan perdana menteri, pejuang yang ikut mendirikan dan sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Republik ini—yang hidup hanya dengan mengandalkan uang pensiunan, pernah tak sanggup membayar tagihan rekening listrik, air minum, juga pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini membuat Ali Sadikin—Gubernur DKI Jakarta saat itu—terhenyak dan terpukul. Akhirnya, dengan persetujuan DPRD, Ali Sadikin menobatkan Bung Hatta sebagai warga kota utama sehingga dibebaskan dari kewajiban membayar tagihan rekening air minum dan PBB. Pemerintah DKI Jakarta juga membantu Bung Hatta untuk membayar tagihan rekening listriknya.

Bagaimana komentar Ali “Bang Ali” Sadikin selebihnya? Silakan Anda baca buku biografinya yang ditulis oleh Ramadhan K.H., *Bang Ali, Demi Jakarta*.

Ada kisah lain yang sangat menyentuh hati. Pada 1950, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemotongan mata uang—yang dikenal dengan istilah *sanering*—dari 100 menjadi 1 rupiah. Sebagaimana pada umumnya rakyat Indonesia ketika itu, istri Bung Hatta, Nyonya Rachmi Hatta pun merasa kecewa dan beliau memiliki alasan yang cukup kuat untuk mendapatkan sekadar penjelasan. Sebab, gara-gara kebijakan itu tabungannya tak lagi cukup untuk membeli sebuah mesin jahit yang sejak lama didambakannya padahal ia telah menabung untuk itu dalam hitungan tahun. Maka, bertanyalah Nyonya Rachmi Hatta kepada suaminya mengapa Pemerintah sampai tega mengambil kebijakan tak populer tersebut. Namun, dengarlah jawaban Sang Proklamator, “Walaupun saya percaya kepadamu, biarlah ini tetap jadi rahasia negara. Demi kepentingan seluruh bangsa, tak apalah kita sedikit rugi. Kita bisa menabung lagi.” Posisikanlah diri Anda di tempat Nyonya Rachmi atau anak-anaknya mendengar jawaban Bung Hatta itu.

Dengan contoh tiga peristiwa itu saja, percayakah Anda bahwa sosok yang bernama Mohammad Hatta itu benar-benar pernah ada jika catatan tertulis abai mengabadikannya? Sekali lagi, jika catatan tertulis abai mengabadikannya, Anda mungkin akan sulit untuk percaya kalau Mohammad Hatta yang itu adalah

Mohammad Hatta yang sama yang menginterupsi Bung Karno, sahabat karibnya, dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Saat itu, Bung Karno yang bertindak selaku Ketua Panitia Hukum Dasar seolah-olah membela Soepomo yang menggunakan alasan faham kekeluargaan untuk “menyerang” Hatta yang mengusulkan agar UUD 1945 memuat ketentuan yang menjamin hak warga negara, setidaknya hak untuk menyatakan pendapat (Hatta menyebutnya dengan “hak untuk mengeluarkan suara”). Bung Karno mengatakan, rancangan undang-undang dasar (yang disusun oleh panitia kecil yang diketuai Soepomo) tidak memuat hak-hak warga negara karena hak-hak demikian bersumber pada paham individualisme—muasal dari liberalisme yang oleh Bung Karno dikatakan bukan hanya telah terbukti gagal di mana-mana, tetapi juga telah menjadi sumber lahirnya penjajahan dan perang dunia.

Inilah yang membuat Hatta menyampaikan interupsinya;

“Pokok-pokok yang dikemukakan Syuusa Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar, saya setuju. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar baru, di atas dasar gotong-royong dan

hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggung jawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya khawatir mengkhianati di atas undang-undang dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setuju. Sebab, dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul satu keadaan "kadaver dicipline" seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya khawatirkan. Tentang memasukkan hukum yang disebut "droits de l'homme et du citoyen", memang tidak perlu dimasukkan disini, sebab itu semata-mata adalah syarat-syarat untuk mempertahankan hak-hak orang seorang terhadap kezaliman raja-raja di masa dahulu. Hak-hak ini dimasukkan oleh grondwet-grondwet sesudah Franse Revolutie semata-mata untuk menentang ke-zaliman ini. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita ialah memperbaiki masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita berikan kekuasaan yang sekuasa-kuasanya kepada negara untuk menjadikan di

atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.... sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat bisa dipergunakan oleh negara, apa lagi menurut undang-undang dasar sekarang ini kedaulatan rakyat yang kita ketemui di dalam majelis permusyawaratan dan penyerahan kekuasaan itu kepada presiden, supaya presiden itu jangan sanggup menimbulkan suatu negara kekuasaan..." (R.M. AB Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, hlm 354-355).

Itulah Hatta. Di balik kesederhanaannya yang "keterlaluan" itu, pria lemah lembut yang lahir di For de Kock (Bukittinggi) itu adalah satu dari sedikit politisi di negeri ini berhasil mewujudkan gagasan Aristoteles dan Plato perihal kesucian politik dalam sikap dan laku. Ia jadikan politik sungguh-sungguh sebagai jalan pengabdian bagi bangsa dan negaranya. Hatta adalah satu dari sedikit politisi negeri ini yang berhasil membuktikan dalam sikap dan laku bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh memisahkan persahabatan. Itulah yang dia tunjukkan lewat ketulusan tetesan air mata harunya saat diberi kesempatan mengunjungi Bung Karno diperlakukan sebagai tawanan politik oleh Orde Baru. Semua orang tahu, perbedaan pandangan politiknya yang tajam dengan Bung Karnolah yang membuatnya

meletakkan jabatan sebagai wakil presiden. Namun, hal itu tidaklah memutuskan persahabatannya dengan si Bung Besar. Begitu pula ketika ada upaya-upaya desoekarnoisasi yang dinilainya sudah ke arah pengingkaran terhadap sejarah, yaitu ketika ada upaya untuk mengatakan Bung Karno bukan penggali Pancasila, Hatta kembali tampil ke depan. Lewat "surat wasiat"-nya yang ditujukan kepada Guntur Soekarnoputra, Hatta seolah-olah hendak mengatakan, "Yang menyatakan Bung Karno bukan penggali Pancasila silakan berhadapan dengan saya."

Karena itu, perkenankan saya, di akhir tulisan ini, mengobati kerinduan akan sosok Hatta dengan cara menyanyikan lagu Hatta yang ditulis Iwan Fals (melui suara saya yang sungguh-sungguh fals): *Tuhan, terlalu cepat semua/kau panggil satu-satunya yang tersisa/proklamator tercinta. Jujur, luhur, dan bijaksana/mengerti apa yang terlintas dalam jiwa/rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri/saat melepas engkau pergi/berjuta kepala tertunduk haru/terlintas nama seorang sahabat/yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu/terbayang jelas jiwa sederhanamu/ bernisan bangga, berkafan doa/dari kami yang merindukan orang/sepertimu.*

Oh ya, jangan lupa. Jika ingin "menemuinya", jangan cari ia di Taman Makam Pahlawan. Carilah ia di Tanah Kusir. Kesederhaan benar-benar *nunun* hingga ke akhir hayatnya. Tuhan, berikanlah ia tempat terbaik di sisi-Mu.

Hani Adhani
PhD candidate, Fakultas
Hukum, IIUM Malaysia.
Alumni FH UI, FH UMY dan
The Hague University. Bekerja
di Mahkamah Konstitusi

MENJAGA KEMURNIAN SUARA RAKYAT DI MASA PANDEMI

Dikutip dari website Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa kepaniteraan MK telah menerima permohonan Pilkada sebanyak 140 permohonan dengan rincian 64 dilakukan secara offline dan 76 secara online dengan rincian Pilkada gubernur 7 permohonan, Pilkada bupati 119 dan Pilkada kota 14 permohonan. Dengan batas waktu penyelesaian perkara yang juga dibatasi undang-undang yakni 45 hari kerja, maka MK dalam menangani sengketa Pilkada 2020 ini seperti “berlari marathon namun dengan menggunakan masker”.

Sejak dikeluarkannya Perpu tentang pelaksanaan Pilkada serentak yang semula dijadwalkan bulan September 2020 kemudian berganti menjadi bulan Desember 2020, ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 akan berjalan tidak maksimal, tidak aman, sehingga berdampak terhadap resiko kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Apalagi, dengan melihat standar tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih dibawah rata-rata, maka seolah-olah pelaksanaan Pilkada ini akan berdampak terhadap makin banyaknya masyarakat yang akan tertular virus corona.

Jajaran penyelenggara Pilkada yakni KPU dan Bawaslu yang menjadi garda terdepan dalam upaya mensukseskan proses demokrasi di daerah untuk memilih pemimpin daerah di masa pandemi ini, berupaya untuk mengikis terjadinya

penularan yang dilakukan dengan berbagai cara dan metode serta dengan membuat berbagai aturan agar jajaran penyelenggara, para pasangan calon dan tim suksesnya serta masyarakat melakukan upaya maksimal dengan melaksanakan protokol kesehatan sehingga Pilkada tidak menjadi media penularan virus yang masif yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara luas.

Namun, faktanya, pola dan metode yang ada, memang belum cukup maksimal untuk menutup ruang penyebaran virus covid-19. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya jajaran penyelenggara yang terpapar virus corona, belum lagi di tambah pasangan calon dan tim sukses pasangan calon yang juga terkena virus covid-19.

Sengketa Pilkada di MK

Adanya keadaan luar biasa akibat covid-19 yang menyebar dengan cepat di tengah masyarakat menyebabkan adanya perubahan regulasi dalam hal pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

Terkait hal tersebut, MK sebagai lembaga peradilan yang diberikan tugas dan tanggung jawab sementara oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, berupaya untuk juga menyelesaikan sengketa ini dengan cepat, tepat dan selamat.

MK yang baru saja menyelesaikan sengketa Pemilu 2019 baik sengketa Pemilu Legislatif dan juga sengketa Pemilu Presiden

kembali bersiap menjadi palang pintu terakhir dalam upaya menyelesaikan hasil akhir penetapan suara dalam sengketa Pilkada tahun 2020. Selain dibatasi waktu penyelesaian sengketa yang hanya 45 hari kerja untuk semua perkara dalam Pilkada. MK juga juga dibatasi oleh ambang batas selisih suara yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada dengan batas maksimal selisih suara antar pasangan calon mulai dari 2 persen sampai dengan 0,5 persen yang menyesuaikan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

Meski MK sebagai pengawal demokrasi dan penafsir konstitusi adalah merupakan lembaga peradilan yang memiliki *platform* "modern dan terpercaya" dengan berbagai teknologi *E-Court* yang dimilikinya, namun tetap saja ada kekhawatiran dari masyarakat, bahwa sengketa Pilkada di MK ini akan juga menjadi media penyebaran virus corona. Dengan tingkat rate positif covid-19 yang cukup tinggi antara bulan September s.d. Desember 2020, maka beralihnya proses Pilkada dari jajaran penyelenggara Pilkada di berbagai daerah ke MK seolah-olah akan menjadi momok baru yang nantinya akan berpotensi menjadi kluster baru penularan virus corona.

Regulasi MK saat Pandemi

Untuk menutup ruang penyebaran virus corona tersebut, MK akhirnya menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hal sengketa Pilkada dengan fokus utama mengalihkan mekanisme penerimaan berkas perkara secara daring (online) dan menyidangkan perkara juga secara daring (online).

Meskipun dalam PMK Pilkada 2020 ini, tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk tetap datang ke MK sehingga masyarakat pencari keadilan tetap dapat datang ke gedung MK, namun dengan regulasi protokol kesehatan yang

sangat ketat. Dalam prakteknya saat para pihak datang ke gedung MK, maka MK menyiapkan prosedur protokol kesehatan yang bukan hanya ketat namun juga tidak hanya terpaku pada 3M saja, akan tetapi lebih jauh lagi yakni menutup ruang masuknya virus corona ke gedung MK dengan mewajibkan para pihak untuk *swab-antigen*, memakai masker dan *face shield*, sarung tangan dan juga memastikan *physical distancing*.

Selain itu, regulasi penerimaan berkas fisik yang dibawa para pihak yang akan berperkara di MK juga harus terlebih dahulu melalui proses *scanning* anti virus, untuk memastikan bahwa berkas fisik yang dibawa oleh para pihak tersebut memang bebas dari virus corona. Begitupun saat dimulainya persidangan, MK menerapkan aturan yang cukup ketat dimana para pihak yang akan hadir langsung ke ruang sidang hanya berjumlah maksimal 2 (dua) orang, yang sebelum memasuki ruang sidang juga diwajibkan *swab-antigen* yang disiapkan secara khusus oleh MK, selain itu tentunya kewajiban memakai masker dan *face shield*, sarung tangan serta *physical distancing* untuk menjamin akurasi bahwa para pihak yang hadir di ruang sidang MK adalah benar-benar bebas dari covid-19.

Hal lain yang juga cukup ketat dilakukan oleh MK adalah penggunaan berbagai alat anti virus di ruang penerima berkas dan ruang sidang yang menjadi bagian dari ikhtiar MK untuk menutup semua potensi penyebaran virus covid-19. Selain tentunya penyemprotan ruang sidang yang dilakukan berulang kali untuk memastikan bahwa ruang sidang benar-benar steril dari bahaya virus corona.

Adanya penerapan mekanisme sidang yang menggunakan sistem *hybrid* yakni hadir secara fisik yang hanya terbatas (2 orang) dan hadir secara daring menggunakan *platform* media online menjadikan persidangan MK cukup unik untuk diikuti oleh masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menonton

secara live persidangan MK melalui channel youtube. Keseriusan MK untuk membangun sistem persidangan online yang *qualified* bagi para pencari keadilan di seluruh pelosok tanah air menjadi momentum pembuktian bahwa MK benar-benar berupaya maksimal untuk mewujudkan pengadilan yang modern dan terpercaya.

E-Court di Masa Pandemi

Dapat kita bayangkan dengan jumlah perkara Pilkada yang masuk ke Kepaniteraan MK dengan jumlah lebih dari 130 perkara, maka apabila saat ini bukan pada masa pandemi atau dalam kondisi normal, maka akan hadir tiap harinya ke gedung MK ratusan orang yakni para pihak dan masyarakat yang datang berbondong-bondong ke gedung MK.

Namun karena kondisi pandemi, maka dengan regulasi yang sangat ketat tersebut, maka para pihak dapat menahan diri untuk tidak hadir ke MK. Selain itu, para pihak juga di paksa untuk meleak teknologi dengan mengajukan permohonan secara *online* dan juga dengan persidangan yang juga dilakukan secara *online* sehingga hal tersebut juga memaksa MK untuk beradaptasi menyediakan media alternatif persidangan online terbaik dalam upaya untuk mencari keadilan substantif dan menjaga demokrasi meski itu dilakukan dalam ruang dunia maya.

MK terlihat sangat hati-hati dalam menyidangkan setiap perkara pilkada ini. Pengaturan waktu persidangan juga diperhitungkan secara matang agar para hakim tidak tersita energinya dan juga agar fisik hakim MK selalu berada dalam kondisi fit. Oleh karena dengan jumlah hakim MK yang hanya 9 orang dengan rata-rata usia diatas 60 tahun dan dengan jumlah perkara yang banyak serta batas waktu penyelesaian yang juga dibatasi, maka ada kekhawatiran MK tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan paripurna.

Sejak perkara Pilkada di registrasi pada tanggal 18 Januari 2021, MK menyidangkan perkara dengan dibagi menjadi 3 (tiga) panel dengan rata-rata masing-masing

panel meng-*handle* 44 perkara dengan pembagian daerah secara merata baik provinsi, kabupaten dan kota. Dengan jumlah rata-rata sidang per-perkara 3 kali, maka selama pelaksanaan Pilkada 2020 ini, MK setidaknya telah bersidang sebanyak lebih 300 kali dan apabila sidang tersebut dilakukan dengan jumlah rata-rata sidang antara 2 s.d. 3 jam, maka rata-rata hakim MK bersidang selama 900 jam atau selama kurang lebih 38 hari.

Putusan MK

Sementara itu, terkait putusan, MK juga mengalami kemajuan signifikan dalam hal perkara yang dikabulkan yakni berjumlah 17 perkara dengan sebagian besar rata-rata perkara "dikabulkan untuk sebagian" dengan perintah untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS yang menurut MK dalam pertimbangan hukumnya terbukti terjadi pelanggaran atau kecurangan yang melanggar asas umum pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut semakin menegaskan bahwa MK bukanlah Mahkamah Kalkulator dan MK juga tidak kompromi terhadap adanya berbagai kecurangan dan/atau pelanggaran yang terjadi pada saat berlangsungnya Pilkada yang notabene terbukti melanggar UUD 1945. Selain itu, banyaknya jumlah putusan yang dikabulkan tersebut juga semakin menegaskan bahwa MK dalam pengambilan putusan tidak hanya terpaku dengan hanya sebatas pada angka-angka hasil penghitungan suara semata, namun lebih jauh lagi yakni menjaga "marwah demokrasi" yakni pelaksanaan pemilihan yang Luber dan Jurdil sehingga kemurnian suara rakyat tetap terjaga dengan baik.

Semoga apa yang telah dilakukan oleh MK dalam upaya menjaga demokrasi di masa pandemi ini juga dapat menjadi patokan standar bagi lembaga peradilan lain di seluruh dunia dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bukan hanya *excellence* namun juga terpercaya. ■

PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBatasan KEHADIRAN DI RUANG
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



PEMUNGUTAN SUARA ULANG PHP KADA TAHUN 2020



Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjatuhkan putusan akhir terkait 32 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada Tahun 2020). Sebanyak 17 perkara dari 32 perkara PHP Kada Tahun 2020 yang dilanjutkan dalam sidang mendengarkan saksi serta pembuktian, dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

Sebelumnya, MK mendaftarkan sebanyak 132 perkara PHP Kada Tahun 2020 dari 118 daerah pada 18 Januari 2021 silam. Kemudian pada perkembangannya, pada Februari 2021, MK menerima dua permohonan baru terkait perselisihan hasil Pemilihan Bupati Sabu Raijua. *Pertama*, permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale pada 15 Februari 2021. *Kedua*, permohonan diajukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) dan dua warga negara perseorangan yang diterima MK pada 16 Februari 2021. Kedua permohonan tersebut kemudian didaftarkan secara bersamaan pada 26 Februari 2021 dengan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021. Hingga 26 Februari 2021, jumlah perkara yang didaftarkan MK sebanyak 134 perkara dari 138 permohonan yang diterima oleh MK.

Perkembangan pun terjadi dengan diajukannya dua permohonan baru yang didaftarkan oleh Kepaniteraan MK pada 9 Maret 2020. Kedua permohonan tersebut, yakni PHP Bupati Sabu Raijua dengan Nomor 135/PHP.BUP.XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. Permohonan berikutnya, yakni PHP Bupati Pesisir Selatan dengan Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh tiga Pemohon perseorangan. Dengan demikian, keseluruhan perkara PHP Kada Tahun 2020 yang didaftarkan MK berjumlah 136 perkara dari 140 permohonan yang masuk ke MK.

Kemudian, pada 15 – 16 Februari 2021, Majelis Hakim Konstitusi telah memutuskan sebanyak 100 permohonan (rincian perkara dapat dilihat pada Majalah KONSTITUSI edisi Februari 2021) hingga menyisakan 32 perkara yang dilanjutkan dalam sidang mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, serta Pembuktian. Sidang ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, serta Pembuktian dilakukan MK dalam tiga panel dimulai sejak 22 Februari hingga 4 Maret 2021. Barulah pada 18 – 22 Maret 2021, MK memutuskan untuk 32 perkara. Dari 32 perkara yang diputus, sebanyak 16 perkara dikabulkan sebagian, 1 (satu) perkara dikabulkan seluruhnya, 10 perkara ditolak untuk seluruhnya, dan 5 perkara tidak dapat diterima.

Dengan demikian, masih terdapat 4 (empat) perkara yang masih dalam proses sidang lanjutan. Keempat perkara tersebut, yakni 133/PHP.BUP-XIX/2021; 134/PHP.BUP-XIX/2021; 135/PHP.BUP-XIX/2021; dan 136/PHP.BUP-XIX/2021. ■

LULU ANJARSARI

PILGUB KALIMANTAN SELATAN

PENYALAHGUNAAN BANSOS BERUJUNG PSU



Denny Indrayana yang merupakan Calon Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Pemohon Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam sidang mendengarkan saksi yang digelar pada 22 Februari 2021. Foto: Humas/Ilham

Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/1/2021) pagi. Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi (Pemohon Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021) mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur

Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6- Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember

yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 atas nama Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pemenang pilkada. “Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Selain itu, ada bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1,” kata kuasa Pemohon, T.M. Luthfi Yazid didampingi kuasa

Pemohon lainnya Muhammad Raziv Barokah.

Penyalahgunaan Dana Bansos

Tim kuasa Pemohon juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, seperti tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang ditemplei stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin” ditambah tagline “Bergerak”.

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL/02/6-BA.63/PROV/XII/2020, terdapat 1.659.517 suara sah. Artinya, 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan perolehan Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 843.695 sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%). Oleh karena itu, selisih suara antara paslon nomor urut 1 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan sebagaimana dalam UU Pilkada.

Pada sidang lanjutan PHP Gubernur Kalsel Tahun 2020 pada Senin (1/2/2021), KPU Provinsi Kalsel (Termohon), membantah dalil permohonan Pasangan Denny-Difriadi, terkait pelanggaran selama pilkada dan penetapan Termohon mengenai rekapitulasi penghitungan suara hasil pilkada. “Pemohon tidak menjelaskan alasan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,”



Kuasa Hukum KPU Provinsi Kalsel Ali Nurdin dalam sidang kedua PHP Gubernur Kalimantan Selatan yang digelar pada 1 Februari 2021. Foto: Humas/Ilham


kata Kuasa Hukum KPU Provinsi Kalsel, Ali Nurdin kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 Selain permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Termohon, petitum Pemohon dengan tiga juga tidak jelas. Ketidakjelasan petitum Pemohon akibat ketidakjelasan posita yang dibangun Pemohon. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Erna Kasypiah menyampaikan hasil pengawasan petugas-petugas KPPS di sejumlah TPS di Kecamatan Binuang. Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dan kecurangan yang melanggar asas “jurdil” dan

“luber” oleh Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin selaku petahana seperti ditudingkan Pemohon. “Selanjutnya terhadap dalil Pemohon soal pencoblosan surat suara, namun di DPT pemilihnya sudah meninggal di Kabupaten Tapin, Bawaslu juga menolak tuduhan tersebut,” kata Erna.

Penuturan Para Saksi

Dalam sidang pembuktian perkara PHP Gubernur Kalsel Tahun 2020 pada Senin (22/2/2021) pagi, paslon nomor urut 2 menghadirkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sebagai Saksi Ahli yang mengungkap saat ini sebanyak 62% negara di dunia secara teratur mengadakan pemilu yang diklasifikasikan sebagai pemilu yang bebas dan adil dan kompetitif. Pemilihan yang bersih adalah instrumen untuk memastikan pemerintah, perwakilan dan kendali



Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini sebagai Ahli yang dihadirkan Denny Indrayana. Foto: Humas/Ilham

rakyat atas pengambilan keputusan bisa berjalan. Pemilu demokratis akan melahirkan pemerintah yang legitimate.

Pemohon juga menghadirkan Muhammad Yahya, saksi yang menjelaskan penyalahgunaan bansos yang melibatkan ASN untuk memenangkan paslon nomor urut 1 (Pihak Terkait). Sebagai pegawai Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalsel, Yahya mengaku ikut melakukan pengemasan beras untuk bansos tersebut sejak pertengahan 2018 hingga menjelang pertengahan 2020 atas perintah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel meneruskan perintah Gubernur Kalsel kala itu (Pihak Terkait). Jumlah beras yang dikemas dengan stiker tagline “Bergerak” dan “Paman Birin” serta foto Sahbirin Noor berkisar 7 ton per hari, bahkan pernah sampai 14 ton.

Berikutnya Chandra Adi Susilo hadir sebagai Saksi Pemohon yang membenarkan terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial yang melibatkan ASN untuk memenangkan paslon nomor urut tersebar di 20 kecamatan. Selain itu ada kejanggalan saat rekapitulasi penghitungan suara pleno di Kabupaten Banjar, terdapat 160 suara Pemohon pindah ke Pihak Terkait. Termasuk adanya ketidaksamaan jumlah DPT antara pemilih dalam pemilihan gubernur dan pemilihan bupati.

Kemudian KPU Provinsi Kalsel selaku Termohon menghadirkan sejumlah saksi. Ada Saksi Termohon, Murjani yang membantah tuduhan Pemohon soal adanya petugas KPPS yang merusak surat suara di 432 TPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga banyak surat suara tidak sah. Menurut Murjani, tidak ada keberatan dari Saksi

Pemohon dan Saksi Pihak Terkait saat pleno rekap penghitungan suara di kabupaten.

Saksi Termohon berikutnya, Noor Yanto menanggapi pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Noor menegaskan, tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait saat pleno rekap penghitungan suara di kabupaten. Termohon juga membantah dugaan terjadi pembongkaran kotak suara, terdapat sejumlah 8.127 selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu “Luber” dan “Jurdil”. Setelah ditelusuri KPU, dalil Pemohon tersebut tidak dapat diklarifikasi kebenarannya.

Selanjutnya, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Syaifullah sebagai Wakil Sekretaris Tim Kampanye Provinsi. Syaifullah membenarkan dirinya mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Saksi Pemohon hadir secara bergantian. Dijelaskan Syaifullah, ada beberapa kejadian khusus selama rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Misalnya ada pencocokan data yang sebelumnya terjadi keliruan saat pleno di tingkat kabupaten. Jadi tidak ada yang substansial.

Saksi Pihak Terkait lainnya, Hamdiah sebagai Saksi Mandat Kabupaten Banjar menanggapi saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Menurutnya, tidak ada keberatan dan

tidak ada alasan dari pihak Pemohon terhadap pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak menandatangani berita acara pleno rekapitulasi penghitungan

suara di tingkat kabupaten. Muhammad Ihsan sebagai Saksi Pihak Terkait membenarkan adanya 100 persen pemilih di sebagian besar TPS wilayah Provinsi Kalsel yang dimenangkan Pihak Terkait. Kemudian ada Abdullah Hair sebagai Saksi Mandat di Kabupaten Barito Kuala yang menegaskan tidak ada dugaan pelanggaran-pelanggaran selama pilkada di Kabupaten Barito Kuala.

Dikabulkan Sebagian

Permohonan PHP Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020 yang diajukan Paslon Denny

Indrayana dan Difriadi akhirnya dikabulkan untuk sebagian oleh MK. “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang,” ujar Ketua Pleno Anwar Usman

didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Jumat (19/3/2021) sore.

Mahkamah berpendapat bahwa penyelenggaraan tahapan, proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di seluruh TPS dari enam kecamatan di Kalsel dan 24 TPS di Kecamatan Binuang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas “luber” dan “jurdil”. Demikian ditegaskan Wakil Ketua MK Aswanto saat membacakan pendapat Mahkamah. ■

NANO TRESNA ARFANA



Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang PHP Gubernur Kalimantan Selatan. Foto: Humas/Ilham

PILGUB JAMBI

PROSES DEMOKRASI YANG CEDERA



Yusril Ihza Mahendra, Kuasa Hukum Pasangan Calon Cek Hendra-Ratu Munawarah, dalam Perselisihan Hasil Pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi, menyampaikan dalil-dalil permohonan secara online, Selasa,(26/02). Foto Humas/Ilham.

Proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tidak taat pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Muncul ketidakpercayaan terhadap proses pemungutan suara hingga validitas hasil suara serta integritas jajaran penyelenggara. Pemungutan suara ulang di 88 TPS diharapkan menjadi penawar luka demokrasi yang cedera.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 diikuti tiga pasangan calon (paslon), yaitu Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh (nomor urut 1), Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. Hj. Syafril Nursal, S.H., M.H. (nomor urut 2), Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I (nomor urut 3). Berdasarkan rekapitulasi hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Cek Endra-Ratu Munawaroh memperoleh 585.203 suara, Fachrori Umar-Syafril Nursal memperoleh 385.388 suara, dan Al Haris-Abdullah Sani memperoleh 596.621 suara. Total suara sebanyak 1.567.212. Paslon Al Haris-Abdullah Sani menempati peringkat pertama perolehan suara terbanyak.

Cek Endra-Ratu Munawaroh memprotes keputusan KPU Provinsi Jambi yang menempatkan Al Haris-Abdullah Sani sebagai peraih suara terbanyak. Selanjutnya Cek Endra-Ratu Munawaroh melalui kuasa hukumnya melayangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan dilayangkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, 23 Desember 2020, pukul 17.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134/PAN.MK/AP3/12/2020. Permohonan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021. Dalam permohonan itu, Cek Endra-Ratu Munawaroh memohon kepada MK agar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB.

Pemilih Tak Memiliki e-KTP

Cek Endra-Ratu Munawaroh (Pemohon) dalam pokok permohonannya mendalilkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020. Pelanggaran dan kecurangan tersebut merugikan perolehan suara Pemohon secara iding dan signifikan. Sebaliknya, praktik pelanggaran dan kecurangan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain.

Salah satu bentuk pelanggaran yaitu adanya pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data e-KTP/SUKET) namun diberikan kesempatan memilih. Bentuk pelanggaran ini tersebar di 5 kabupaten/kota, 15 kecamatan,

di 41 Kelurahan/Desa, di 88 TPS se-Provinsi Jambi.

“Adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon karena suara Pemohon yang selama ini menurut iding survey idingdent berada

di puncak di posisi terbanyak, justru hanya berada posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 585.203 suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 0,8%,” kata Yusril Ihza Mahendra secara virtual dalam persidangan yang digelar di MK pada Selasa, 26 Januari 2021.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan sejumlah bukti yaitu bukti P-1 sampai



Kuasa Hukum KPU Provinsi Jambi, M. Syahlan Samosir, dan Kuasa Hukum KPU Kota Sungai Penuh, M.S. Alfari, mempersiapkan berkas jawaban KPU Prov. Jambi sebelum persidangan dimulai, Senin (01/02). Foto Humas/Ilham.



Saksi Pemohon, M. Khoiridin menyampaikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan permohonan PHP Gubernur Jambi Tahun 2020, perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang digelar secara daring di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/2/2021). Foto Humas/Ilham.

dengan bukti P-959. Pemohon juga menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Riyan Saputra, M. Khoiridin, Abdul Rahman, Erwin, dan MD. Yasin serta satu orang ahli Bambang Eka Cahya Widodo.

Misalnya penuturan saksi Pemohon bernama MD. Yasin, seorang pelajar di SMA Negeri 10 Kerinci. Yasin mengaku terdaftar pada DPT dan belum mempunyai KTP-el dan belum rekam KTP-el. Dia iding ke TPS 01 Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, dengan bekal surat undangan C-Pemberitahuan. Yasin menandatangani daftar hadir dan kemudian diberikan kertas surat suara untuk mencoblos. Tujuh hari setelah pemungutan suara, Kepala Desa menyuruh Yasin untuk rekam data KTP-el. Yasin juga diminta membuat surat pernyataan dan menandatangani. Namun Yasin tidak ingat isi surat pernyataan tersebut.

“Ketika Saudara sampai di TPS, apakah petugas meminta Saudara untuk memeriksa KTP dan surat keterangan elektronik?” tanya

Kuasa Hukum Pemohon, Gugum Ridho Putra kepada MD. Yasin, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang digelar secara virtual di MK pada Selasa, 23 Februari 2021. “Tidak,” jawab MD. Yasin.

Bambang Eka Cahya Widodo selaku ahli yang dihadirkan Pemohon, memaparkan persoalan pemilih yang belum memiliki e-KTP dan belum melakukan rekam data elektronik kependudukan yang menggunakan hak pilih di TPS dalam Pilgub Jambi 2020. Terkait dengan persoalan tersebut, perlu mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak pilih.

“Ketentuan Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara konstitusional sepanjang sudah berusia 17 tahun dan sudah pernah kawin dan terdaftar dalam DPT serta secara *de facto* berdomisili lokasi TPS yang bersangkutan, maka warga negara tersebut mempunyai hak memilih

dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP yang sesuai dengan alamat TPS tersebut dapat menggunakan hak memilihnya dengan batasan harus mendaftar terlebih dahulu di TPS bersangkutan dan di daftar dalam DPTb dan dapat menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS ditutup,” jelas Bambang Eka Cahya Widodo secara virtual dalam persidangan di MK pada Selasa, 23 Februari 2021.

Bantahan KPU

KPU Provinsi Jambi (Termohon) membantah dalil Pemohon tersebut. Termohon menyatakan tidak terdapat masalah dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Mulai dari tahap persiapan pelaksanaan, pendaftaran, penetapan pasangan calon, pemutakhiran data Pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, sosialisasi, kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan. Pemilihan berlangsung dengan lancar dan aman sesuai tahapannya.

“Seluruh proses pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, di setiap TPS Provinsi Jambi, dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum. Di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut. Sehingga bilamana terdapat tindakan-tindakan yang mengindikasikan pelanggaran, baik berupa adanya pemilihan yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih maupun lainnya, tentu pihak-pihak ikut hadir dapat melaporkan dugaan pelanggaran

tersebut kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Bawaslu,” kata Kuasa Hukum Termohon, Muhammad Syahlan Samosir dalam persidangan di MK, Senin, 1 Februari 2021.

Termohon juga menolak dalil Pemohon tentang nama-nama Pemilih yang tidak berhak namun menggunakan surat suara. Menurut Termohon, nama-nama yang telah memberikan Surat Pernyataan “tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta benar-benar telah menggunakan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020” diragukan kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kemudian, Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada beberapa kabupaten se-Provinsi Jambi, Hal ini menurut Termohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana terlihat dalam bukti Termohon yang ditandai dengan bukti T-18 sampai dengan bukti T-265 telah membuktikan tidak adanya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak di 5 Kabupaten/Kota, di 15 Kecamatan, di 41 Kelurahan/Desa yang mencakup 88 TPS. Menurut Termohon, tidak ada satu pun rekomendasi dari Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panwas Desa/Kelurahan untuk diadakannya PSU.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-279 serta 5 orang saksi, yaitu Oka Parado, Tegar Saputra, Parsono, Yul Handayani, dan Musriah. Oka Parado dan Tegar Saputra keduanya

menerangkan memiliki KTP-el sebelum pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 dan tidak pernah membuat surat pernyataan.

Bantahan Al Haris-Abdullah Sani

Paslon Al Haris-Abdullah Sani (Pihak Terkait) juga menyampaikan bantahan terhadap dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat membuktikan pada TPS-TPS berapa dan di mana yang dipermasalahkan telah ditempuh upaya hukum secara berjenjang dari tingkat TPS, setidaknya dengan membuat catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi mandat Pemohon di TPS-TPS yang dipermasalahkan.

Pihak Terkait juga membantah dalil permohonan tentang pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan belum merekam data e-KTP serta telah menggunakan surat suara berdasarkan surat pernyataan

adalah tidak benar. Pihak Terkait berhasil mengonfirmasi terhadap orang-orang yang namanya disebut oleh Pemohon, mereka menyatakan sebaliknya, mereka tidak pernah membuat surat pernyataan.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-189 serta 5 orang saksi yaitu Candra Wijaya, Adel Tariandra, Puspa Sari, Muhammad Rizki, dan Ritasmairiyanto. Candra Wijaya, Adel Tariandra, dan Puspa Sari masing-masing menerangkan terdaftar dalam DPT dan mempunyai KTP-el serta datang ke TPS dengan membawa surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Provinsi Jambi.

Keterangan Bawaslu

Bawaslu Se-Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 telah



Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Putusan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 dalam perkara PHP Gubernur Jambi Tahun 2020 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Senin (22/3). Foto Humas/teguh.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi selesai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Pemilihan Serentak 2020, yang dilaksanakan di salah satu Hotel di Kota Jambi, Jum'at-Sabtu (18-19/20).

menangani sebanyak 50 dugaan pelanggaran. Rinciannya, dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan sebanyak 31, dan bersumber dari laporan sebanyak 19.

Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan Tahapan Pemungutan Suara yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020. Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdapat beberapa rekomendasi. Misalnya, di Kabupaten Bungo, KPU Kabupaten Bungo menetapkan pelaksanaan PSU terhadap TPS 04 Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani dan TPS 07 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, pada tanggal 12 Desember 2020.

Tidak Taat Asas Luber dan Jurdil

Mahkamah memperoleh fakta hukum dalam persidangan mengenai

pembiaran pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016.

Pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi. Hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang

tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi.

Di samping itu dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum adanya ketidaksesuaian daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK) dengan kehadiran Pemilih. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan profesionalitasnya dan integritasnya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah ataupun sebaliknya. Hal demikian jelas merugikan pemilih yang telah menentukan hak pilihnya, sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara. Terlebih lagi hal tersebut berdampak adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak,

sehingga tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Pemungutan Suara Ulang

Mahkamah meragukan proses pemungutan suara dan kemurnian hasil perolehan suara sebagaimana TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk mendapatkan proses pemungutan suara yang benar dan validitas perolehan suara yang murni pada TPS-TPS tersebut adalah harus dengan melakukan pemungutan suara ulang.

Mahkamah meyakini penyelenggaraan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur dan adil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Alhasil, dalam amar putusan Mahkamah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Cek Endra-Ratu Munawaroh. “Mengabulkan permohonan Pemohon

untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 pada Senin (22/3/2021) sore.

Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang di 88 TPS yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mahkamah juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut. Pelaksanaan PSU paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan. ■

NUR ROSIHIN ANA.



Majelis Hakim membacakan putusan PHP Gubernur Provinsi Jambi, Foto Humas/Teguh

PILBUP BOVEN DIGOEL

MENYOAL SYARAT PENCALONAN BUPATI



Semy Latunussa selaku Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri yang merupakan Pemohon Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel menuai kontroversi dengan terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo – Yakob Weremba (Pihak Terkait). Hal ini disebabkan Yusak Yaluwo dianggap tidak memenuhi persyaratan pencalonan karena

belum menyelesaikan masa jeda 5 tahun bagi mantan narapidana. Dalil ini disampaikan oleh Semy Latunussa selaku Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri yang merupakan Pemohon Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.

Selain itu, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan

KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.6/Kpt/9116/KPU-KAB/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel pada 3 Januari 2021.

“Bahwa kami juga keberatan atas keputusan *a quo* karena pihak terkait dalam hal ini pasangan calon

nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo – Yakob Weremba tidak memenuhi syarat pencalonan. Oleh karena calon bupati atas nama Yusak Yaluwo pernah menjadi terpidana dalam perkara korupsi dan baru bebas pada tanggal 26 Mei 2017,” ujar Semy dalam sidang perdana yang digelar pada 29 Januari 2021.

Menurut Pemohon, Pihak Terkait tersebut belum menjalani masa jeda 5 tahun sejak dibebaskan dari penjara. Sehingga, mengacu pada Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu persyaratan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Selain itu, terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk meloloskan Yusak Yaluwo. Dengan keberatan itu, maka pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 1/PL.02.6/Kpt/9116/KPU-KAB/I/2021 dan memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kabupaten Boven Digoel tanpa melibatkan

pasangan calon Yusak Yaluwo-Yakob Weremba.

Sudah Diverifikasi

Sementara itu dalam sidang yang digelar pada 8 Februari 2021, KPU Kabupaten Boven Digoel yang diwakili kuasa hukumnya Frederika Korain mengatakan Yusak Yaluwo – Yakob Weremba mengajukan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang diusung gabungan partai politik dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan. Selaku Termohon, KPU Kabupaten Boven Digoel juga menyebut khusus mengenai pidana Yusak Yaluwo dokumen-dokumen yang diserahkan, di antaranya surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke, pengumuman sebagai mantan narapidana di media harian lokal Cendrawasih Post, petikan Putusan Mahkamah Agung, Surat

Keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 16 Januari 2020, Surat Keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 11 Agustus 2020, serta Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel.

Termohon menambahkan Yusak Yaluwo tidak menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat bagi bakal calon mantan terpidana sebagai amanat pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Dari dokumen tersebut, sambung Frederika, diperoleh informasi bahwa Yusak Yaluwo pernah diputuskan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan berdasarkan putusan MA.

Selanjutnya Frederika membantah bahwa Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel



Frederika Korain mewakili KPU Kabupaten Boven Digoel terkait Perkara Nomor 132/PHR.BUP-XIX/2021 dalam sidang yang digelar pada 8 Februari 2021. Foto: Humas/Ifa



Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Hukum Pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Foto: Humas/lfa

Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo – Yakob Weremba (Pihak Terkait). Setelah menerima pendaftaran, Termohon melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon dari Pihak Terkait. Selanjutnya, diketahui terdapat permasalahan syarat calon atas nama bakal calon bupati dan wakil bupati Yusak Yaluwo tersebut. Ia mengatakan, Termohon dan Bawaslu Kab. Boven Digoel telah memverifikasi faktual ke Kalapas Sukamiskin. Berdasarkan Kalapas melalui surat, Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat dengan masa percobaan berakhir pada 26 Mei 2017. Demikian pula Termohon bersama Bawaslu telah melakukan verifikasi faktual Pengadilan Negeri Merauke. “Sehubungan dengan surat tersebut menunjukkan Yusak Yaluwo tidak pernah terpidana,” jelas Frederika.

Bukan Kewenangan

Sementara Pihak Terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya

Yusril Ihza Mahendra mengatakan MK tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pemohon. Hal ini karena perkara yang diajukan Pemohon bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya.

“Apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam posita permohonannya menyangkut hal-hal yang terkait dengan sengketa pemilihan yang bersifat administratif yang sama sekali bukan kewenangan dari MK,” tegas Yusril secara daring.

Mengenai kedudukan hukum pemohon, Yusril menjelaskan perolehan pemohon dengan pihak terkait melebihi 2%, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara *a quo*. Ia menambahkan Pemohon tidak jelas karena mencampuradukkan kewenangan MK dengan Bawaslu. Dari pertimbangan tersebut, maka Pihak Terkait meminta kepada MK untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sementara dalam pokok perkara,

pihaknya tidak menemukan adanya uraian mengenai pelanggaran seperti yang didalilkan oleh pemohon. Menurutnya, seluruh pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Boven Digoel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan Bawaslu Kab. Boven Digoel (Bawaslu) yang diwakili oleh Fransiskus Aseek mengutarakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada verifikasi faktual terhadap syarat pencalonan, Bawaslu menerima surat keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke. Selain itu, Bawaslu juga menerima surat keterangan Lapas Sukamiskin. Menurutnya, KPU Kab. Boven Digoel menetapkan paslon yang memenuhi syarat dalam Surat Keputusan KPU pada 23 September 2020 yang dilanjutkan penetapan paslon nomor urut masing-masing. Akan tetapi, KPU RI mengeluarkan putusan tentang penetapan calon tersebut. Dalam putusan tersebut, KPU RI hanya menetapkan 3 paslon kecuali paslon Yusak Yaluwo – Yakob Weremba. Kemudian, Bawaslu menerima surat keberatan atas 3 paslon tersebut.

“Menindaklanjuti sengketa paslon Yusak Yaluwo-Yakob Weremba, Bawaslu telah melakukan serangkaian musyawarah penyelesaian sengketa dan mengeluarkan putusan penyelesaian,” jelas Fransiskus.

Adapun dalam putusan tersebut, menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Yusak Yaluwo – Yakob Weremba. Kemudian, memerintahkan KPU RI atau KPU Provinsi Papua untuk menerbitkan berita acara tentang penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Setelah adanya putusan tersebut, KPU Kabupaten Boven Digoel menetapkan paslon Yusak Yaluwo – Yakob Weremba dengan nomor urut 4.

Beda Pendapat

Terkait hal tersebut, Mahkamah menghadirkan sejumlah pihak dalam sidang ketiga yang digelar pada 25 Februari 2021. Beberapa pihak yang hadir, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Dirjen PAS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta keterangan Ahli.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari dalam keterangannya menegaskan bahwa Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati Kabupaten Boven Digoel karena selesai menjalani pidana belum melampaui 5 tahun pada masa pendaftaran 4 sampai 6 September 2020. Menurutnya, Yusak Yaluwo baru memenuhi syarat pencalonan, yakni 5 tahun terhitung sejak 27 Januari 2016, yaitu pada 27 Januari 2021.

Hasyim mengatakan, melalui surat Jaksa Agung penanganan

kasus Yusak Yaluwo ditangani oleh KPK. Kemudian, KPU mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPK. “KPU telah bersurat kepada KPK, namun hingga saat ini KPU belum mendapatkan balasan surat tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Hasyim menjelaskan, KPU mengirimkan surat kepada MK tentang status pencalonan Yusak Yaluwo pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel 2020. Berkenaan dengan penjelasan tersebut, KPU meminta kepada MK untuk memberikan perhatian tersendiri mengenai pemilihan Bupati Boven Digoel, meskipun bukan mengenai penetapan suara.

Keterangan Bawaslu

Sementara hal berbeda diungkapkan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan. Dalam keterangannya, ia mengatakan Bawaslu Boven Digoel telah menerima permohonan sengketa pemilihan yang diajukan oleh Yusak Yaluwo. Ia menerangkan

bahwa Yusak Yaluwo – Yakob Weremba merupakan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel 2020 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel.

Namun, berdasarkan keputusan KPU RI, pasangan calon Yusak Yaluwo – Yakob Weremba tidak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Boven Digoel 2020 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan KPU Boven Digoel.

“Sesuai kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang, Bawaslu Boven Digoel berwenang untuk menangani sengketa proses yang diajukan oleh para pihak. Sehingga pada akhirnya putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel membatalkan atas permohonan sengketa KPU tentang penetapan calon,” jelas Abhan.

Adapun amar putusan tersebut, lanjut Abhan, yakni memerintahkan KPU RI dan KPU Boven Digoel untuk menetapkan paslon Yusak dan Yakob Waremba sebagai paslon bupati dan wakil bupati. Ia mengatakan, putusan tersebut didasarkan pemenuhan syarat terpidana dengan status bebas bersyarat.

Narapidana

Dalam sidang tersebut, Direktur Pembinaan Pidana dan Latihan Kerja Produksi Thurman Saud membenarkan bahwa Yusak Yaluwo merupakan seorang narapidana dari lapas kelas 1 Sukamiskin yang pernah mengajukan peninjauan kembali atas perkaranya ke MA, namun putusan tersebut ditolak. Ia mengatakan, Yusak Yaluwo menjalani pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta dan subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp45,7 miliar subsider 2 tahun penjara.



Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sidang ketiga Perkara PHP Bupati Boven Digoel. Foto: Humas/lfa



Ketua Bawaslu RI Abhan hadir dalam sidang ketiga Perkara PHP Bupati Boven Digoel. Foto: Humas/lfa

Menurutnya, Yusak Yaluwo menjalani pidananya di lapas Sukamiskin terhitung mulai tanggal 16 April 2010. Selama menjalani masa pidananya di Lapas, Yusak berkelakuan baik. “Bahwa benar saudara Yusak Yaluwo mendapatkan remisi atau pengurangan sebagian masa pidananya sebesar 8 bulan 20 hari secara akumulasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Thurman menjelaskan, Yusak Yaluwo tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2013. Dalam surat keputusan tersebut, pembebasan bersyarat Yusak Yaluwo jatuh pada 22 November 2012. Pada 8 Agustus 2014, sambungnya, Yusak Yaluwo dibebaskan dari Lapas Sukamiskin guna mengikuti masa pembimbingan di BAPAS Jakarta Timur dengan status klien pemasyarakatan.

“Perlu kami tegaskan, bahwa di institusi pemasyarakatan tidak mengenal istilah bebas bagi setiap klien yang menjalani pembebasan bersyarat. Yang ada istilah pengakhiran masa bimbingan,” ujar Thurman.

Berikutnya, Jaksa Eksekusi KPK RI, Hendra Apriansyah menerangkan bahwa Yusak Yaluwo (Pihak Terkait) dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan uang pengganti Rp45,7 miliar dan denda Rp200 juta. Kemudian, Yusak Yaluwo mengajukan pengajuan kembali (PK) sehingga menjalani pidana 4 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp200 juta dan subsider 2 tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN).

Masa Jeda

Dalam sidang tersebut, MK menghadirkan pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda sebagai Ahli. Ia memberikan keterangan mengenai masa jeda seorang narapidana. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa penghitungan masa jeda peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo terhitung sebagaimana Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020.

“Yang harus dijadikan pegangan dikatakan selesai sebagaimana tertera dalam Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tertanggal 16 Januari 2020, yakni 7 Agustus 2014. Maka masa jeda dihitung dari hari berikutnya sebagaimana tercantum dalam surat tersebut,” papar Huda.

Dalam keterangannya, Huda juga memaparkan definisi “Terpidana” yang seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan penjatuan pidana penjara. Jika mengaitkan pengertian terpidana dengan Kemenkumham sebagai penyelenggara lapas, menurut Huda adalah salah kaprah.

“Seolah-olah membatasi terpidana hanya orang yang menjalani pidana penjara dan kurungan. Padahal dalam Pasal 10 KUHAP terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Saya lebih memilih definisi undang-undang yang menyebut terpidana sebagai orang yang dijatuhi pidana,” ucap Huda.

Pelanggaran Paslon Yusak-Yakob

Dalam kesempatan yang sama, Panel Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams, juga mendengar keterangan sejumlah saksi baik Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta keterangan Ahli. Medi Sumule selaku saksi yang dihadirkan oleh Paslon Nomor Urut 3 Martinus Wagi – Isak Bangri selaku Pemohon menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel tidak adil sejak tahap pendaftaran hingga tahap verifikasi berkas.

Medi mengungkapkan, Paslon Nomor Urut 4 Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba terdapat berkas yang belum lengkap dalam tahap

verifikasi. “Pada saat mendaftar kami diharuskan melengkapi semua dokumen yang dimasukkan. Sementara calon lain tidak lengkap. Pada saat verifikasi berkas paslon Yusak Yaluwo ada satu berkas yang tidak dilampirkan pada saat pendaftaran yakni lampiran partai pengusung,” ujarnya.

Selain itu, Medi mengungkapkan pada saat pleno terdapat perbedaan pendapat antara Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan KPU Kabupaten Boven Digoel (Termohon). Perselisihan tersebut terjadi karena pihak Termohon mempersoalkan surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. Menurutnya, KPU menyatakan bahwa surat tersebut belum memenuhi syarat karena dalam surat dinyatakan bahwa Yusak Yaluwo tidak pernah sebagai terpidana. Sedangkan jawaban dari Bawaslu Kabupaten Boven Digoel merasa tidak ada persoalan karena telah keluar Surat Kalapas Sukamiskin.

Kabul Seluruhnya

Pada 22 Maret 2021, Mahkamah pun memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri. Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba.

“Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020



Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Thurman Saud sebagai pihak yang dihadirkan MK terkait PHP Bupati Boven Digoel. Foto: Humas/lfa

dan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 34/PL.023-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 bertanggal 11 Desember 2020,” urai Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan.

Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak putusan ini diucapkan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba .

“Untuk selanjutnya, hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah,” ucap Anwar.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Mahkamah pun memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya. “Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya,” ucap Anwar.

Menyimpangi Pasal 158

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah mempertimbangkan terkait dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya pencalonan Pasangan



Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan. Foto: Humas/lfa

Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo – Yakob Weremba. Oleh karena calon bupati atas nama Yusak Yaluwo pernah menjadi terpidana dalam perkara korupsi dan baru bebas pada tanggal 26 Mei 2017.

Dalam persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara KPU dengan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi, KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat (TMS). Namun di sisi lain, lanjut Wahiduddin, Bawaslu menyatakan Calon nomor Urut 4 memenuhi syarat (MS). Hal ini karena calon nomor urut 4 telah melewati masa jeda lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven

Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016,” papar Wahiduddin.

KPU vs Bawaslu

Wahiduddin menjelaskan bahwa Mahkamah berpendapat persoalan dalam perkara tersebut karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran antara KPU RI beserta jajaran di bawahnya sebagai pelaksana pemilihan dengan pengawas pemilihan, yaitu Bawaslu RI beserta jajaran di bawahnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020.

Terkait Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019 mengenai permulaan penghitungan jangka waktu (masa jeda) lima tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Terkait hal tersebut, Wahiduddin menjelaskan KPU RI berpatokan pada sejak mantan terpidana tersebut telah selesai menjalani pidana penjara dan orang yang bersangkutan sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. “Kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016,” ujar Wahiduddin.

Sedangkan Bawaslu, lanjut Wahiduddin, berpatokan pada terminologi “mantan narapidana”, bukan mantan terpidana, Sehingga,

menurut Bawaslu, mantan narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Bawaslu, seseorang yang mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana.

Sesuai Amar Putusan

Melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa “selesai menjalani pidana penjara” yang dimaksud pada Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan), hal tersebut pada prinsipnya hanyalah

berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya.

“Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan, meskipun tidak lagi narapidana, namun terdapat yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana,” urai Wahiduddin.

Mahkamah mengaitkan dengan keterangan dari KPK dan KPU RI bahwa vonis yang telah incracht yang dijatuhkan kepada Yusak Yaluwo adalah pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan yang telah dibayar oleh yang bersangkutan serta uang pengganti Rp45.772.287.123,- subsidiari 2 tahun penjara yang tidak dibayarkan. Proses penahanan Yusak Yaluwo dimulai pada 16 April 2010 dan mendapatkan remisi sebanyak 8 bulan 20 hari.

Wahiduddin menjelaskan seharusnya Yusak Yaluwo telah

selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 Januari 2014, kemudian karena Yusak Yaluwo tidak membayar uang pengganti Rp45.772.287.123,-, maka harus menjalani lagi pidana penjara selama 2 tahun dan baru selesai menjalani keseluruhan masa pidana pada tanggal 26 Januari 2016. Selanjutnya, Yusak Yaluwo mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat pada Yusak Yaluwo berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP.

“Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, Yusak Yaluwo telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftar jabatan sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda lima tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022,” tegas Wahiduddin. ■

LULU ANJARSARI



Majelis Hakim membacakan putusan Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Foto: Humas/Teguh

PILBUP NABIRE

PSU DENGAN PERBAIKAN DPT



Suasana sidang perdana PHP Bupati Nabire. Foto: Humas/Ilham

Sidang perdana permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nabire Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) No. Urut 3 Fransiscus Xaverius dan Tabroni bin M Cahya (Pemohon Perkara 84/PHP.BUP-XIX/2021) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (28/1/2021) pagi.

Adapun yang menjadi objek perselisihan PHP Bupati Nabire Tahun 2020 adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire (Termohon) Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun

2020 Tanggal 17 Desember 2020. Rekapitulasi tersebut menyatakan Paslon No. Urut 1 Yufinia Mote dan Muhammad Darwis memperoleh 61.423 suara, Paslon No. Urut 2 Mesak Magai dan Ismail Djamaludin memperoleh 61.729 suara dan Paslon No. Urut 3 Fransiscus Xaverius dan Tabroni Bin M Cahya memperoleh 46.224 suara.

Eddy C Wabes selaku Kuasa Hukum paslon nomor urut 3 memaparkan dalil permohonan. Eddy mengungkapkan terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial seperti permasalahan penetapan DPT, ketidakprofesionalan penyelenggara, dan pemilih ganda dalam Pilkada Nabire. “Hal tersebut yang menyebabkan perolehan suara klien kami berada di bawah paslon nomor urut 1 dan 2,” kata Eddy.

Lebih lanjut Eddy menerangkan bahwa pada proses penetapan DPT yang dilakukan Termohon, validitasnya tidak dapat diterima karena banyak kejanggalan seperti ketidaksesuaian antara jumlah DPT dengan jumlah penduduk Kabupaten Nabire pada website Kemendagri. Hal tersebut disebabkan karena terdapat data pemilih ganda di beberapa TPS.

Jawaban Termohon

Pada sidang lanjutan perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020 yang berlangsung Kamis (4/2/2021) pagi. Termohon menyatakan Paslon Fransiscus-Tabroni dinilai terlambat mengajukan permohonan ke MK dan melewati batas waktu dalam penyerahan perbaikan permohonan. Berdasar hal ini Termohon memohon kepada MK agar menolak permohonan *a quo* atau permohonan tidak dapat diterima.

Termohon dalam petitum memohon agar MK mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan Termohon, yaitu menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan benar terhadap Keputusan KPU Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020.

Sebelum menutup persidangan, Panel Hakim II menginformasikan akan melaporkan permohonan Perkara 84 maupun dua perkara PHP Bupati Nabire lainnya kepada



Ketua KPU Kabupaten Nabire, Wilhelmus Degey menyampaikan jawaban dalam persidangan yang digelar di MK, Kamis (04/02). Foto Humas/Ilham.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk diambil keputusan. Perkara yang dinyatakan berlanjut, akan diinfokan oleh Kepaniteraan MK mengenai jumlah saksi dan lainnya sebelum melakukan sidang berikutnya.

Penjelasan Dirjen Dukcapil

Sidang pembuktian perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020 digelar pada Jumat (26/2/2021). Sidang dibuka dengan penjelasan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, yang menjelaskan perihal data kependudukan Kabupaten Nabire. Pada Semester 1 Tahun 2020, 30 Juni 2020 terdapat 172.190 jiwa,

bertambah menjadi 172.787 jiwa pada semester 2, 30 desember 2020. Dukcapil juga menyiapkan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) Kabupaten Nabire yang nantinya akan digunakan dalam penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020. DP4 Kabupaten Nabire berjumlah 115.141 jiwa, yang kemudian karena Pilkada ditunda menjadi 9 Desember 2020 dan DP4 berubah menjadi DP4: 115.877 jiwa.

Tiga Saksi Pemohon hadir dalam persidangan. Ada Agus Rimba yang merupakan Ketua Tim Koalisi Paslon Nomor Urut 3, dan saksi penetapan DPT di KPU. Dalam persidangan, Agus menerangkan perihal proses penetapan DPS dan DPT. Pada proses



Pemohon mengajukan tiga saksi yaitu Agus Rimba, Alfa Rumpobo, dan Gian Nababan yang disumpah untuk menyampaikan keterangan dalam perkara PHP Kada Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang digelar secara daring di MK. Jumat (26/2). Foto Humas/Ilham.

penetapan DPS dan DPT, pihak penyelenggara tidak memperlihatkan daftar kependudukan yang menjadi daftar pembanding. KPU tidak menunjukkan daftar jumlah penduduk Nabire. Saat penetapan DPT, belum ada permasalahan yang muncul. Permasalahan tersebut muncul ketika DPT sudah disebar. Pihak Tim Koalisi Paslon mengetahui ada masalah tersebut dari laporan masyarakat. Selain itu, saksi juga menyatakan ada orang yang sudah meninggal tapi tetap masuk ke dalam DPT. Hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu.

Saksi Pemohon berikutnya, Alfa Rumpobo, Koordinator Operator TPS Karang Tumaritis. Alfa menyampaikan bahwa dari awal, DPT yang diinput tidak sesuai dengan data *real*-nya, seperti alamat DPT dan alamat *real*. Hal ini terjadi di TPS 3. Selanjutnya, Gian Nababan sebagai Saksi Mandat Pemohon, menerangkan telah menemukan DPT ganda. Temuan tersebut sudah

dilaporkan ke Kantor KPU Kabupaten Nabire yang pada saat pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire. Pernyataan saksi tersebut sejalan dengan pernyataan Bawaslu Kabupaten Nabire bahwa Pemohon tidak melakukan pelaporan atas masalah-masalah tersebut secara tertulis melainkan Bawaslu hanya diundang untuk melakukan pertemuan dengan KPU dan perwakilan Pemohon terkait kejadian tersebut.

Pemohon juga menghadirkan ahli yakni Meksasai Indra yang menyatakan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional seluruh warga negara. Hal ini dijamin oleh konstitusi melalui putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003. Kemudian ahli juga menerangkan perihal DPT yang tidak valid yaitu akan berakibat pada kualitas hasil Pilkada yang nantinya berpotensi menimbulkan masalah dalam proses Pilkada.

Selanjutnya KPU Kabupaten Nabire (Termohon) menghadirkan saksi bernama Agil, Operator Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kabupaten Nabire. Agil memberikan kesaksian perihal pemutakhiran data pemilih dan penetapan DPT pada Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020.

“Acuan data yang digunakan saat memutakhirkan data pemilih di KPU Kabupaten Nabire berasal dari data DP4 yang kemudian disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir yaitu di tahun 2019. Jadi, data DPT yang ditetapkan seharusnya sudah valid,” kata Agil.

Sementara itu Pihak Terkait menghadirkan para saksi yakni Yusuf Kobepa, Sambena Ingeruhi, dan Pelimun Madae. Yusuf mantan Komisioner KPU Kabupaten Nabire selama dua periode. Menurut kesaksian Yusuf, selama menjabat telah melaksanakan pemilihan secara noken. Nabire terbagi atas tiga daerah. Satu adalah daerah yang sangat sulit karena aspek geografis dan kebiasaan masyarakat. Secara aspek tradisi, selama enam kali pemilihan, sistem pemungutan suaranya disebut sistem ikat.

Sedangkan Sambena mengungkapkan alasan kepala adat memberikan suaranya ke paslon nomor urut 2. Bahwa sejak Kabupaten Nabire terbentuk hingga tahun 2020, orang asli Nabire tidak pernah memimpin Kabupaten Nabire. Sehingga ketika ada paslon yang berasal dari Distrik Dipa, Kabupaten Nabire, maka kepala suku pada akhirnya memilih paslon nomor urut 2.

DPT Diperbaiki

MK akhirnya mengabulkan permohonan Paslon Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni bin M Cahya untuk sebagian. Mahkamah

memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah diperbaiki dan PSU dilaksanakan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Demikian disampaikan Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Jumat (19/3/2021).

M a h k a m a h mempertimbangkan, hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon tidak dapat diterima validitasnya. Menurut Mahkamah, merupakan hal yang janggal karena jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 berjumlah 172.190 jiwa,

sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon adalah sebanyak 178.545 pemilih. Jumlah tersebut menyebabkan jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire menjadi 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Mahkamah juga menyatakan jumlah tersebut sulit diterima akal sehat dan tidak logis, terlebih jika dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang diserahkan kepada KPU. Mahkamah juga berkesimpulan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid merupakan penyelenggaraan pemilihan yang tidak sah.

Mahkamah juga menyampaikan hal krusial lainnya dalam Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020, permasalahan terkait tata cara pemilihan di beberapa tempat di

Kabupaten Nabire yang menggunakan sistem noken atau kesepakatan. Berdasarkan PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 5 April 2019, menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai. Dalam PKPU tersebut, Kabupaten Nabire tidak termasuk kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan. ■

NANO TRESNA ARFANA



Suasana Sidang pengucapan putusan Perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Jumat (19/3). Foto Humas/Teguh.

PILBUP NABIRE

DPT TIDAK VALID MK PERINTAHKAN PSU



Para Pemohon perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020

Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nabire Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) No. Urut 1 Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (Pemohon Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (28/1/2021). Majelis Hakim terdiri atas Hakim Konstitusi Aswanto (Ketua), Hakim Konstitusi Suhartoyo (Anggota) dan Hakim

Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota).

Pemohon mendalilkan tidak adanya kotak suara di TPS 01 Jainoa Distrik Dipa maupun di beberapa TPS lainnya di Distrik Dipa yang mengakibatkan tidak adanya pencoblosan di TPS-TPS tersebut. Selain itu ada pengakuan saksi mandat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan di tingkat kabupaten. Saat rekapitulasi penghitungan suara,

PPD tidak membagikan formulir model C1 KWK sebagai hasil pleno dan kotak suara tidak dibuka sama sekali.

Berikutnya, Pemohon mendalilkan adanya pertemuan para pihak yang difasilitasi oleh Polesek Yaur, yang menurut Pemohon menjadi ajang kampanye untuk memenangkan Paslon No. Urut 2 Mesak Magai dan Ismail Djamiludin (Pihak Terkait). Pertemuan itu dihadiri masyarakat setempat,

tokoh adat, PPD, KPPS, Panwas dan lainnya.

Jawaban Termohon

Pada sidang lanjutan perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020 yang berlangsung Kamis (4/2/2021) pagi, KPU Kabupaten Nabire (Termohon) memberikan jawaban terhadap pokok permohonan Paslon Yufinia Mote-Muhammad Darwis. Abdul Haris selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Nabire menyatakan MK tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Paslon Yufinia-Darwis. Termohon beralasan, Pemohon tidak menjelaskan perhitungan hasil suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Termohon, seharusnya pemohon menguraikan kesalahan perhitungan hasil suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 tahun 2020.

Selanjutnya Termohon menanggapi petitusi Paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis yang menyatakan Termohon tidak demokratis dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Nabire. Termohon dengan tegas menyatakan tuduhan tersebut keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Tuduhan tersebut hanya sebatas asumsi Pemohon karena faktanya tidak ada satupun putusan dari instansi pengawas pemilu seperti Bawaslu, DKPP maupun putusan pidana pemilu yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat.

Sementara itu Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil Pemohon mulai dari tidak adanya kotak suara di sejumlah TPS sehingga



Pihak Termohon saat memberikan jawaban dalam sidang lanjutan perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020

menyebabkan tidak ada pencoblosan hingga pertemuan difasilitasi Polsek Yaur yang diduga sebagai ajang kampanye memenangkan Pihak Terkait. Namun menurut Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Keterangan Para Saksi

Dalam sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nabire Tahun 2020 pada Jumat (26/2/2021) pagi, saksi-saksi dari para pihak menyampaikan keterangan mengenai berbagai dugaan pelanggaran dalam Pilkada Nabire Tahun 2020.

Saksi Pemohon, Hengky Magai saksi paslon nomor urut 1 saat Pilkada Nabire, menuturkan pada 8 Desember 2020 dia pergi ke TPS 01 Jainoa, Distrik Dipa. Namun Hengky tidak melihat kotak suara di TPS tersebut hingga malam. Esok paginya dia kembali ke TPS 01 Jainoa, Distrik Dipa belum

telah terlihat kotak suara. Alhasil, dia mendatangi kantor Distrik Dipa dan ternyata ada kotak suara. Hengky terus menunggu kotak suara diantar ke TPS 01 Jainoa, tetapi sampai malam hari, kotak suara tidak pernah sampai ke TPS. Akibatnya, tidak ada pencoblosan di TPS 01 Jainoa maupun beberapa TPS lainnya.

Saksi Pemohon berikutnya, Kelvin Magai yang juga saksi paslon nomor urut 1 dan saksi mandat

di tingkat kabupaten. Saat pilkada, dia bertugas di TPS 01 Kampung Dikiyai, Distrik Dipa. Kelvin menceritakan, pada 8 Desember 2020 KPU mengeluarkan kotak suara tapi tidak dibuka. Malamnya, PPD mengumumkan bahwa pada 9 Desember 2020 akan ada pembagian kotak suara.

Kelvin datang pada 9 Desember pagi menunggu pembagian kotak suara, tapi sampai siang belum datang juga



Pihak Bawaslu saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020

Berikutnya ada Saksi Pemohon, Beti Linda Hamberin. Saat pilkada, Beti menjadi koordinator saksi paslon nomor urut 1 di Kampung Akudiomi, Distrik Yaur dan saksi mandat di kabupaten. “Saya mengikuti pelaksanaan pilkada di Kampung Akudiomi sampai selesai. Selanjutnya saya ikut mengantarkan kotak suara sampai kantor Polsek Yaur. Kotak suara berada di Polsek Yaur selama dua malam untuk diamankan. Setelah itu dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan di kantor distrik. Tak lama, saya mendapat kabar dari hasil pleno rekap telah terjadi perubahan suara yang tidak sesuai hasil di TPS 02 Kampung Akudiomi,” urai Beti.

Saat persidangan, hadir pula Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh yang menjelaskan jumlah penduduk Nabire pada Semester II Tahun 2019 (30 Desember 2019) sebanyak 171.852 jiwa. Sedangkan pada Semester I Tahun 2020 (30 Juni 2020) penduduk Nabire berjumlah 172.190

jiwa. Kemudian pada Semester II Tahun 2020 (30 Desember 2020) penduduk Nabire berjumlah 172.787 jiwa.

Sementara itu pakar pemilu Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, persoalan sistem noken dalam Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 harus diletakkan dalam konteks pengakuan negara terhadap nilai-nilai lokal sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B UUD Tahun 1945. Hal tersebut diungkapkan Bambang dalam sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nabire Tahun 2020 untuk Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021 pada Jumat (26/2/2021) pagi.

Selanjutnya, ujar Bambang, MK dalam putusannya menegaskan sistem noken atau ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken atau ikat secara terus menerus. Terhitung sejak 2009-2014 penerapan sistem noken di Pegunungan Tengah, Papua dinilai cenderung menurun kendati

belum signifikan. Penurunan yang dimaksud, baik terjadi di kabupaten maupun di beberapa distrik atau TPS.

KPU selaku Termohon menghadirkan saksi bernama Ote Santhika Aduari menjelaskan pada 9 Desember 2020 datang para tokoh adat yang meminta agar membagikan surat suara kepada Paslon Nomor Urut 2 Mesak Magai dan Ismail Djamaludin (Pihak Terkait). Kejadian itu pada pukul 08.00 sebelum pencoblosan. Selanjutnya, Ote menerangkan ada pertemuan yang difasilitasi Polsek Yaur pada 11 Desember 2020. Acaranya sebagai persiapan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPD di tingkat distrik. Dalam acara itu, ada tokoh adat meminta sisa surat berjumlah 423 buah agar dibagikan paslon nomor urut 2.

Kapolsek Yaur, Alselmus Yadohamang membenarkan adanya pertemuan para pihak yang difasilitasi oleh Polsek Yaur. Pertemuan itu dihadiri masyarakat setempat, tokoh adat, PPD, KPPS, Panwas dan lainnya yang bertujuan membahas keributan kelompok masyarakat di tengah pilkada. Sementara itu Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Yusuf Kobepa yang pernah menjadi Ketua KPU Nabire tahun 2008-2014 yang menegaskan sistem pemilihan umum di sebagian besar Papua yang menggunakan sistem noken, meskipun dalam praktiknya sudah ada penurunan penggunaan sistem noken dan beralih kepada sistem pemilihan yang lebih modern.

PSU Akibat DPT Bermasalah

MK akhirnya mengabulkan permohonan perkara PHP Bupati Nabire Tahun 2020 - Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021 untuk sebagian pada Jumat (19/3/2021) siang

“Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan Perkara 84/PHP.BUP-XIX/2021,” tegas Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan,

penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan Pemohon lain yaitu Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni bin M. Cahya dalam Perkara 84/PHP.BUP- XIX/2021, ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang menyatakan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak valid, tidak logis serta tidak menggunakan sistem

pencoblosan langsung sehingga hasil pemungutan suara tidak sah.

Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire dengan mendasarkan DPT yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan perkara a quo (Perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021) tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan Perkara 84/PHP.BUP-XIX/2021. ■

NANO TRESNA ARFANA



PILBUP MOROWALI UTARA

HAK MEMILIH KARYAWAN TERHALANG, KPU HARUS GELAR COBLOS ULANG



Harli Muin selaku Kuasa Hukum Pemohon Perkara PHP Bupati Morowali Utara dalam sidang perdana yang digelar pada 28 Januari 2021. Foto: Humas/Teguh

Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.

Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk Kabupaten Morowali Utara

digelar Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 29 Januari 2021. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 ini dilaksanakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul,

dan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Panel III.

Melalui Harli selaku Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 2 Holiliana dan Abudin Halilu (Pemohon) mendalilkan

terdapat 41.130 Karyawan pemilik hak pilih yang bekerja pada PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Menurutnya, seharusnya KPU Kabupaten Morowali Utara (Termohon) menyediakan TPS khusus di kawasan perusahaan tersebut. Akibat hal ini, Pemohon berpotensi kehilangan 1.430 suara karena pemilih yang bekerja di tempat tersebut para pekerja tidak diliburkan pada hari pemilihan 9 Desember 2020. Di samping itu, bagi karyawan yang melaksanakan hak pilih maka diwajibkan untuk melakukan *Swab Test* dengan biaya pribadi sehingga banyak karyawan yang terdaftar dalam DPT tidak memenuhi hak pilihnya tersebut.

Hak Pilih Karyawan

Terhadap perkara ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Andi Zainudin menyatakan pada 5 Desember 2020 Tim Pemenangan Pihak Terkait telah mengadukan dan meminta tanggapan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara tentang tindakan pimpinan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara yang patut diduga menghalangi pemilih untuk memberikan hak pilih. Melalui suratnya, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara pun telah menyatakan imbauan kepada seluruh pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan hak pilih. Sehingga, diakui Bawaslu Kabupaten Morowali Utara bahwa kemudian pihaknya tidak menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran pemilihan lainnya terkait dengan upaya atau tindakan perusahaan yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilih.

Namun hal ini bersebrangan dengan keterangan Sabrin yang merupakan Ketua Serikat Pekerja di



Kuasa Hukum KPU Kabupaten Morowali Utara dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon yang digelar pada 5 Februari 2021. Foto: Humas/Teguh

PT ANA. Dalam sidang mendengarkan keterangan Saksi, ia mengatakan bahwa rata-rata karyawan pada perusahaan tersebut memiliki hak pilih pada TPS-TPS yang ada di kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 15 menit menggunakan motor. Namun, ada imbauan dari perusahaan bagi karyawan yang memilih untuk melakukan swab antigen sebelum kembali memasuki kawasan perusahaan. “Ada kebijakan kalau sekembali dari memilih itu untuk swab antigen senilai Rp300.000 dan jika dinyatakan positif covid, maka wajib isolasi yang semua keperluannya ditanggung karyawan. Sebenarnya setiap pemilih bisa memilih, tapi pada akhirnya banyak yang tidak memilih karena jika memilih harus lakukan swab antigen yang pembiayaannya diambil dari dana pengobatan tahunan karyawan,” ungkap Sabrin.

Untuk menanggapi dalil-dalil permohonan yang diajukannya, Pemohon juga menghadirkan Maruarar Siahaan sebagai Ahli ke MK. Terkait kasus konkret yang ditemukan Pemohon atas kewajiban karyawan

PT ANA untuk melakukan swab antigen usai melakukan pemilihan ke TPS, Maruarar berpendapat hal tersebut berarti telah mencegah mereka menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, dalam Pasal 28i ayat (4) UUD 1945 dinyatakan negara harus menghormati dan melindungi hak asasi.

“Hak asasi di sini adalah hak pilih, yang menjadi tugas negara melalui penyelenggara pemilu. Bahwa hak pilih adalah hak asasi yang wajib difasilitasi oleh negara dan berkoordinasi dengan perusahaan agar tidak ada kondisi mengesampingkan hak konstitusional warga negara,” jelas Maruarar dalam sidang yang diadikannya secara virtual.

Menjaga Kemurnian Suara Pemilih

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dalam pertimbangan hukum menyebutkan guna menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS di mana karyawan PT ANA yang



Panel Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Manahan MP Sitompul dalam sidang PHP Bupati Morowali Utara. Foto: Humas/Teguh

mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Namun, mengingat kondisi pandemi *covid-19* dan ditambah dengan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT ANA terdaftar sebagai pemilih, demi alasan melindungi hak pilih pemilih dimaksud, pemungutan suara dilakukan hanya bagi karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak pilihnya dengan menyediakan TPS khusus yang mudah diakses di kawasan PT ANA.

“Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT ANA hanya dapat diikuti oleh karyawan PT ANA yang belum menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT ANA yang telah menggunakan hak pilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya,” ucap Hakim Konstitusi Manahan dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk Kabupaten Morowali Utara pada

Jumat (19/3/2021).

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, dalil Pemohon sepanjang terhalangnya hak memilih bagi sejumlah karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak untuk memilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum.

Formulir Daftar Hadir Pemilih

Sementara itu mengenai dalil Pemohon terdapatnya permasalahan mengenai Formulir Daftar Hadir Pemilih di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato sehingga pihaknya kehilangan sejumlah suara dari 4 TPS yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Nomor 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. Untuk itu, Pemohon memohonkan pada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.

Pemohon dalam sidang lanjutan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk Morowali Utara pada Kamis (25/2/2021) ini menghadirkan Alwi Lahadji selaku Saksi. Ia menyatakan menolak menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan pada formulir C-1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara ditemukan ketidaksinkronan jumlah pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara. Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak suara, memang terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan pada TPS 1 Desa Kolo Bawah. Pada saat pemilihan berlangsung, Alwi bertindak sebagai Saksi di PPK Kecamatan Mamosalato dan Kabupaten Morowali Utara. Di samping itu, pada TPS 01 Desa Menyo'e, ia menyatakan menemukan banyak coretan pada formulir C-Hasil dan didapati jumlah data pemilih yang memilih tidak jelas. “Sehingga saat itu disepakati untuk memilih daftar pemilih dengan mencocokkannya dengan kebenaran yang hadir. Didapati pada DPT-nya itu 364 pemilih, di mana Paslon 01 memperoleh 209 suara, Paslon 02 memperoleh 98 suara,” ucap Alwi.

Setelah melakukan pencermatan pada jumlah TPS yang dipermasalahkan tidak terdapatnya daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh pemilih, Mahkamah hanya menemukan persolan tersebut pada 1 TPS yakni TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato dan bukan di 4 TPS sebagaimana yang didalilkan

Pemohon. Setelah memeriksa semua bukti, tidak ditemukan adanya bukti Daftar Hadir Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa Model C. Daftar Hadir-KWK di TPS 01 Desa Menyo'e. Justru Mahkamah hanya menemukan dokumen berupa DPT (Model A.3-KWK) TPS 01 Desa Menyo'e yang terdapat tanda contreng, Daftar Hadir DPT milik Panwascam yang berisikan 265 nama Pemilih namun tidak terdapat tanda tangan Pemilih, Daftar Hadir Pemilih Pindahan yang berisikan 8 nama Pemilih yang tidak ditandatangani oleh Pemilih, Daftar Hadir Pemilih Pindahan milik Panwascam yang berisikan 8 nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih, Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang berisikan 1 nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih, dan Daftar Hadir Pemilihan Tambahan milik Panwascam yang berisikan 1 nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih.

Selanjutnya, berkenaan dengan DPT TPS 01 Desa Menyo'e yang dicontreng pada nama pemilih yang hadir memilih ini, meskipun telah dilakukan pencocokan dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato, namun

Mahkamah meragukan keabsahan dokumen dimaksud. Hal ini diperkuat dari keterangan Saksi Pemohon atas nama Alwi yang menceritakan pada TPS 01 Desa Menyo'e saat rekapitulasi lanjutan digelar pada 14 Desember 2020 lalu, terlihat PPK yang membawa bungkusan plastik ungu berisikan dokumen. Dalam rapat tersebut, Alwi melihat dokumen yang berada di luar dokumen yang ada pada kotak suara saat pleno pada 13 Desember 2020 itu, justru dibahas untuk dijadikan dokumen yang akan disertakan dalam kotak suara untuk hasil akhir rapat.

Adanya perbedaan antara keterangan tersebut semakin menambah keraguan Mahkamah terlebih lagi, terdapat keterangan saksi Termohon atas nama Fajar dan saksi Pihak Terkait atas nama Dale Pasimbo yang pada pokoknya menerangkan Desa Menyo'e adalah salah satu desa yang terdapat di pedalaman Kecamatan Mamosalato. Pada daerah tersebut, sebagian warga kesulitan membaca, menulis, dan membubuhkan tanda tangan. Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyatakan jikapun terdapat pemilih yang kesulitan membubuhkan tanda tangan, pemilih tersebut dapat diminta untuk membubuhkan cap

jempol pada daftar hadir karena pada Formulir Daftar Hadir Pemilih terdapat kolom berupa pilihan untuk dibubuhi tanda tangan atau cap jempol. Pilihan demikian sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemilih yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.

Sejatinya, Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/2020. Dengan demikian, Mahkamah menilai tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang tidak terdapatnya Formulir Daftar Hadir Pemilih di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato adalah beralasan menurut hukum. ■

SRI PUJIANTI



Panel Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Manahan MP Sitompul dalam sidang PHP Bupati Morowali Utara. Foto: Humas/Teguh

PILBUP INDRAGIRI HULU

PENYOBEKAN
SURAT SUARA

Panel Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams dalam sidang pemeriksaan pendahuluan PHP Bupati Indragiri Hulu pada 26 Januari 2021. Foto: Humas/lfa

Penyobekan surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03, Kelurahan Ringin, Kecamatan Batang Gangsal, menjadi salah satu dalil yang diungkapkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 5 Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo. Dalam sidang perdana yang digelar pada 26 Januari 2021, Pasangan Calon yang menjadi Pemohon Perkara Nomor 83/

PHP.BUP-XIX/2021 tersebut juga mendalilkan adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, dan Kecamatan Batang Gangsal.

Selain itu, Pemohon mengungkapkan adanya 52 pemilih yang terdaftar dan tidak

mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) dan ada juga yang surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain. Terhadap pelanggaran tersebut, pemilih yang merupakan pendukung Pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 497/K. RA.03/PM.00.00/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020.

Dalam sidang tersebut, Pemohon juga menyebutkan adanya keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu, Riswidianoro, yang mengerahkan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan media sosial grup Whatsapp bernama “Bimas Kades Inhu” sebagai sarana untuk memengaruhi dan mengajak 197 masyarakat penerima bantuan BLT Dana Desa (DD) untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Rezita Meilany dan Junaidi Rachmat (RAJUT). Menurut Pemohon, grup Whatsapp ini semula digunakan sebagai media komunikasi kegiatan-kegiatan kepala desa se-Kabupaten Indragiri Hulu yang kemudian berubah menjadi grup Whatsapp tentang cara penyaluran dan pemanfaatan program bantuan BLT DD.

Permohonan Tidak Jelas

KPU Kabupaten Indragiri Hulu selaku Termohon diwakili oleh Sudi Prayitno meminta Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena ketidakjelasan objek permohonan. Keterangan ini disampaikan oleh Sudi dalam sidang kedua yang digelar pada 2 Februari 2021. Termohon menyebutkan permohonan Pemohon memiliki objek permohonan yang tidak jelas karena selain meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020, Pemohon juga meminta pembatalan KPU Kabupaten Indragiri padahal KPU Kabupaten Indragiri bukanlah objek perselisihan hasil pemilihan.

Di samping itu, lanjut Sudi, Pemohon tidak meminta Mahkamah



Sudi Prayitno mewakili KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam sidang kedua PHP Bupati Indragiri Hulu pada 2 Februari 2021. Foto: Humas/lfa

menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian, tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terutama di enam kecamatan tidak jelas karena tidak menjelaskan TPS yang harus dilakukan PSU. Selain itu, alasan mengenai PSU tidak didukung dengan dasar dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya.

“Selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan penyelenggaraan tidak ditemukan satupun dugaan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, administrasi, sengketa pemilihan maupun tindak pidana Pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan suara masing-masing Paslon yang secara signifikan memengaruhi

penetapan Paslon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020,” ungkap Sudi.

Tidak Ada Penyalahgunaan

Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rezita Meylani Yopi – Junaidi Rachmat selaku Pihak Terkait menyanggah dalil Pemohon tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Yopi Aryanto selaku Bupati Indragiri Hulu dan juga suami dari Rezita Meylani Yopi. Menurut Pihak Terkait yang diwakili Asep Ruhiyat, dalil penyalahgunaan jabatan untuk memengaruhi masyarakat adalah dalil yang mengada-ngada tanpa dasar. Selain itu, Pihak Terkait juga mengungkapkan bahwa dalil Pemohon tentang enam kecamatan bermasalah tidak tepat karena hanya ternyata satu kecamatan saja yang dimenangkan oleh



Khairul Fahmi yang menjadi Ahli dalam sidang mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, dan Pembuktian yang digelar pada 1 Maret 2021. Foto: Humas/Ifa

Pihak Terkait, yaitu Kecamatan Batang Cenaku. Hal itu cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

Sementara Bawaslu yang diwakili oleh Gema Wahyu Adinata menyampaikan hasil temuan dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Indragiri tentang adanya selisih penggunaan surat suara. Hal tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai atau digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak. Setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak tertentu, Bawaslu menyimpulkan bahwa KPU Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Pasal 29 ayat 1 Peraturan KPU

Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Indragiri Hulu memberikan rekomendasi menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Provinsi Riau melalui Bawaslu Provinsi Riau.

Perusakan Surat Suara

Kemudian dalam sidang pembuktian yang digelar pada 1 Maret 2021, Pemohon juga menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Robby Ardi selaku koordinator *entry data* yang mengungkapkan adanya data yang tidak sinkron pada jumlah penggunaan surat suara. Hal ini ditemukan Saksi Pemohon setelah mendapat salinan rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.

“Jumlah surat suara yang diterima ditambah jumlah surat suara tambahan harus sama nilainya dengan hasil penjumlahan dari surat suara yang keliru di coblos atau rusak. Surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang digunakan sehingga terdapat selisih sebesar 117 suara dari 6 kecamatan di 27 TPS,” papar Robby.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu selaku Termohon memberikan penjelasan bahwa terjadi selisih pada 6 kecamatan di 26 TPS yang baru diketahui setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten. Hal tersebut disebabkan karena kekeliruan oleh KPPS pada saat pencantuman data. KPPS tidak mencatat surat suara tidak sah kembali menjadi surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos, sehingga terjadi pencatatan ganda.

Mobilisasi Pejabat Daerah

Dalam keterangannya, Robby juga menyampaikan Pemohon telah melaporkan lebih dari 20 orang terkait dengan grup Whatsapp yang berisi PNS dan kepala desa dalam memenangkan salah satu pasangan calon, tetapi hanya lima orang ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon juga menghadirkan Priyo Haryanto sebagai Kepala Desa Pandan Wangi yang memberikan keterangan mengenai grup Whatsapp BINWAS. Grup tersebut dibentuk dengan tujuan awal sebagai wadah informasi pemerintahan desa yang beranggotakan para kepala desa, camat, dan sekretaris camat di Kabupaten Indragiri Hulu serta Plt Kepala Dinas PMD Risdiantoro sebagai admin grup tersebut.

“Saya menyayangkan sekali karena pada bulan September 2020, grup tersebut berubah fungsinya dimana sebagian anggota group mengarahkan atau mendukung salah satu paslon. Anggota grup yang mendukung salah satu Paslon, diantaranya merupakan Kepala desa, Camat, Plt kepala Dinas, Inspektorat dan Sekda, dengan mengirim meme dan stiker tentang Paslon 2,” ungkap Prio.

Dalam kesaksiannya, Priyo juga menyampaikan bahwa Camat Peranap pernah mengumpulkan 10 kepala desa terkait dengan BLT dan mengintruksikan kepada para kepala desa agar menyampaikan kepada KPM (Kelompok Peenerima Manfaat) untuk mendukung salah satu paslon. Penerima BLT Desa Pandan Wangi yang berasal dari anggaran Provinsi berjumlah 103 orang, sedangkan Bantuan Sosial Tunai dari Pemerintah Pusat berjumlah 56 orang.

Ketidaktahuan

KPU Kabupaten Indragiri Hulu selaku Termohon menghadirkan M. Khairul Anwar sebagai Anggota PPS Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. Dalam kesaksiannya, ia memberikan keterangan tentang perobekan sebanyak 76 surat suara oleh KPPS yang sudah digunakan dan dicatat di papan plano hasil disebabkan ketidaktahuan KPPS dalam menangani surat suara.

Bawaslu dalam keterangannya telah mendapatkan laporan tersebut dari Muhamad Syafa’at yang merupakan Tim Pemohon. Kejadian tersebut dicatat dalam Berita acara serta tidak ada keberatan dan ditandatangani para saksi. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memutuskan hal tersebut sebagai pelanggaran etik dan administrasi yang direkomendasikan kepada KPU Indragiri Hulu. Termohon hal tersebut disebabkan kurangnya anggaran dan sosialisasi untuk bimtek.

Kabul Sebagian

Terkait permohonan tersebut, MK mengabulkan untuk Sebagian permohonan tersebut. “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini,” urai Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar pada 22 Maret 2021.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menemukan fakta persidangan mengenai terjadinya

penyobekan sebanyak 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal yang dilakukan oleh KPPS 6 atas nama Rio Andika Saputra. Hal tersebut karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti Bimtek/ Simulasi Pemungutan Suara bagi KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 sehingga tidak mengetahui perbuatannya telah melanggar peraturan. Enny menyampaikan Saksi M Khairul Anwar menerangkan dalam persidangan bahwa dari ke 76 surat tersebut suaranya terbagi rata yaitu untuk Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 10 suara, untuk Paslon Nomor 2 sebanyak 15 suara, Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 30 suara, Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 17 suara dan Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 4 suara.

“Sebagai Penyelenggara Pemilu alasan belum pernah mengikuti Bimtek bagi KPPS tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika KPPS secara sadar merusak lebih dari satu suara yang telah digunakan oleh pemilih. Sebagai penyelenggara, KPPS dianggap mengetahui setiap aturan dan tahapan yang harus dilakukan dimulai sejak pemungutan suara sampai dengan penghitungan jumlah suara yang kemudian menuangkannya ke dalam formulir rekapitulasi,” tutur Enny.

Dengan demikian, lanjut Enny, menurut Mahkamah—pelanggaran tersebut bukan sekedar persoalan administratif dalam pemilihan. Hal tersebut sangat mendasar karena berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan yang mampu menjamin terjadinya kemurnian suara pemilih secara konstitusional dilindungi hingga dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara sampai tingkat kabupaten.

“Sehingga Mahkamah memandang perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal. Selain itu, Mahkamah memandang perlu dilakukannya penggantian terhadap seluruh anggota KPPS yang lama sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut,” urai Enny.

Tidak Pengaruhi Suara

Selain itu, Mahkamah juga menanggapi dalil Pemohon tentang manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Sebenda, Kecamatan Batang Cenaku dan Kecamatan Batang Gangsal. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dari para Pihak serta fakta persidangan, Mahkamah berpendapat meskipun terdapat kekeliruan data antara jumlah surat suara yang diterima

oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai/digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak, tetapi kesalahan penginputan data tersebut tidak berpengaruh atau tidak menyebabkan terjadi penambahan atau pengurangan angka perolehan suara masing-masing Paslon pada dokumen formulir Model C Hasil-KW.

“Sehingga Mahkamah tidak meyakini adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum,” tutur Enny.

Enny melanjutkan Mahkamah juga menanggapi dalil pemohon terkait 52 pemilih yang terdaftar untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih (Model C pemberitahuan-KWK), namun tidak disampaikan

kepada pemilih. Selain itu, adapula surat pemberitahuan suara kepada pemilih yang digunakan oleh orang lain. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan bahwa surat pemberitahuan telah diserahkan secara langsung kepada pemilih atau keluarga pemilih, dan pemilih tersebut tidak meberikan suaranya dengan beberapa alasan.

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dari para pihak dan fakta persidangan, yakni saksi Termohon atas nama Harmonis yang merupakan KPPS TPS 4 Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim memberikan keterangan bahwa di TPS tersebut terdapat sebanyak 247 DPT, semua surat pemberitahuan suara kepada pemilih kecuali 1 surat atas nama Simon P Silalahi. “Berdasarkan pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Enny. ■

LULU ANJARSARI



Sidang mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, dan Pembuktian yang digelar pada 1 Maret 2021. Foto: Humas/ifa

MOBILISASI PEMILIH



Kuasa Hukum pemohon hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Rokan Hulu, PHP Bupati Rokan Hilir, dan PHP Bupati Kuantan Singingi, di MK, Jumat (29/01). Foto Humas/Ilham.

Mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda, terbukti kebenarannya. Titah Mahkamah, pemungutan suara ulang.

Pasangan Calon (Paslon) Bupati Rokan Hulu Nomor Urut 3 H. Hafith Syukri, MM dan H. Erizal, S.T. (Hafith-Erizal) memprotes Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan Paslon H. Sukiman dan H. Indra Gunawan (Sukiman-Indra) sebagai peraih terbanyak.

Adapun perolehan suara masing-masing paslon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu yaitu, Paslon H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST (nomor urut

1) memperoleh 49.155 suara, Paslon H. Sukiman dan H. Indra Gunawan (nomor urut 2) memperoleh 92.394 suara, dan Paslon Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, ST memperoleh 90.246 suara. Sedangkan total suara sah sebanyak 231795.

Sementara perolehan suara yang benar menurut Hafith-Erizal adalah, H. Hamulian, SP dan M. Sahril Topan, ST memperoleh 49.155



Fauziah Aznur selaku kuasa Pemohon, menyatakan menarik permohonan PHP Bupati Rohil dalam sidang lanjutan PHP Bupati Rokan Hilir di MK, Kamis (4/2). Foto Humas/Ilham.

suara, H. Sukiman dan H. Indra Gunawan memperoleh 89.736 suara, Ir. H. Hafith Syukri dan H. Erizal, ST memperoleh 90.246 suara. Total suara sah 229.137 suara.

Selanjutnya Hafith-Erizal menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Rokan Hulu Tahun 2020. Permohonan diajukan secara luring (*offline*) ke Kepaniteraan Mahkamah pada Jum'at, 18 Desember 2020, pukul 23.35 WIB. Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan dengan Nomor NOMOR 70/PHP. BUP-XIX/2021.

Hafith-Erizal (Pemohon) menuding pelaksanaan pemilihan Bupati Rokan Hulu diwarnai serangkaian pelanggaran. Terutama adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Kelurahan Tambusai Utara.

Dalil yang diusung Hafith-Erizal (Pemohon) dalam pokok permohonan meliputi tiga hal. *Pertama*, dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. *Kedua*, rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. *Ketiga*, penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

“Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang di 25 TPS yang berada di perkebunan dengan perolehan suara rata-rata 90% suara di setiap TPS dimaksud. Hal ini jauh berbeda dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 9 TPS

Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yang pemilihannya berada di luar area perkebunan. Perolehan suara justru berimbang untuk ketiga pasangan calon,” kata Kuasa Hukum Pemohon, Melisa Anggraini dalam persidangan yang digelar di MK, Jum'at (29/1/2021).

Mobilisasi Pemilih

Pemohon mendalilkan dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan Perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34. Mobilisasi tersebut diduga dilakukan oleh oknum Perusahaan kepada Karyawan untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Calon Bupati *Incumbent* dan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

“Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu diduga terjadi mobilisasi pemilih dari pihak perkebunan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2,” lanjut Melisa Anggraini.

Untuk membuktikan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-47, bukti P-57, bukti P-58, dan bukti P-59. Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi bernama Edy Syarifuddin, Lister Situmorang, dan Afrizal Anwar.

Bantahan KPU Rokan Hulu


Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu (Termohon). Termohon

menyatakan seluruh saksi pasangan calon di 25 TPS yang berada di kawasan perkebunan PT. Torganda hadir serta menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Formulir Model C. Hasil-KWK, kecuali di TPS 16, TPS 19, dan TPS 23 karena saksi paslon tidak hadir. Saksi-saksi paslon pun tidak menyatakan keberatan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.

Terhadap adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS yang berada di kawasan perkebunan PT. Torganda telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan telah ditindaklanjuti yaitu melakukan pemeriksaan dengan hasil kajian tidak menemukan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu. Tindakan anggota KPPS tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tidak menemukan pelanggaran TSM dan tidak menemukan unsur-unsur untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU).

“Dalil permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya dugaan tidak profesionalnya anggota KPPS dan adanya rekayasa hasil pemalsuan isi dokumen yang dilakukan oleh oknum KPPS atau yang mengaku dirinya

sebagai KPPS dalam pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang diduga melibatkan oknum perusahaan perkebunan di 25 TPS yang berada di area atau kawasan perkebunan PT Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum,” kata Sudi Prayitno, Kuasa Hukum KPU Kabupaten Rokan Hulu



Saksi Pemohon disumpah sebelum memberikan kesaksian dalam sidang perkara PHP Kada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang digelar secara daring di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (03/3). Foto Humas/Ilham.

dalam persidangan yang digelar di MK, Kamis (4/2/2021).

Tidak Relevan

Terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan mobilisasi yang didalilkan Pemohon hanya menyandingkan atau membandingkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait antara TPS yang berada di area perkebunan dan TPS yang berada di luar perkebunan. Padahal dalil *a quo* tidak ada relevansinya antara lokasi TPS di dalam atau di luar area perkebunan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Adapun selama penyelenggaraan pemilihan, Pihak Terkait telah melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 34 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara berlangsung tertib, kondusif, dan pemilihan bebas menentukan pilihan sesuai dengan kehendak politiknya.

Seluruh saksi Pemohon telah menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara di 25 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara. Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi pemilih di 25 TPS dimaksud. Semua proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, disaksikan oleh semua saksi pasangan calon yang hadir, diawasi oleh Pengawas TPS, dijaga oleh petugas Linmas dan kepolisian, serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan sehingga dapat disaksikan oleh semua pihak. Pemohon tidak mendapat suara di TPS 15, TPS 17, dan TPS 33 karena yang menjadi saksi Pemohon berdomisili di luar wilayah TPS dan tidak mengurus Formulir Model A.5-KWK (pindah memilih) sehingga saksi Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan.

“Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 34 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara berlangsung



KPU RI mengundang secara daring KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota penyelenggara PSU dan penghitungan suara ulang, untuk berkoordinasi melihat kesiapan pelaksanaan PSU maupun penghitungan suara ulang.

secara tertib, kondusif, dan pemilih secara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak politiknya. Sehingga apabila Pemohon mendalilkan di 25 TPS Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terjadi rekayasa atau pemalsuan formulir C. Hasil Salinan KWK adalah dalil yang sangat menyesatkan, asuntif, dan imajinatif,” kata Suryono Pane, Kuasa Hukum Pihak Terkait dalam persidangan yang digelar di MK, Kamis (4/2/2021).

Keterangan Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam keterangannya mengungkapkan telah menerima Surat dari Tim Paslon Nomor Urut 3 Nomor 142/TK KRB-HE/K-S/BH/XII/2020 bertanggal 13 Desember 2020 perihal penyampaian dugaan pelanggaran dari Tim Kampanye Koalisi Rakyat Bersatu. Inti surat tersebut menyampaikan dugaan

pelanggaran dan permohonan pembatalan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara.

Terhadap surat tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah meminta keterangan kepada Pengawas TPS-TPS tersebut, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambusai Utara, serta Manager Perusahaan PT.Torganda. Semuanya menyatakan tidak ada mobilisasi Pemilih oleh perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu. Menurut manager PT. Torganda penyediaan kendaraan kepada pemilih yang merupakan karyawan perusahaan dikarenakan jarak tempat tinggal karyawan ke TPS yang jauh dan tidak memiliki kendaraan.

“Pengawas TPS pada 25 TPS di atas menyatakan bahwa pada 9 Desember 2020 di 25 TPS tersebut telah dilakukan pemungutan

suara dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, dan tidak ditemukan adanya mobilisasi pemilih oleh pihak perusahaan atau pihak manapun untuk memilih calon tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Fanny Ariandi dalam persidangan yang digelar di MK, Jum’at (29/1/2021).

Bawaslu juga telah menerima laporan dengan nomor 03/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, laporan nomor 04/PL/PB/Kab/04.09/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020, namun belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditindaklanjuti. Terhadap hal tersebut, Bawaslu telah meminta untuk dilengkapi namun sampai batas waktu yang telah ditentukan pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan tersebut.

Perintah PSU 24 TPS

Hasil pencermatan Mahkamah terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta di dalam persidangan, Mahkamah menemukan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara untuk memilih pasangan calon tertentu. Kemudian, adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda. Selain itu, partisipasi pemilih yang tinggi di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Mahkamah juga menemukan adanya perlakuan berbeda pada saat kampanye antara Pemohon

dan Pihak Terkait di kawasan perkebunan PT. Torganda.

Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya mobilisasi pemilih di 25 TPS di dalam kawasan perkebunan PT. Torganda. Mobilisasi dimaksud membuat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Di samping itu, terdapat fakta hukum dalam persidangan adanya fasilitas transportasi untuk para pemilih yang akan mendatangi TPS.

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan, mobilisasi tersebut sangat berkait dengan kepentingan juga keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tingginya partisipasi pemilih di 25 TPS *a quo* tidak ada bantahan dari Termohon maupun Pihak Terkait. Terlebih lagi dalam persidangan terungkap pula adanya pertemuan antara Pasangan Calon Nomor

Urut 2 dengan pihak management PT. Torganda, terlepas pertemuan tersebut membicarakan atau tidak terkait kampanye Pihak Terkait, namun menurut Mahkamah pertemuan dimaksud adalah fakta yang menjadi petunjuk bagi Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah memperoleh fakta hukum yang meyakinkan ada keterkaitan antara mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda dengan perolehan suara Pihak Terkait.

Alhasil, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS tersebut dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan ini. ■

NUR ROSIHIN ANA.



Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan hukum Permohonan pada sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu, Senin, (22/03) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto Humas/Teguh.

PILBUP TELUK WONDAMA

PEMILIH GANDA TERBUKTI MK PERINTAHKAN PSU



Persidangan dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring (*online*) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Teluk Wondama, Jumat (26/02) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Teguh.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael D. Auparay menggugat hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020. Keduanya

menjadi Pemohon Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021 yang mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Dalam Keputusan KPU tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

| NOMOR URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|------------|---|-----------------|
| 01 | Elysa Auri dan Ferry M.D Auparay | 5.264 |
| 02 | Bernadus A. Imburi dan Zeth Barnabas Marani | 3.862 |
| 03 | Paulus Yulius Indubri dan Kuro M.R. Matani | 4.191 |
| 04 | Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatuy | 5.583 |

Dalam permohonannya, Pemohon berkeberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon). Hal tersebut dikarenakan dalam proses pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Wondama tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e UU Nomor 1 Tahun 2015 (UU 1/2015). Pelanggaran tersebut, di antaranya adanya lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih. Kemudian, adanya pemilih yang mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dalam hal ini berupa:

- pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
- adanya Daftar Pemilih Ganda yang diterbitkan oleh Termohon sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada dua (2) sekaligus pada TPS

yang berbeda. Pemohon menyebut adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dimaksud terjadi di 9 TPS di Distrik Wasior, yakni TPS 05 Wasior II; TPS 04 Wasior II; TPS 05 Maniwak; TPS 09 Maniwak; TPS 10 Maniwak; TPS 09 Wasior I; TPS 13 Maniwak; TPS 14 Maniwak; serta TPS 04 Maniwak.

“Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang tidak sah atau tidak valid,” papar Heru Widodo selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam sidang perdana yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/1/2021) silam.

Heru mengatakan terdapat masalah pada sembilan TPS di Distrik Wasior, di antaranya TPS 05 Desa Wasior II, TPS 05 Desa Maniwak, dan TPS 09 Desa Wasior I. “Pemohon sudah melaporkan hal ini pada Bawaslu, tapi tidak ada tindak lanjut dan dilaporkan lagi, dan laporannya dikatakan sudah

melewati batas waktu,” ujar Heru.

KPU Membantah

Menanggapi permohonan tersebut, Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa Termohon menyanggah tuduhan adanya pemilih ganda pada setiap TPS di Kabupaten Teluk Wondama yang mengakibatkan penggelembungan suara pada proses pemilihan Bupati Teluk Wondama.

“Karena pada proses pembahasan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dilakukan oleh KPU secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Bawaslu, LO dari masing-masing 4 pasangan calon. Pada 30 Agustus 2020, dilakukan pleno PPS tingkat kampung dan kelurahan. Namun, KPU hanya menerima koreksi dari Bawaslu. Sehingga seharusnya tidak ada persoalan mengenai DPT,” tegas Daniel dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Bawaslu yang digelar pada Rabu (3/2/2021).

Lebih lanjut Daniel menjelaskan, bahwa terdapat 25.934 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Teluk Wondama. Selain itu, ia mengungkapkan tidak ada keberatan di sembilan TPS, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi pemohon meminta agar pleno ditunda dengan alasan Pihak Terkait telah membuat laporan ke Bawaslu.

Selanjutnya, Pasangan Calon Nomor Urut 04 Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatuy (Pihak Terkait) melalui kuasa hukumnya, Handri Piter Poea menyatakan dalil pemohon tentang dugaan adanya pencoblosan ganda



Heru Widodo selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael D. Auparay dalam sidang perdana yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (27/1/2021). Foto: Humas/Teguh

surat suara di Distrik Wasior tidak didukung data lapangan.

“Dalil tersebut tidak adanya alat bukti serta data yang akurat sangat terkesan hanya dibangun oleh argumentasi yang bersumber dari peristiwa yang tidak bernilai, tidak relevan dengan perkara *a quo*. Selain itu, ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum,” tegas Handri. Sehingga dalam petitumnya, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menerima eksepsi untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pertanyakan Bawaslu

Dalam sidang pembuktian yang digelar pada Jumat (26/2/2021), Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama (Bawaslu) perihal

adanya laporan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael D pada 12 Desember 2020 silam. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran mencoblos dua kali di 12 TPS. Menahen J Sabarofek mewakili Bawaslu mengungkapkan telah melakukan kajian atas laporan tersebut dan menemukan bahwa terdapat dua pelanggaran di 4 TPS, yakni TPS 10, TPS 14, TPS 07, dan TPS 04 Wasior I. “Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi karena lewat waktu dan ada yang tidak terbukti,” ujar Menahen.

Menanggapi hal ini, Saldi mempertanyakan landasan hukum Bawaslu menyebut laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran telah melewati batas waktu. Menurutnya, sesuai Pasal 114

UU Pilkada, menyatakan “Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara”. Sementara dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bahwa “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”. “Saya hanya ingin *clear* saja, Anda merujuk Pasal 112 yang dirujuk ke dalam PKPU,” ujar Saldi yang diakui oleh Menahen mewakili Bawaslu.

Tidak Direspon

Dalam kesempatan itu,

Pemohon menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Robert Gayus Baibaba sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay. Ia menegaskan dirinya adalah saksi mandate dan pelapor ke Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Ia memaparkan adanya masalah dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. Pihaknya mengajukan keberatan pada saat pleno, karena adanya nama yang terdaftar dalam dua DPT dan pemilih tersebut memilih di dua tempat.

“Pemilih atas nama Ike Oktovina ada di TPS 09 Wasior I dan TPS 4 Wasior II berdasarkan bukti daftar hadir yang bersangkutan tercatat menggunakan hak pilihnya di 2

TPS tersebut. Markus Baransano melakukan pencoblosan di TPS 04 Wasior II dan TPS 09 Wasior,” ucap Robert. Atas pelanggaran tersebut, Robert telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, namun tidak direspon.

Sedangkan saksi Pemohon atas nama Paska Ria Burdam sebagai saksi mandat Pemohon di TPS 14 Kampung Maniwak Distrik Wasior membenarkan jumlah DPT di TPS 14 adalah sebanyak 293 orang. Kemudian, ia mengungkapkan pemilih yang menggunakan DPT sebanyak 117 dan yang menggunakan DPTb 27. Jumlah suara sahnya sebanyak 144. Paskaria menemukan adanya pemilih yang mencoblos di dua tempat atas nama Yohana Paulina

Ariks pada TPS 14 Maniwak dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 07 Maniwak. Setelah saksi menyerahkan daftar hadir di TPS 14 Maniwak, Paskaria bersama tim mencroscek daftar hadir di TPS 14 Maniwak dan TPS lainnya, ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang mencoblos di 2 tempat.

“Bahwa pada TPS 14 Maniwak, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh Pemilih atas nama Amir Kasim pada TPS 14 Maniwak dengan nomor urut 10 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 01 Maniwak dengan nomor urut 17. Selain itu, Pemilih atas nama Linda Rumpak juga terdaftar di TPS 14 Maniwak dan juga terdaftar di TPS 09 Maniwak dengan nomor urut



Berthy Leleulya (tengah) mewakili KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon dalam sidang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Bawaslu yang digelar pada Rabu (3/2/2021). Foto: Humas/Teguh



Hakim Konstitusi Saldi Isra mengkonfirmasi alat bukti kepada para pihak dalam sidang pembuktian PHP Bupati Teluk Wondama pada Jumat (26/2/2021). Foto: Humas/Teguh

144,” ucap Paska Ria.

Menurutnya terdapat 4 orang pemilih yang namanya menandatangani daftar hadir DPT dan DPTb TPS 14 Maniwak dan juga menandatangani daftar hadir TPS 07 Maniwak, TPS 08 Maniwak, dan TPS 09 Maniwak. Informasi ini bisa diketahui karena semua saksi mendokumentasi daftar hadir.

Kesaksian terakhir disampaikan oleh dan Alexander Kolaai sebagai koordinator saksi di seluruh TPS yang membenarkan terdapat pemilih ganda yang terdaftar di 2 DPT menggunakan hak pilih, yang satu ada yang menggukon di DPTnya dan ada yang memilih kembali menggunakan DPTb.

Dalam sidang tersebut KPU Kabupaten Teluk Wondama (Termohon) menghadirkan tiga orang saksi yang semuanya menyatakan tidak menemukan permasalahan selama pelaksanaan pilkada di Teluk Wondama. Adapun 3 orang

saksi tersebut yaitu, Bernard Theo Wambrau sebagai Ketua PPD Distrik Wasior, Melianus Torey sebagai anggota PPS dan Malena Rimani Andoi anggota PPS.

Bernard Theo Wambrau menerangkan rekapitulasi di tingkat Distrik Wasior dan hanya dihadiri oleh saksi dari tiga pasangan calon. “Selama rekapitulasi dari hari pertama tanggal 12, 13 dan 14 tidak ada keberatan saksi dan Model C Kejadian Khusus ditulis nihil,” ucapnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Melianus Torey yang menerangkan pelaksanaan pilkada di kabupaten Teluk Wondama khusus di Kampung Maniwak berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Hadirpula saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatui yang juga menerangkan tidak adanya keberatan selama pelaksanaan Pilbup Teluk Wondama.

Kabul Sebagian

Terkait permohonan tersebut, MK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis (18/3/2021). Dalam Putusan Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon. Selain itu, Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Manuwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior.

“Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Manuwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020. Memerintahkan Termohon untuk

melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Manuwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 dengan memastikan pemilih yang telah pernah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain selain TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Manuwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, untuk tidak menggunakan hak pilihnya kembali pada saat pemungutan suara ulang,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada Kamis (18/3/2021).

Selain itu, Anwar juga menerangkan bahwa Mahkamah memerintahkan pemungutan suara

ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan ini diucapkan dengan disertai pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

Memilih Lebih dari Sekali

Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan terhadap dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS di Distrik Wasior. Dari fakta persidangan, Mahkamah menemukan terdapat delapan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali di di TPS 05 Kampung Wasior II, TPS 04 Kampung Manuwak, TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior. Bahkan dua pemilih atas nama Hendrina Rumbiak dan Yohana

Paulina Ariks telah dinyatakan melakukan pelanggaran pidana Pilkada karena menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

“Berkenaan dengan pemilih bernama Hendrina Rumbiak dan Yohana Paulina Ariks meskipun telah diproses secara pidana dan telah pula diputus oleh pengadilan yang berwenang, Mahkamah menilai bahwa pelanggaran dalam pilkada dapat berupa pidana maupun pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, adanya putusan pidana terhadap kedua pemilih tersebut tidaklah menutup proses lainnya yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015,” ujar Arief.

Menurut Mahkamah, lanjut Arief, terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang dilakukan



Panel Hakim Konstitusi memverifikasi alat bukti berupa daftar hadir dalam sidang pembuktian PHP Bupati Teluk Wondama pada Jumat (26/2/2021). Foto: Humas/Teguh



Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 32/PHPBUP-XIX/2021 dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Kamis (18/3/2021). Foto: Humas/Teguh

oleh lebih dari seorang pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf d UU No. 1 Tahun 2015 yaitu di TPS 05 Wasior II (pemilih bernama Marten L. Dimara dan Jamaluddin), TPS 04 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Hendrina Rumbiak), TPS 09 Maniwak (pemilih bernama Martinus Neto dan Linda Rumpak) dan TPS 14 Maniwak (pemilih bernama Linda Rumpak, Amir Kasim dan Yohana Allolayuk). “Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ucapnya.

Batas Waktu

Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga menguraikan mengenai ketiadaan pengaturan batas waktu pemungutan suara ulang dalam UU 1/2015 maupun

undang-undang perubahannya. Saldi menyebut Pasal 112 UU 1/2015 hanya mengatur mengenai syarat penyebab atau keadaan dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, tanpa mengatur batas waktu pelaksanaannya. Perihal ketiadaan batas waktu tersebut berkenaan dengan kemungkinan diadakannya pemungutan suara ulang Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara dan KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

“Menurut Mahkamah, batas waktu demikian menjadi sulit dapat dipenuhi jika alasan kemungkinan dilaksanakan pemungutan suara ulang baru diketahui, misalnya

setelah dilaksanakannya proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tenggang waktu dua hari untuk menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Pengawas Kecamatan yang berujung pada pemungutan suara ulang dimaksud hampir dapat dipastikan selalu akan melewati batas waktu. Apalagi dalam batas penalaran yang wajar, pemungutan suara ulang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penghitungan suara ulang,” tegas Saldi Isra.

Selanjutnya, Saldi menjelaskan pokok permohonan bahwa dikarenakan alasan untuk memenuhi prinsip pemilihan yang jujur dan adil dikaitkan dengan keterpenuhan alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, Mahkamah akan mempertimbangkan sejumlah TPS yang didalilkan oleh Pemohon sesuai dengan kasus konkret yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 dalam mempertimbangkan dalil berikutnya. Apalagi Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama menyatakan bahwa terhadap permasalahan penetapan hasil penghitungan suara dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. “Secara implisit, karena keterbatasan tenggang waktu tersebut, substansi yang dimohonkan kepada Bawaslu dapat ditindaklanjuti atau diteruskan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI/MELISA FITRIA D

PSU KARENA TAK GUNAKAN MEKANISME PEMILIHAN 'SATU ORANG SATU SUARA'



Hakim Konstitusi Saldi Isra memperlihatkan bukti Berita acara rekapitulasi saat sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo, Senin (01/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Teguh

Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Welarek dan di 29 TPS di Distrik Apalapsili.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk Kabupaten Yalimo pada Selasa (26/1/2021). Perkara yang

terregistrasi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 ini dibahas dalam sidang pada Panel III yang terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel selaku Pemohon diwakili

oleh Damang sebagai Kuasa Hukum. Dalam sidang tersebut, Pemohon menyatakan permasalahan perolehan suara di Distrik Welarek. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati



Hakim Konstitusi Arief Hidayat memeriksa Bukti Form C1 saat sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo, Senin (01/02) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Teguh

dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020, Pemohon memperoleh 18.094, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi (Pihak Terkait) memperoleh 3.716 suara. Menurut Pemohon, seharusnya pihaknya memperoleh 21.810 suara, sedangkan Pihak Terkait harusnya memperoleh 0 suara.

Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua PPD Distrik Welarek, Urbanus Walilo yang dihadirkan KPU Kabupaten Yalimo (Termohon) dalam sidang mendengarkan Jawaban Termohon serta mendengarkan Keterangan Pihak Terkait serta Bawaslu pada Senin (1/2/2021). Ia menyatakan perolehan suara di Distrik Welarek yang direkapitulasi di tingkat Kabupaten Yalimo sudah sesuai dengan perolehan suara

TPS di Distrik Welarek. Dalam keterangannya, Urbanus menyebut saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, perolehan suara yang dilaporkan adalah 3.716 suara untuk Pihak Terkait dan 18.094 suara untuk Pemohon.

Menurutnya, hasil yang ada tersebut berbeda dengan hasil kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pada tiap TPS. Sejatinya Urbanus mengatakan, pemungutan suara dilakukan dengan sistem “demokrasi secara nasional” namun sebelum melaksanakan hal tersebut masyarakat bersepakat (ikat) dalam memberikan suara terlebih dahulu. “Oleh karenanya, hasil yang dikatakan 0 suara untuk Paslon Nomor Urut 01 dan 21.080 untuk paslon 02 itu adalah tidak benar,” ucap Urbanus.

Tak Ada Alat Bukti Cara Pemungutan Suara

Setelah memeriksa secara saksama dengan turut memperdengarkan keterangan Kepolisian Resor Yalimo melalui Endu Irawan dan Sudirman, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi penundaan kegiatan pemungutan suara di Distrik Welarek. Dalam laporannya, Sudirman menceritakan seharusnya logistik surat suara diantarkan pada 8 Desember 2020 untuk agenda pemilihan 9 Desember 2020, tetapi logistik tersebut baru dikeluarkan pada 11 Desember 2020 dan diserahkan pada TPS. “Dalam hal ini, kami melakukan pengawalan hanya sampai distribusi ke distrik karena ada massa berkumpul, maka kami fokus pada pengamanan kantor distrik dan petugas yang ada di dalam kantor logistik saja,” terang Sudirman.

Sejalan dengan penundaan ini, Mahkamah pun menemukan persoalan terkait dengan tidak ditemukannya bukti pemungutan suara dan rekapitulasi tingkat TPS. Bahwa hasil rekapitulasi tingkat TPS tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada PPD Welarek setidaknya satu hari sebelum jadwal rekapitulasi tingkat Distrik Welarek. Oleh karenanya, hal ini memungkinkan bagi Korwil KPU Kabupaten Yalimo Hestevina Kawer dan anggota PPD Welarek pada malam hari tanggal 13 Desember 2020 untuk melakukan penghitungan dan pencatatan perolehan suara atas perolehan suara masing-masing pasangan. Mendapati tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan dengan terang mengenai pelaksanaan pemungutan suara benar-benar telah dilaksanakan serta tidak terdapat pula alat bukti yang dapat

menunjukkan cara dilaksanakannya pemungutan suara tersebut dengan sistem “satu orang satu suara”, maka Mahkamah tidak meyakini telah terlaksana pemungutan yang demikian. Karenanya Mahkamah tidak dapat pula meyakini perolehan suara yang dicatat oleh Hestevina Kawer pada malam hari tanggal 13 Desember 2020 merupakan perolehan suara hasil pemungutan suara dengan sistem ‘satu orang satu suara’ di TPS.

Keraguan ini pun selanjutnya tersingkap dalam pernyataan Zeblon Walilo, Jepon Yare, dan Yonam A. Walianggen selaku Saksi yang dihadirkan Pemohon untuk memberikan kesaksian mengenai jalannya pemilihan di Distrik Welarek. Zeblon yang merupakan saksi mandat dari Pemohon mengatakan rekapitulasi pada Distrik Welarek dilakukan pada 15 Desember 2020, kegiatan hanya dihadiri oleh Saksi Pemohon. Pada saat hari pemilihan,

sambung Zeblon, pemungutan suara dilakukan dengan sistem ikat. Kemudian hasilnya dituangkan pada Formulir C-Hasil dan pada tingkat distrik hasil tersebut dituangkan dalam D-Hasil, Pihak Terkait memperoleh 0 suara dan Pemohon memperoleh 21.810 suara.

Silang Sengkarut Perolehan Suara

Atas hal ini, Mahkamah berpendapat silang sengkaret perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, khususnya di Distrik/Kecamatan Welarek karena dilakukannya pemilihan dengan cara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu hal ini terjadi akibat adanya mekanisme, praktik pencatatan, dan/atau rekapitulasi sejak tingkat TPS hingga Distrik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana tertuang dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam membacakan pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan perlu dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dengan sistem ‘satu orang satu suara’ disertai perbaikan administrasi pencatatan dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo. Apalagi, Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 26 November 2020. Menurut Termohon, hal ini dimaknai hanya Kabupaten Yahukimo yang masih diperbolehkan melakukan pemungutan suara menggunakan sistem ikat/noken, sedangkan



M. Nursal Kuasa Hukum Pemohon menjelaskan pokok permohonan dalam sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Yalimo, Selasa (26/01) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Teguh.



Korwil KPU Kabupaten Yalimo Hestivina Kaver saat memberikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo, Senin (1/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Teguh

daerah lain di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Yalimo secara *a contrario* tidak lagi diperbolehkan melaksanakan pemungutan suara dengan sistem ikat/noken.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perubahan perolehan suara di Distrik Welarek sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah beralasan menurut hukum,” ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) untuk Kabupaten Yalimo, Jumat (19/3/2021).

Kronologi Sabotase Logistik

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon bahwa telah terjadi sabotase logistik surat suara untuk 29 desa di Distrik Apalapsili pada 10 Desember 2020, Pemohon

melalui Damang selaku Kuasa Hukum menyebutkan beberapa kronologis permasalahannya. Menurut pihaknya, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan perampasan kotak suara beserta logistik termasuk surat suara, melakukan pencoblosan atau pengisian terhadap surat suara, kemudian menyerahkan hasilnya kepada PPD untuk dilakukan rekapitulasi sebagai hasil perolehan suara yang sah. Dalam catatan Pemohon, perampasan terjadi di dua lokasi, yaitu di Kampung Lampukmu sebanyak 18 kotak suara, dan di Kampung Natoksili sebanyak 11 kotak suara. Atas tindakan ini, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo pada 14 Desember 2020. Namun pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo (Termohon) tetap menyertakan penghitungan pada 29 kampung yang tidak ada penyelenggaraan pemungutan suara

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Berdasarkan pelanggaran yang ada, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 29 kampung pada wilayah Apalapsili,” ucap Damang saat membacakan Petitum Pemohon.

Berikutnya soal permasalahan perolehan suara pada 29 kampung akibat adanya perampasan logistik surat ini, Jamalludin Lado Rau selaku perwakilan dari Bawaslu Yalimo menyampaikan keterangan dihadapan Mahkamah pada Senin (1/2/2021). Ia pun menceritakan pada Distrik Apalapsili telah terjadi penghadangan kotak suara. Ia mengatakan, awalnya kotak suara ditempatkan di Kantor Polsek, namun dipindahkan ke kantor distrik. Hal ini dilakukan mengingat adanya perdebatan antara kedua kubu (Pemohon dan Pihak Terkait). Akibatnya, logistik berupa surat

suara dan lainnya baru disebar pada 10 Desember dan keesokannya pada 11 Desember 2020 baru dilakukan pemilihan.

Untuk mendapatkan keterangan yang komprehensif, Mahkamah menghadirkan pihak Kepolisian Resor Yalimo yang diwakili oleh Ipda Sudirman. Pihaknya menerangkan kondisi Distrik Apalapsili selama Pemilihan aman dan tidak ada laporan adanya sabotase kotak suara. Mendapati hal ini, Mahkamah menilai ketiadaan laporan dapat dimaknai sebagai petunjuk akan tidak adanya perampasan kotak suara yang belum tentu benar-benar tidak terjadi. Apalagi faktanya, aparat kepolisian pada 11 Desember 2020 hanya melakukan pengamanan pendistribusian kotak suara di PPD Apalapsili dan tidak melakukan pengawalan terhadap kotak suara yang dibawa petugas PPS/KPPS menuju TPS masing-masing.

Berkenaan dengan kejadian tersebut, Mahkamah juga menemukan fakta hukum setelah kotak suara dibawa oleh masing-masing PPS meninggalkan Sekretariat PPD Apalapsili, terjadi penghadangan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di dua tempat, yaitu di Kampung Lampukmu dan Kampung Natoksili. Kemudian 29 kotak suara tersebut dirampas, tanpa diketahui oleh aparat kepolisian. Bahwa di Kampung Lampukmu telah dirampas sebanyak 18 kotak suara dan di Kampung Natoksili telah dirampas sebanyak 11 kotak suara. Akibatnya, di 29 TPS wilayah Distrik Apalapsili tidak dapat terlaksana pemungutan suara susulan pada 11 Desember 2020, sementara di 21 TPS lainnya tetap terlaksana pemungutan suara susulan sebagaimana dijadwalkan oleh Termohon.

Hal ini terungkap dalam persidangan melalui pernyataan

Yonam A. Walianggen selaku kepala kampung yang menceritakan telah terjadi perampasan logistik pemilihan untuk 29 TPS. Ia menyatakan bahwa massa melakukan sabotase. “Lalu logistik dibawa ke suatu tempat. Kotak suara itu saya tidak tahu benar keberadaannya semua, saya hanya tahu 18 kotak suara di bawa ke Perindo. Kalau yang 11 kotak suara lainnya itu dimasukkan ke Sekretariat Partai Bulan Bintang,” jelas Yonam.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai sabotase 29 kotak suara yang berakibat tidak sahnya hasil pemungutan suara di 29 TPS di Distrik Apalapsili beralasan menurut hukum. Sehingga pada 29 TPS yang hasil perolehan suaranya dinyatakan tidak sah tersebut, harus dilakukan pemungutan suara ulang. ■

SRI PUJIANTI



Suasana Sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo secara virtual, Jumat (19/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

PILBUP LABUHANBATU SELATAN

PELANGGARAN MASIF MK PERINTAHKAN PSU DI 16 TPS



Suasana sidang perdana Perkara PHP Bupati Labuhanbatu pada 27 Januari 2021. Foto: Humas/Ilham

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) No. Urut 3 Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap (Pemohon Perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021) pada Rabu (27/1/2021) pagi.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 65.429 suara. Sedangkan Paslon Edimin dan Ahmad Padli memperoleh 66.007 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 65.429 dan perolehan suara Paslon Edimin dan Ahmad adalah sebesar 65.340 suara.

“Perolehan suara yang menempatkan Pemohon berada di peringkat kedua yaitu terdapat upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Edimin dan Ahmad Padli, sehingga menyebabkan nilai partisipasi pemilih pada Kecamatan Torgamba, yang lokasi TPS-nya terletak dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Torganda, Kecamatan

Torgamba, mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 95%. Namun tidak adanya tindak lanjut dari Bawaslu terkait dugaan-dugaan yang terjadi,” ungkap Pris Madani.

Klarifikasi Termohon

Pada sidang lanjutan PHP Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Selasa (2/2/2021), KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Termohon) melalui kuasa hukumnya, Muhammad Halim memaparkan jawaban atas permohonan perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Hasnah-Kholil. Paslon ini mengajukan pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 425/PL02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.

Pada rekapitulasi tersebut, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua yaitu sebesar 65.429 suara. Sedangkan Paslon Edimin-Ahmad Padli memperoleh 66.007 suara. Menurut perhitungan Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 65.429 suara, dan perolehan suara Paslon Edimin-Ahmad adalah sebesar 65.340 suara.

“Setelah menelaah substansi dari pokok permohonan Pemohon dari angka 1-27, terdapat dua isu alasan yang dijadikan dasar dari dalil permohonan Pemohon. *Pertama*, keberatan Pemohon atas tingginya tingkat partisipasi pemilih di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di empat desa yaitu Desa Torgamba, Desa Bukit Tujuh,

Desa Aek Raso, dan Desa Tanjung Selamat. *Kedua*, keberatan Pemohon atas banyaknya pelanggaran administrasi,” kata Muhammad Halim.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan keterangan di persidangan melalui perwakilannya, Ahmad Habidin memberikan penjelasan terkait dalil Permohonan perkara nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan proses pengawasan selama berlangsungnya Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil pengawasan dengan hasil keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

DPT Bermasalah

Sidang pembuktian perkara PPHP Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 digelar Selasa (2/3/2021) siang. Pemohon menghadirkan sejumlah saksi. Saksi Pemohon, Ihwan membenarkan bahwa di tujuh TPS Desa Bukit Tujuh ada upaya terorganisir dilakukan oleh institusi di luar penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah pihak perusahaan yang memobilisasi dan mengintimidasi para pemilih agar memilih Paslon No. Urut 2 Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung (Pihak Terkait).

Selanjutnya Saksi Pemohon, M. Efendi menjelaskan soal DPT di TPS 18 Desa Torganda, Kecamatan Torgamba. Dalam DPT tersebut ternyata ada yang sudah pindah domisili, ada yang sudah meninggal,



Kuasa Hukum KPU Labuhanbatu, Mulyadi, menyampaikan jawaban KPU terhadap dalil-dalil pemohon di ruang sidang panel 2 MK pada 2 Februari 2021. Foto: Humas/Illham



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengonfirmasi alat bukti dalam sidang pembuktian yang digelar pada 2 Maret 2021. Foto: Humas/Ilham

ada yang berstatus narapidana. “Nama-nama mereka tercatat di DPT sebagai pemilih di TPS 18 Desa Torganda. Jumlahnya ada 31 orang,” ujar Efendi yang mengetahui informasi DPT itu di kantor desa. “Sebagian dari para pemilih di DPT tersebut adalah konsumen motor yang saya jual. Jadi saya tahu informasi para pemilih itu,” ungkap Efendi yang membuka showroom motor di daerah Torganda.

Berikutnya ada Saksi Pemohon, Bangun Sahril Harahap sebagai saksi pasangan calon nomor urut 3 di PPK Kecamatan Torgamba. Bangun menerangkan, Kecamatan Torgamba terdiri dari 14

desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan perkebunan kelapa sawit. “Khusus perkebunan PT Torganda Sibisa Mangatur di Desa Torganda dan perkebunan PT AIP Tasik Raja di Desa Bukit Tujuh, kami tidak mampu merekrut

saksi karena 100 persen warga desa merupakan karyawan dua perkebunan tersebut. Maka tidak ada satu pun warga bersedia jadi saksi. Terpaksa kami merekrut saksi dari luar desa untuk memantau TPS-TPS,” kata Bangun.

Ahli Pemohon, Nur Hidayat Sardini mencermati permasalahan dalam Pilkada Labuhanbatu Selatan. “Saya melihat jawaban Termohon sama sekali tidak menjawab dari seluruh hal yang terjadi selama pilkada. Padahal dilihat dari data, banyak sekali masalah yang seharusnya memperoleh jawaban dari Termohon. Misalnya, Termohon tidak menguraikan basis-basis penanganan dari yang sudah dilakukan seluruhnya,” ucap Nur Hidayat.

Demikian pula Bawaslu yang menurut Nur Hidayat, tampaknya tidak bergerak dalam konteks untuk melaksanakan tugasnya. Struktur

organ Bawaslu harus membantu dalam pengawasan pemilihan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 bahwa keberadaan KPU berdampingan dengan jajaran Bawaslu. Dalam konteks Pilkada Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, ungkap Sardini, pada 21 TPS tidak ada peran pengawas TPS sejauh yang ia dapatkan berkasnya. “

Berikutnya Saksi Termohon, Ketua PPK Kampung Rakyat, Beni Irawan mengutarakan kejadian saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kampung Rakyat menanggapi keberatan saksi paslon nomor urut 3 terkait kondisi kotak suara, segel dalam keadaan rusak. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada 11-13 Desember 2020. “Kabel untuk mengunci kotak suara masih dalam keadaan utuh dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dipastikan isi dalam kotak suara tersebut dalam kondisi utuh,

tidak terjadi perubahan, tidak hilang dan tidak rusak,” ungkap Beni.

Ada pula Saksi Termohon, M. Azhar Siregar selaku Ketua PPK Torgamba yang menerangkan fakta yang terjadi di 11 TPS yakni TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 18 di wilayah perkebunan PT Torganda Sibisa Mangatur di Desa Torganda. Selain itu ada beberapa TPS di wilayah PT AIP Tasik Raja di Desa Bukit Tujuh. “Jumlah pengguna hak pilih pada 11 TPS tersebut adalah di atas 90%. Besarnya partisipasi pemilih di 11 TPS tersebut bukan saja terjadi pada Pilkada Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tetapi terjadi saat Pilpres dan Pileg Tahun 2019 serta Pilgub Sumatera Utara Tahun 2018,” ujar Azhar.

Kemudian ada Saksi Pihak Terkait, Singaraja B. Samosir sebagai pemilih dalam pilkada dankaryawan PT Tasik Raja yang mengungkapkan PT Tasik Raja tidak pernah melakukan intimidasi, menekan para karyawannya untuk memilih paslon manapun, apalagi paslon nomor urut 2.

PSU di Sejumlah TPS

MK akhirnya mengabulkan permohonan perkara PHP Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 untuk sebagian, Demikian ditegaskan Ketua Pleno Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Senin (22/3/2021) pagi. Dalam amar putusan, Mahkamah menyebutkan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

di 16 TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 018 di Desa Torganda Kecamatan Torganda, serta TPS 005 Desa Aek Raso Kecamatan Torganda, TPS 001, TPS 003, TPS 005, TPS 006 Desa Tanjung Selatan Kecamatan Kampung Rakyat sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 16 TPS tersebut.

Mahkamah berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran proses pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MK Aswanto saat membacakan pertimbangan Mahkamah. ■

LULU ANJARSARI



Maruarar Siahaan (daring) menjadi Ahli Perkara PHP Bupati Labuhanbatu dalam sidang mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli yang digelar pada 2 Maret 2021. Foto: Humas/Illham

PILBUP LABUHANBATU

DEMI JAGA KEMURNIAN PEROLEHAN SUARA, MK PERINTAHKAN COBLOS ULANG



Keerangan

Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu di sembilan TPS dan menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Sembilan TPS.

Permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 2 Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar ini disidangkan dalam Panel II yang terdiri dari Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Terhadap perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021,

Mahkamah memperdegarakan dalil permohonan Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada Rabu (27/1/2021).

Ikhwaluddin Simatupang selaku Kuasa Hukum Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu terhadap penetapan Paslon Calon Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (Pihak

Terkait) sebagai pemenang pilkada dengan perolehan 88.130 suara. Menurutnya, dengan perolehan 87.292 suara untuk Pemohon, maka hanya terdapat selisih 838 suara antara keduanya. Maka, Pemohon menilai pihaknya telah memenuhi jumlah selisih suara untuk syarat pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020 untuk Kabupaten Labuhanbatu

sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.

Menurut Pemohon, keunggulan perolehan suara Pihak Terkait tersebut disebabkan oleh penyelenggaraan pilkada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, Pemohon menilai Pilkada di daerah tersebut tidak dilaksanakan secara luber dan jurdil, di antaranya terjadi akibat adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di banyak TPS. Hal ini menurut Pemohon diduga merupakan tindakan KPU Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) bersama Pihak Terkait yang merupakan petahana secara terorganisir dan terencana. Akibatnya berdampak pada ditemukan pengguna hak pilih ganda dalam DPT dan DPTb serta adanya pemilih dari TPS lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencederai Asas Pemilihan Umum

Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo mengenai besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb tersebut, Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di 9 TPS yang tersebar di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir. Maka, ditemukan kesesuaian nama pemilih beserta NIK atas nama-nama yang disebutkan Pemohon.

Berikutnya terhadap dalil adanya dugaan ketidaksesuaian NIK dengan Nama, terdaftar di DPT namun memilih di TPS/ Kelurahan lain dengan KTP-el, serta terdaftar di DPT namun memilih tidak dengan Formulir C6 dengan pelapor atas nama Masmulyadi, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu

menyatakan hal demikian telah dilakukan tindak lanjut dengan dengan mengeluarkan surat rekomendasi terkait hasil kajian telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa mematuhi ketentuan tentang pemilih yang berhak memberikan suara di TPS. Atas pelanggaran kode etik KPPS tersebut, telah pula diteruskan pada Termohon. Alhasil, berdasarkan SK KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 06/HK.06.4-Kpt/1210/KPUKab/I/2021 tentang para petugas tersebut diberikan sanksi tertulis dan sanksi pemberhentian secara tetap.

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah hal tersebut membuktikan bahwa pada TPS-TPS yang penyelenggaranya telah dijatuhkan sanksi telah terjadi proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pelanggaran kode etik dan perilaku

penyelenggara pemilihan umum semata, melainkan telah mencederai asas pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 9 TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan; dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir sepanjang pada TPS-TPS yang penyelenggaranya dikenakan sanksi adalah beralasan menurut hukum. ■

SRI PUJIANI



PILBUP HALMAHERA UTARA

GUNA PENUHI HAK PILIH KARYAWAN PT NHM, KPU WAJIB GELAR PSU



Ketua MK Anwar Usman bersama Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih membuka sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara, Kamis (28/01) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 ini digelar pada Panel I yang terdiri dari Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halmahera Utara Nomor Urut 2 Joel B. Wogono dan Said Bajak (Pemohon) mendalilkan jika KPU Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) tidak melaksanakan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM). Padahal sebelumnya telah ada kesepakatan bersama Termohon untuk melakukan pelayanan penyaluran hak pilih kepada karyawan. Akan tetapi,

hingga hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 hal tersebut tidak terealisasi.

Melalui Hendra Kasim selaku Kuasa Hukum, Termohon membantah dalil tersebut. Pihaknya menyatakan untuk menindaklanjuti surat dari PT NHM tersebut menggelar rapat bersama dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Badan Kesbangpol

MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020.

Kabupaten Halmahera Utara, Gugus Tugas Penanganan Covid -19, PT NHM serta Liaison Official (LO) dari pasangan calon pada 7 Desember 2020. Disepakati jika tidak perlu dibentuk TPS di PT NHM karena dinilai tidak ada dasar hukum yang mengatur lebih lanjut terkait pendirian TPS Khusus pada wilayah pertambangan.

Sementara itu dalam sidang pemeriksaan perkara, Pemohon menghadirkan Saksi bernama Hani Nina selaku karyawan PT NHM yang telah mendapatkan mandat

dari perusahaan tersebut untuk berkomunikasi dengan Termohon dan Pemda untuk mengajukan permohonan pembentukan TPS. Pengajuan hal tersebut dikarenakan banyak karyawan dari perusahaan tersebut yang terpapar Covid-19. Dalam kesaksian dinyatakan terdapat 632 karyawan yang didaftarkan kepada Termohon. Setelah proses validasi, daftar yang masuk ke dalam DPT hanya berjumlah 347 orang, sedangkan 105 pemilih lainnya tidak bisa memilih karena tidak diliburkan pada hari pencoblosan.

TPS Khusus

Terhadap dalil demikian, Mahkamah dalam pertimbangan Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan setelah dilakukan kesepakatan akan diadakan TPS khusus dan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 yang menetapkan 9 Desember 2020 sebagai hari libur, maka Mahkamah meminta PT NHM kooperatif. Dan terhadap Termohon, harus siap untuk memberikan formulir Model



Hendra Kasim selaku Kuasa Hukum Termohon menyampaikan bantahannya dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Selatan, Jumat (05/02) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

A.5-KWK bagi karyawan yang terdaftar di DPT, termasuk karyawan yang berada di hotel-hotel tempat karantina Covid-1. Sesungguhnya Mahkamah melihat Termohon telah mengakomodir karyawan PT NHM untuk memberikan hak pilihnya, hanya saja karena pihak perusahaan tidak meliburkan saat hari pencoblosan sehingga sejumlah karyawan perusahaan tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya. Adanya pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak demikian sejatinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Sementara itu, berkenaan dengan pendirian TPS khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 PKPU 8/2018 dan Pasal 85 PKPU 18/2020 bahwa hal demikian hanya dapat dibentuk di rumah sakit dan rumah tahanan. Namun, dikarenakan adanya kondisi Pandemi Covid-19

yang juga melanda Indonesia sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan a quo. Tujuannya tidak lain untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam memberikan hak pilihnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat akibat adanya 105 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena diwajibkan tetap bekerja sesuai dengan rotasi kerja, hal demikian nyata-nyata telah menciderai hak pilih karyawan sebagai warga negara dalam memberikan hak pilih.

Demi menjaga kemurnian suara pemilih, Mahkamah berpendapat seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS yang terdapat nama-nama karyawan PT NHM yang belum menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPT. Namun demikian, kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda

Indonesia dan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan terdaftar sebagai pemilih, maka hal demikian menjadi dikesampingkan. Untuk kepentingan tersebut, Mahkamah memerintahkan agar Termohon menyusun DPT khusus sehingga dapat memastikan karyawan yang telah menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 agar tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS khusus tersebut. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

Melanggar Prosedur Pemilih Tambahan

Pada perkara a quo, Pemohon juga mendalilkan terdapat dua pemilih atas nama Arnold Wattiimury dan Pithein Tadjibu yang memilih menggunakan KTP-el di TPS 02 Desa Tetewang sebagai pemilih DPTb. Namun identitas keduanya bukanlah warga Desa Tetewang. Atas kejadian ini, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan Rekomendasi kepada Termohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tetewang namun Termohon tidak dilaksanakan. Terhadap dugaan ini, Termohon membantah dengan menyatakan rekomendasi tersebut telah daluwarsa sehingga pihaknya tidak dapat melaksanakan rekomendasi yang dimaksudkan pada TPS 02 Desa Tetewang tersebut.

Setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama, Mahkamah menemukan fakta benar adanya jika Arnold Wattiimury dan Pithein Tadjibu berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Tetewang





bukan warga desa tersebut, tetapi beralamat di Desa Tioua, Kecamatan Tobelo Selatan. Sedangkan Pithein Tadjibu beralamat di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat. Selain itu, Mahkamah mendapati Arnold Wattimury dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK di TPS 01 Desa Tioua terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 310 dan tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan Pithein Tadjibu tidak terdaftar di DPT Desa Togoliua. Adapun terhadap pemilih yang pindah memilih di TPS lain berdasarkan ketentuan Pasal 8 PKPU

18/2020 bahwa seharusnya memilih dengan menggunakan formulir Model A.5KWK. Namun kedua orang tersebut tidak memilikinya dan tetap memohon agar dapat menggunakan hak pilih. Akibatnya nama mereka terdaftar dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Menurut Mahkamah terhadap kejadian tersebut, Termohon dinilai telah melanggar prosedur berkenaan dengan pemilih tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 PKPU 18/2020. Terhadap pelanggaran yang

dilakukan oleh Termohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegakkan aturan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari terhadap persoalan yang sama. Sehingga terhadap dalil Pemohon a quo perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum. ■

SRI PUJIANTI

PILBUP PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

EMPAT TPS COBLOS ULANG



Kuasa Hukum KPU Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ali Nurdin, menyampaikan jawaban termohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, No. Perkara 16/PHP.BUP-XIX/2021, Senin, (01/02). Foto Humas/Ilham

Pelanggaran memilih lebih dari satu kali hingga pemalsuan tanda tangan mewarnai pemilihan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2020. Titah Mahkamah, pemungutan suara di 4 (empat) TPS harus diulang.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten PALI untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keempat TPS dimaksud yaitu, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, TPS 9

dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

Demikian inti dari Putusan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan dalam persidangan yang digelar di MK, Senin (22/3/2021). Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Kemudian memerintahkan KPU PALI menggelar PSU di empat TPS tersebut di atas.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati PALI diajukan Pasangan Calon (Paslon) Devi Harianto, S.H., M.H., dan H. Darmadi Suhaimi, S.H. (Devi-Darmadi). Paslon nomor urut 1 ini mengajukan permohonan ke MK pada 17 Desember 2020 pukul 22:32 WIB. Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan Devi-Darmadi dengan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021.



Pemohon menghadirkan para saksi dalam sidang pembuktian perkara PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 yang digelar secara daring di Mahkamah Konstitusi (MK). Rabu (03/3). Foto Humas/Ilham.

Objek permohonan Devi-Darmadi adalah permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten PALI Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, bertanggal 15 Desember 2020. Dalam keputusan ini, KPU PALI menetapkan Paslon Devi Harianto-Darmadi Suhaimi memperoleh 51.205 suara dan Paslon Heri Amalindo-Soemarjono memperoleh 51.863 suara, dengan jumlah total suara sah sebanyak 103.068 suara.

Devi-Darmadi memprotes keputusan KPU PALI tersebut karena adanya sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada PALI. Dalam permohonan yang diajukan ke MK, setidaknya ada empat pelanggaran yang didalilkan Devi-Darmadi.

Pertama, jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Formulir

Model C. Hasil Salinan-KWK berbeda dengan jumlah pemilih pada daftar hadir berdasarkan DPT, dan penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Kedua, adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar kehadiran di Kecamatan Penukal terhadap pemilih dan adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali di lokasi serta TPS yang berbeda.

Ketiga, adanya pemilih yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal serta atas nama Rika dengan NIK 1603185907840003 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara dan TPS

9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

Keempat, adanya pemalsuan tanda tangan pada daftar kehadiran di Kecamatan Penukal terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan dengan NIK 160313230798000 dan Kristian Setiadi dengan NIK 1603132007880003 di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

“Bahwa jumlah surat suara sah dan tidak sah di seluruh TPS yang bermasalah, telah memenuhi syarat unsur dilakukannya pemungutan suara ulang,” kata Novriansyah, Kuasa Hukum Devi-Darmadi, dalam persidangan yang digelar di MK, Selasa (26/1/2021).

Terhadap permohonan Devi-Darmadi, Mahkamah telah menggelar persidangan untuk mendengar jawaban KPU Kabupaten PALI (Termohon), keterangan Paslon Heri Amalindo-Soemarjono (Pihak Terkait), dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten PALI. Mahkamah juga



Ketua dan Anggota KPU Prov Sumsel beserta Sekretaris KPU Prov Sumsel menghadiri undangan Kapolda Sumsel dalam Rangka Rapat kesiapan pelaksanaan PSU Pilkada Kab Pali. Rapat dilaksanakan di ruang Promoter lantai II Mapolda Sumsel pada Kamis (25/3/2021). Sumber foto: twitter.com/kpuprovsumsel

mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Kemudian, mendengar keterangan ahli Pemohon, Rufinus H. Hutauruk, keterangan ahli Termohon, I Gde Pantja Astawa.

Mahkamah menanggapi dalil pertama Pemohon yaitu mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah, penyelenggara pemilihan tidak pernah menanggapi laporan serta adanya kesalahan penulisan nomenklatur yang tidak lazim terhadap surat keputusan Termohon. Menurut Mahkamah, dalil permohonan ini tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian dalil kedua pemohon mengenai pemalsuan tanda tangan pemilih pada daftar kehadiran. Menurut Mahkamah, dalil ini pun tidak beralasan menurut hukum.

Memilih Dua Kali

Berikutnya pertimbangan hukum Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih

yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memilih dua kali atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal dan atas nama Rika dengan NIK 1603185907840003 di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara serta TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

Dalil tersebut dibantah oleh KPU Kabupaten PALI (Termohon). Menurut Termohon, pemilih atas nama Tarmizi dengan NIK 1603131811780003 hanya menggunakan hak suaranya satu kali dengan menggunakan Surat Keterangan/KTP miliknya di TPS 08 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal dan terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.

Hal senada juga disampaikan Pihak Terkait. Pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak terdapat keberatan baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Seluruh saksi paslon pun menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK.

Bawaslu PALI mengungkapkan, pada 24 Desember 2020 Bawaslu PALI menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu laporan atas nama pelapor Amrullah tentang dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Terlapor adalah pemilih atas nama Tarmizi dan Rika. Pada saat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten PALI, terdapat dua nama Tarmizi dengan Nomor KK dan NIK yang berbeda. Sedangkan pemilih atas nama Rika hanya memilih di TPS 09 Kelurahan Air Itam Kecamatan Penukal sebagai pemilih tambahan dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara. Bawaslu PALI berkesimpulan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Coblos Ulang

Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih bernama Tarmizi di TPS 8 Kelurahan Babat, Kecamatan Penukal, dan pemilih bernama Rika di TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, dan di TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Oleh karena itu, untuk menjamin validitas dan kepastian hukum perolehan suara masing-masing pasangan calon, perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 8 Kelurahan Babat,

dan TPS 9 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, serta TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara.

Dalil Pemohon ihwal pemalsuan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di Kecamatan Penukal terhadap pemilih atas nama Hendra Gunawan dengan NIK 160313230798000 dan Kristian Setiadi dengan NIK 1603132007880003 di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal. Berdasarkan bukti dan fakta hukum di persidangan, pemalsuan tersebut telah dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terhadap Penyelenggara Pemilihan karena telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

Pemilihan Umum sebagaimana keterangan Termohon dalam persidangan.

Kendati demikian menurut Mahkamah, pemalsuan tanda tangan dalam dokumen resmi negara merupakan pelanggaran serius. Hal ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi jika dikaji lebih dalam pemalsuan tanda tangan oleh Penyelenggara Pemilihan telah menciderai asas Pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 2 UU 10/2016 yang semangatnya sama dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Asas jujur dan adil tidak hanya berlaku kepada pemilih semata melainkan juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan. Maka menurut Mahkamah harus

dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal.

Alhasil, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di empat TPS. Mahkamah membatalkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di empat TPS, yaitu TPS 6 Kelurahan Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, TPS 8 Kelurahan Babat, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (Tautan putusan Nomor 16/PHP. BUP-XIX/2021 klik [di sini](#)). ■

NUR ROSIHIN ANA.



PILBUP MANDAILING NATAL (MADINA)

COBLOS ULANG TIGA TPS



Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh sedang memeriksa perkara PHP Bupati Mandailing Natal yang digelar di ruang Panel II Gedung MK, Rabu (27/01). Foto Humas/Ilham.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Mandailing Natal (Madina) Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi (Pemohon Perkara 86/

PHP.BUP-XIX/2021) pada Rabu (27/1/2021) siang.

Pemohon menggugat penetapan KPU Kabupaten Mandailing Natal (Termohon) terhadap Paslon Nomor Urut 2 Dahlan Hasan Nasution dan Aswin sebagai pemenang pilkada (Pihak Terkait). Pemohon mendalilkan adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan

massif yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan hak pilihnya digunakan oleh orang lain sehingga menyebabkan penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan secara menyeluruh pada para pemilih.

Paslon nomor urut 1 juga mendalilkan bahwa di Desa Bandar

Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi terdapat banyak kecurangan. Total suara sah secara keseluruhan di TPS Desa Bandar Panjang Tuo berjumlah 303 suara dan 3 suara tidak sah, sehingga total surat suara terpakai berjumlah 306 suara. Termasuk juga penggelembungan suara kepada paslon nomor urut 2 dari 59 suara menjadi 279 suara, sehingga pasangan tersebut harus dikurangi 220 suara.

Selain itu paslon nomor urut 1 mendalilkan kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait dengan melibatkan ASN, memberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai, serta membagi-bagikan kepada sejumlah penduduk desa yang semuanya bertujuan untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dalam pilkada.

Bantahan Termohon

KPU Kabupaten Mandailing Natal menegaskan tidak ada satu pun isu selisih perolehan suara dan penetapan rekapitulasi suara oleh Termohon dalam permohonan PHP Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan paslon nomor urut 1. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara PHP Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada Selasa (2/2/2021) siang.

Termohon juga telah menguraikan jawaban Termohon secara jelas dan terang terkait pokok permohonan. Di antaranya, bantahan terhadap tidak independennya Termohon sebagai penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK yang menambah atau menggelembungkan suara paslon nomor urut 2 sehingga memenangkan pilkada. Dalil tersebut tidak berdasar, tak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Termohon juga menampik dalil Pemohon bahwa di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi terdapat



Kuasa hukum Pemohon, Adi Mansar hadir dalam sidang pembuktian permohonan perkara PHP Bupati Mandailing Natal di Ruang Panel II Gedung MK secara daring. Kamis (25/2). Foto Humas/Ilham.

banyak kecurangan. Total suara sah secara keseluruhan di TPS Desa Bandar Panjang Tuo berjumlah 303 suara dan 3 suara tidak sah, sehingga total surat suara terpakai berjumlah 306 suara.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak menemukan bukti cukup untuk dijadikan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) dalam Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020 seperti didalilkan Pemohon. Berikutnya, Bawaslu mendapatkan informasi dugaan adanya bantuan sosial, bantuan langsung tunai, serta membagi-bagikan uang yang bertujuan memenangkan paslon nomor urut 2 dalam pilkada. Namun tidak ada saksi dalam dugaan tersebut dan Bawaslu tidak memiliki cukup bukti untuk dijadikan pelanggaran. Sedangkan Pihak Terkait meminta Mahkamah menolak permohonan Pemohon disebabkan justru Pemohon yang banyak melakukan

pelanggaran-pelanggaran selama Pilkada Mandailing Natal Tahun 2020. Misalnya melakukan politik uang dan melanggar syarat pencalonan terkait ijasah serta adanya tanda tangan palsu dari Kuasa Hukum Pemohon.

Saksi Fakta

Dalam sidang pembuktian perkara PHP Bupati Madina Tahun 202 pada Kamis (25/2/2021) hadir tiga saksi fakta yaitu Hijrah Perdana Nasution selaku Kepala Desa Aktif Desa Sibinail Kecamatan Muara Sipongi, Rahmat Daulay sebagai ASN aktif di Kabupaten Mandailing Natal dan Ridwan Hutabarat sebagai petani di Desa Kampung Baru

Hijrah Perdana Nasution membeberkan fakta keterlibatan Camat Muara Sipongi dan beberapa kepala desa pada kecamatan tersebut. Hijrah menuturkan, pada 6 Desember 2020, para kepala desa di Kecamatan Muara Sipongi diarahkan

untuk membuat pertemuan dengan Camat Muara Sipongi di Rumah Makan Family di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Muara Sipongi. Pada pertemuan itu didiskusikan perihal kontribusi para kepala desa dalam pemenangan paslon nomor urut 2 pada pilkada 9 Desember 2020. Hijrah menyebutkan bahwa pada pertemuan ini, pembicaraan belum bisa diselesaikan karena hanya dihadiri oleh 5 desa dari 15 desa.

Pertemuan dilanjutkan pada 7 Desember 2020. Pada kesempatan tersebut disepakati bantuan yang diberikan untuk pemenangan paslon nomor urut 2 yaitu sebesar Rp.3.500.000/desa. Pengumpulan dana tersebut dibarengi pencairan dana Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Kecamatan Muara Sipongi pada Selasa, 8 Desember 2020. Pengumpulan dana yang telah disepakati sebesar Rp. 3.500.000 dilakukan di rumah Kepala Desa Bandar Panjang Tuo. Dana tersebut dibagikan ke desa masing-masing para kepala desa seolah-olah dana tersebut merupakan pemberian dari Paslon Nomor Urut 2 dengan memberikan ultimatum bahwa jika tidak memilih Paslon Nomor Urut 2, maka tahun selanjutnya dana tersebut akan dihentikan.

Kesaksian kedua disampaikan oleh Rahmat Daulay terkait Paslon petahana yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan kewenangannya melakukan mutasi jabatan tanpa mendapat

izin dari Menteri Dalam Negeri. Politisasi kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak boleh dilakukan oleh Bupati *incumbent* antara lain melakukan kebijakan yang memihak, melakukan mutasi pejabat, menggunakan program kewenangan dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain.

Zainal Arifin Mochtar dalam kapasitasnya sebagai Ahli Pemohon memaparkan beberapa hal penting ihwal pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kemudian mengenai netralitas penyelenggara pemilihan, netralitas kepala daerah, ASN, dan kepala desa, larangan penggantian jabatan.



Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan dalam sidang perselsihan hasil pemilihan Bupati Mandailing Natal, perkara 79,86/PHPBUP-XIX/2021, Selasa, (02/02). Foto Humas/Ilham.



Termohon Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati Mandailing Natal, perkara 79,86/PHP.BUP-XIX/2021, Selasa, (02/02). Foto Humas/Ilham.

Menurut Zainal, pelanggaran TSM ini mencakup unsur di mana di antara pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut terlibat kerja sama yang nyata. Ada pemikiran yang sama, kerja sama yang nyata dan terjadi secara kolektif. Disusun sedemikian rupa dengan menghalalkan berbagai hal dibelakangnya. Dalam substansi Permohonan a quo pada proses mutasi pejabat pemerintahan sudah termasuk ke dalam pelanggaran TSM karena dilakukan secara sistematis. Pembuatan surat dilakukan untuk membenarkan teguran yang diberi oleh Kemendagri dan Bawaslu merupakan hal yang sudah terencana.

Pihak Terkait menghadirkan ahli secara daring yaitu pakar hukum tata negara, Mahaarum Kusuma Pertiwi. Mahaarum secara gamblang memaparkan mengenai perbedaan antara nomenklatur “perselisihan hasil” dengan “sengketa proses” dalam

Pilkada di Indonesia. Hal ini penting demi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Terlebih mengenai kewenangan yang absolut masing-masing dari lembaga, sehingga tidak ada lembaga yang menyalahgunakan kewenangannya.

Pihak Terkait juga menghadirkan tiga saksi fakta diantaranya Anju Brutu yang merupakan Kepala Seksi Administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Mandailing Natal. Anju memaparkan bahwa penyaluran BLT dana desa di seluruh Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan uang yang masuk ke rekening desa. Pemberiannya berdasarkan permintaan dari masing-masing desa.

PSU di 3 TPS

PHP Bupati Madina Tahun 2020 berakhir dengan Putusan MK yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

Mahkamah dalam amar putusan tersebut juga menyatakan batal Surat Keputusan KPU Madina nomor 2332/PL/02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/220 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 dan TPS 002 di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Panyabungan Utara.

Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Madina untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut. Pelaksanaan PSU paling lama 30 hari kerja dari sejak diucapkannya putusan ini. Selain itu, memerintahkan KPU Madina untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS di TPS-TPS tersebut. ■

NANO TRESNA ARFANA

PILBUP SEKADAU

MENYOAL KELALAIAN PROSEDUR ADMINISTRASI PENYELENGGARA PEMILU



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memperlihatkan bukti daftar hadir saat Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020, pada Rabu (24/02) di Ruang Sidang Panel 1. Foto Humas/Ifa

Pelanggaran administrasi oleh KPPS menjadi salah satu dalil yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Nomor Urut 2, Rupinus dan Aloysius dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya tercatat sebagai

Pemohon Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020 (PHP Bupati Sekadau) yang teregistrasi dengan Nomor 12/PHP. BUP-XIX/2021.

Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah 56.479 suara, sedangkan perolehan suara Aron dan Subandrio selaku

Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 58.023 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.544 suara (1,35%) atau kurang dari 2.290 suara.

Dalam sidang perdana yang digelar pada 27 Januari 2021,

Sebanyak 119 daerah dari 270 daerah yang mengikuti Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 (Pilkada 2020) mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 (PHP Kada 2020) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kepaniteraan MK mencatat 132 permohonan teregistrasi dan melaju ke sidang pemeriksaan yang digelar pada 26 Januari – 9 Februari 2021. Barulah, pada 15 – 17 Februari 2021, MK pun memutus 100 perkara kandas dan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan sejumlah faktor.

Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran tata cara administrasi yaitu tidak disegelnya sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yang menyebabkan adanya kelebihan atau kekurangan surat suara pada TPS-TPS dimaksud. Lainnya, Pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan Model C. Hasil Salinan-KWK di 49 TPS pada 5 kecamatan yang menyebabkan terdapat kelebihan dan kekurangan surat suara pada 49 TPS dari 5 kecamatan *a quo*.

“Jumlah Daftar Pemilih Tetap di kecamatan-kecamatan tempat terjadinya pelanggaran dan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 34.584 suara. Jumlah yang sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara,” jelas Glorio Sanen selaku Kuasa Hukum Pemohon.

Pemohon juga mendalilkan adanya sejumlah suara tidak sah pada 3 TPS di Kecamatan Sekadau Hulu yang disebabkan karena pemilih mencoblos surat suara yang mengenai

logo KPU. Selain itu, Pemohon mengungkapkan adanya formulir Model C. Pemberitahuan hanya diberikan kepada orang tertentu di 2 TPS pada Kecamatan Sekadau Hulu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan formulir Model C. Pemberitahuan untuk memilih. Pemohon menyebut adanya laporan sejumlah pelanggaran pemilihan yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu tidak ditindaklanjuti hingga permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah serta adanya pemberian berupa fotokopi formulir Model C. Hasil Salinan-KWK bukan dokumen yang asli kepada saksi Pemohon di TPS 11 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Adanya pelanggaran dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatangani daftar hadir oleh seluruh pemilih di TPS 3 Desa Sungai Kunit, Kecamatan Sekadau Hilir.

Bantahan KPU

Menanggapi permohonan tersebut, KPU Kabupaten Sekadau selaku Termohon yang diwakili oleh Drianus Saban membantah hal tersebut. Dalam sidang kedua yang digelar pada 3 Februari 2021, Termohon menyampaikan bahwa

kejadian tidak tertempelnya segel oleh PPK Belitang Hilir pada sampul D hasil yang berisi formulir D hasil KWK, daftar hadir, kejadian khusus dan rapat rekapitulasi di kecamatan tidak memengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon). Lagipula, menurut Saban, tidak ada keberatan dari saksi kedua pihak maupun Panwascam.

Atas kejadian tersebut, sambung Saban, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memeriksa PPK Belitang Hilir dan memberikan rekomendasi kepada Termohon. Kemudian rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis pada Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir. Ia menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan perundang-undangan.

Terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Saban menjelaskan mekanisme rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK dan KPU Kabupaten memungkinkan adanya koreksi terhadap kesalahan pengisian data pemilih dan data pengguna hak pilih.



Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Jumat (19/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

Hal yang sama dikatakan oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau yang diwakili oleh Nur Soleh. Terkait kejadian tidak tertempelnya segel oleh PPK Belintang Hilir pada sampul D hasil, Bawaslu menegaskan bahwa telah mendaftarkan laporan tersebut dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dan ditindaklanjuti oleh Termohon telah memberikan peringatan tertulis. Selain itu, Bawaslu menegaskan terkait administrasi pemilihan yang terjadi pada 24 TPS telah ditangani dan Termohon telah memberikan sanksi teguran tertulis untuk KPPS 03 Sungai Kunyit.

Sementara Paslon Nomor Urut 1 Aron – Subandrio selaku Pihak Terkait yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mehbob mengatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Keberatan Pemohon terkait prosedur dalam proses pemungutan suara di beberapa kecamatan, yakni

Belintang Hilir, Nanga Taman, Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, dan Belintang Hulu telah sesuai dengan mekanisme yang sifatnya berjenjang. Menurutnya, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak ada catatan khusus. Begitupula dengan hasil perolehan suara, ia menegaskan tidak memiliki catatan khusus sehingga pemohon tidak jelas.

Saksi Membenarkan

Dalam sidang pembuktian yang digelar oleh Panel I Hakim Konstitusi pada 25 Februari 2021, menghadirkan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Paulus Sutami yang menerangkan adanya plastik dan amplop sampul perolehan suara tidak bersegel dan penghitungan suara dilakukan dalam waktu sehari di Kecamatan Belintang Hilir.

“Saya melihat semua Formulir C Plano berada dalam satu kotak,

kemudian menyampaikan keberatan dan bertanya ke PPK. Menanyakan kenapa plastik tidak bersegel, petugas PPK Belintang Hilir menjawab lupa. Setelah itu melaporkan ke bawaslu. Dan meminta bawaslu melakukan PSU,” ujarnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut. Selain itu, menurutnya, hal tersebut telah disampaikan ke KPU, dan KPU memintanya untuk membuat catatan laporan.

Lebih lanjut Paulus mengatakan, pelanggaran lainnya yang terjadi, yakni tidak sesuai surat suara baik yang diterima, dikembalikan, dan rusak. Sementara di TPS 11 Kecamatan Sekadau Hilir hanya diberikan fotokopi formulir C.HASIL-KWK di tingkat TPS. Kemudian hal tersebut telah ditanyakan kepada Bawaslu. Kemudian setelahnya Bawaslu melanjutkan dengan menanyakannya

kepada PPK terkait hal tersebut.

“Meski suaranya sama antara yg asli dan fotokopi. Namun saya tetap mempertanyakan mengenai hal tersebut. Sementara di (Kecamatan) Sungai Kuyit di TPS 03, C6 tidak diberikan kepada pemilih dan daftar hadir tidak ditandatangani,” ungkapnya.

Diproses ke Bawaslu

Menanggapi pernyataan saksi tersebut, KPU Kabupaten Sekadau yang diwakili oleh Drianus Saban, membenarkan tidak tertempelnya sampul D Kecamatan Belintang Hilir dan C Hasil Plano berhologram yang berada dalam satu kotak.

“Itu memang benar terjadi di saat ketika kami rekap di Kabupaten. Di Kabupaten itu, kemudian kotak yang dibawa dari kecamatan menuju kabupaten itu terkunci dengan baik dengan menggunakan kabel ties dan tersegel. Ketika dibuka kemudian Ketua PPK menunjukkan sampul kepada peserta Pleno,”

terang Drianus.

Drianus melanjutkan proses tersebut menjadi temuan langsung oleh Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi. Kemudian melanjutkan rekap atau penyampaian di Kecamatan Belintang Hilir.

“Kita sampaikan mulai dari DPT, perolehan suara sah dan tidak sah termasuk penetapan yang dilakukan di Kecamatan sama dengan di KPU. Tidak ada satupun perubahan angka baik di TPS, desa, kecamatan dan kabupaten. Sanksinya juga telah diberikan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dengan memberikan peringatan tertulis karena PPK melanggar tata cara dan prosedur dalam penyimpanan C hasil maupun D hasil Kecamatan,” ujar Drianus.

Drianus membantah tidak terdistribusinya surat pemberitahuan form C6 yang tidak disampaikan kepada pemilih. Menurutnya, Pemohon tidak mendalilkan hal tersebut dalam permohonan. Ia

menyebut form C6 maupun form C6 hasil salinan telah diberikan kepada pemilih.

Majelis Hakim Konstitusi pun mengabulkan untuk sebagian permohonan Rupinus dan Aloysius. Putusan dengan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sekadau juga memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau (Termohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belintang Hilir.

“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 di seluruh TPS pada Kecamatan Belintang Hilir dalam tenggan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah digabungkan dengan



Drianus Saban (kiri) selaku Ketua KPU Kabupaten Sekadau memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, pada Rabu (03/02) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa



Kuasa Pemohon M. Nuzul Wibawa mengikuti Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau, Rabu (27/01) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, selanjutnya dituangkan dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar pada Jumat (19/3/2021).

Selain itu, Anwar menyebut Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dalam rangka pelaksanaan amar putusan tersebut. Menurut Pemohon, kejadian tersebut melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 (PKPU 19/2020).

Terkait adanya pelanggaran terhadap tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan hukum, menjelaskan menurut Mahkamah, kejadian tidak tersegelnya sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belintang Hilir ke dalam satu kotak suara yang terungkap dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau adalah kejadian yang terbukti kebenarannya. Kebenaran tersebut terbukti berdasarkan bukti Pemohon berupa foto, bukti Bawaslu Kabupaten

Sekadau berupa foto, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait atas nama Teguh Arif Hardianto dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan tanggal 24 Februari 2021 dengan agenda pembuktian (pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara daring serta penyerahan dan pengesahan alat-alat bukti tambahan di persidangan), serta pengakuan secara langsung melalui keterangan tertulis dari saksi Termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belintang Hilir sebagai pelaku pelanggaran tersebut.

“Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sekadau pun menjadikan hal tersebut sebagai temuan yang berdasarkan hasil penelusuran telah terbukti terjadi pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sekadau telah meneruskan hasil penelusuran tersebut kepada KPU Kabupaten Sekadau. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Sekadau telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan anggota PPK Belintang Hilir sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25/2013,” ucap Enny.

Bukan Kekhilafan

Enny menguraikan kejadian tidak tersegelnya amplop berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditematkannya formulir C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belintang Hilir dalam satu kotak tidak dapat dikategorikan sebagai

sebuah kekhilafan atau *human error semata*. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU 19/2020, bahwa segel yang disediakan sebagai perlengkapan rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingkat kecamatan terdiri dari 7 lembar yang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PKPU 19/2020. Oleh karena itu, lanjut Enny, sekalipun Ketua PPK Belitang Hilir atas nama Samsul dan Anggota PPK Belitang Hilir Divisi Teknis atas nama Nestor Abdias mengakui telah lalai dengan tidak menempelkan segel dimaksud sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil klarifikasi oleh KPU Kabupaten Sekadau terhadap Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir dan menyadari kelalaian tersebut saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

“Menurut Mahkamah, jika PPK Belitang Hilir melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka PPK Belitang Hilir akan menemukan kelebihan atau sisa dari segel yang seharusnya ditempelkan kepada amplop *a quo*, sehingga

kelalaian tersebut seharusnya dapat segera terkoreksi di tingkat kecamatan,” jelas Enny.

Enny melanjutkan meskipun tindakan tidak menyegel sampul yang berisi formulir D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, dan formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK serta ditempatkannya formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak telah ditindaklanjuti, namun tindak lanjut tersebut tidak serta-merta menjamin kemurnian perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi, lanjutnya, karena Mahkamah belum mendapatkan keyakinan terhadap fakta hukum di atas terutama terkait dengan tidak terdapatnya perubahan perolehan suara pada masing-masing pasangan calon sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon.

“Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas dalil Pemohon beralasan menurut hukum,” papar Enny.

Sedangkan terkait dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya. “Oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum,” tandas Enny. ■

LULU ANJARSARI



Ketua Bawaslu Sekadau Nur sholeh dan Koordinator divisi Hukum Alaminuddin memberikan keterangannya dalam sidang sengketa Hasil Pemilihan Bupati Sekadau, Rabu (24/02) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

PILWALKOT BANJARMASIN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG TIGA KELURAHAN



Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman yang didampingi para Hakim Konstitusi lainnya membacakan Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam perkara PHP Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK, Senin (22/3). Foto Humas/teguh.

Proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 diwarnai kecurangan. Terjadi Mobilisasi pemilih. Banyak pemilih tidak memenuhi syarat. Titah Mahkamah, pemungutan suara ulang di tiga kelurahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, pada Selasa, 15 Desember 2020, pukul 18.45 WITA. Dalam SK ini, KPU Kota Banjarmasin menetapkan Pasangan

Calon (Paslon) Abdul Haris Makkie dan Ilham Nor (nomor urut 1) memperoleh 36.238 suara, Paslon Ibnu Sina dan Arifin Noor (nomor urut 2) memperoleh 90.980 suara, Paslon Khairul Saleh dan Habib Muhammad Ali Alhabsyi (nomor urut 3) memperoleh 31.334 suara, Paslon Ananda dan Mushaffa Zakir (nomor urut 4) memperoleh 74.154 suara.

SK KPU Kota Banjarmasin tersebut diprotes Paslon Ananda-Mushaffa Zakir (Ananda-Mushaffa).

Ananda-Mushaffa berdalil proses pemilihan walikota Banjarmasin diwarnai kecurangan dan sejumlah pelanggaran untuk kemenangan Ibnu Sina-Arifin Noor.

Jalur konstitusional ditempuh Ananda-Mushaffa dengan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan dilayangkan secara luring (*offline*)

ke Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 17 Desember 2020, pukul 23.28 WIB. Perbaikan permohonan dilayangkan secara luring pada Senin, 21 Desember 2020 pukul 22.09 WIB.

Dalil Permohonan

Dalam permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Ananda-Mushaffa (Pemohon) meminta MK membatalkan SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tersebut di atas. Dalil yang diusung dalam pokok permohonan Ananda-Mushaffa meliputi empat hal.

Pertama, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Paslon Ibnu Sina dan Arifin Noor (Pihak Terkait) dengan tujuan untuk pencitraan diri sehingga merugikan Pemohon. “Ada penyalahgunaan bantuan sosial pemberian sembako BLT untuk memenangkan pasangan calon dan itu dilakukan di

hampir seluruh Kota Banjarmasin,” kata kuasa Bambang Widjojanto selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (26/1/2021).

Kedua, penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan pencitraan petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. tanggal 5 Desember 2020.

Ketiga, pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. “Ada berbagai pelanggaran pilkada yang mempengaruhi perolehan suara, ada tindakan intimidasi sekaligus menjanjikan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada satgas kebersihan. Mereka mengatakan... jika memenangkan Nomor

Urut 2 gajinya dinaikkan, tapi jika tidak, sebaliknya akan dibubarkan,” lanjut Bambang.

Keempat, kecurangan dalam proses pemungutan dan

penghitungan suara. Termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon.

“Salah satu bentuk kecurangan tersebut berupa pelibatan penyelenggara pemilu dan mobilisasi pemilih di seluruh TPS di Kota Banjarmasin. Kecurangan yang diakomodasi oleh penyelenggara pemilu antara lain dapat dilihat dari pembicaraan di group Whatsapp Baiman 2 di mana ada petugas dan panwas atau penyelenggara pemilu yang melakukan koordinasi satu dan lainnya untuk kepentingan Pihak Terkait,” jelas Bambang.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak. Mahkamah juga memeriksa



Selaku Kuasa Hukum Pemohon, Bambang Widjojanto, dan Heryanto menghadirkan tiga orang saksi fakta dalam persidangan perkara PHP Kada Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam agenda sidang mendengarkan keterangan saksi/ahli di Ruang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Senin (01/3). Foto Humas/Ilham.

saksi serta ahli para pihak yaitu Gusti Juli, Nor Ronasari dan David Santosa (saksi Pemohon), Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si., (ahli Pemohon), Riyan Mangara Simanjutak (saksi Termohon), Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH., (ahli Termohon), Jasman dan Mokhammad Noor Fanany (saksi Pihak Terkait) dan Dr. Maruarar Siahaan, SH., (ahli Pihak Terkait) serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Mengenai dugaan pelanggaran penyalahgunaan bansos dan BLT untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, tidak cukup adanya penyalahgunaan bansos dan BLT tersebut mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Mahkamah, dalil

Pemohon tentang penyalahgunaan bansos dan BLT tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya mengenai penyalahgunaan videotron. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khusus terkait dalil *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan videotron milik Pemkot Banjarmasin yang digunakan untuk kampanye Pihak Terkait.

Begitu pula dalil Pemohon tentang adanya pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan Pihak Terkait. Setelah mencermati rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Pihak Terkait telah berupaya secara TSM untuk

melakukan pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Mobilisasi Pemilih

Berikutnya pertimbangan hukum Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-16.1, bukti P-18.1, bukti P-18.2, bukti P-58, bukti P-60, bukti P-87, saksi Gusti Juli, Nor Ronasari, dan David Santosa serta



ahli Bambang Eka Cahya Widodo.

Dalil tersebut dibantah Termohon. Menurut Termohon, dalil tersebut adalah lebih banyak asumsi Pemohon saja tanpa didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang valid seperti di TPS mana kejadiannya, di mana tempat terjadinya mobilisasi pemilih. Semua itu tidak dijelaskan secara runtut dan terarah. Pemohon hanya menyebutkan secara umum *locus-nya* seluruh TPS di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin tanpa menyebut secara spesifik di kelurahan mana dan TPS nomor berapa terjadinya kecurangan. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-4, bukti T-11 s.d. bukti T-15 dan saksi Riyan Mangara Simanjuntak dan ahli Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH.

Pihak Terkait juga secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-23 s.d. bukti PT-27 dan saksi Jasman, Mokhammad Noor Fanany serta ahli Dr. Maruarar Siahaan, SH.

Sementara itu, Bawaslu Kota Banjarmasin dalam keterangannya di persidangan menyatakan, saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota Banjarmasin, saksi Paslon Nomor 04 memberikan tanggapan soal pemilih harus menunjukkan KTP untuk memilih, sedangkan di lapangan saksi menemui ini tidak dilakukan. Adanya jumlah pemilih di daftar hadir berbeda dengan pengguna hak pilih, yaitu di TPS 11 Belitung Utara.

Selain itu, Bawaslu Kota Banjarmasin membeberkan temuan adanya perbedaan data sanding Pengawas (D.HASIL Kecamatan KWK) dengan yang dibacakan. Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan saran antara lain, perbaikan DPT



yang tidak sesuai dengan data di SK tentang penetapan DPT, melakukan sinkronisasi antara data Pemilih dengan pengguna hak pilih yang meliputi DPT maupun DPTb.

Termohon Tidak Cermat

Hasil pencermatan Mahkamah terhadap fakta hukum dalam persidangan, memang benar telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS di Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin. Adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa di beberapa TPS, Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih

bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin, khususnya di tiga kelurahan tersebut. Ketidakcermatan jajaran KPPS tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari dan kesaksian saksi Termohon yang bernama Riyan Mangara Simanjuntak.

Hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah tentang sejauhmana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dalam persidangan yang membuktikan bahwa jajaran Termohon telah berupaya maksimal

untuk melakukan verifikasi terhadap para pemilih yang datang ke TPS dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat apabila ada pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan-KWK maka Pemilih tersebut wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan sehingga pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan nama dalam DPT sehingga terjamin akurasinya.

Fakta hukum dalam persidangan justru menunjukkan adanya rangkaian bahwa telah terjadi upaya secara masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara tidak melakukan verifikasi para pemilih secara benar sehingga menyebabkan banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. Hal tersebut berkesesuaian dengan kesaksian saksi Pemohon yang bernama Nor Ronasari yang menyatakan bahwa banyak TPS di Kelurahan Murung Raya yang KPPS-nya tidak menyiapkan daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) pada saat pencoblosan, KPPS juga tidak meminta menunjukkan KTP kepada para Pemilih, dan banyak pemilih pindahan yang tidak membawa formulir pindahan (Formulir Model A5.KWK).

Penyelenggara Berpihak ke Paslon

Disamping itu, hal yang juga harus ditegaskan oleh Mahkamah terkait bukti dalil mengenai dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups *WhatsApp* "Baiman". Groups *WhatsApp* ini merupakan tim sukses Pihak Terkait

khususnya di Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pada hal seharusnya penyelenggara tidak boleh menjadi bagian dari groups apapun dari salah satu pasangan calon. Adanya fakta hukum ini semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil *a quo* benar adanya sehingga berdampak pada keberpihakan yang berakibat terhadap kemurnian suara para Pemilih.

Mahkamah berpendapat, penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum. Alhasil, dalam amar putusan Mahkamah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Paslon Ananda-Mushaffa. Mahkamah membatalkan SK KPU Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

"Memerintahkan kepada Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya, dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, kata Ketua MK Anwar Usman membacakan petikan amar Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam persidangan yang digelar di MK pada Senin (22/3/2021) pukul 20.24 WIB.

Selain itu, Mahkamah memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di 3 (tiga) kelurahan tersebut. Kemudian, memerintahkan KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Selanjutnya, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya. ■

NUR ROSIHIN ANA.

PUTUSAN PERMOHONAN PHP KADA TAHUN 2020 (32 PERKARA)

| NO | NOMOR PERKARA | POKOK PERKARA | PEMOHON | PUTUSAN | TANGGAL PUTUSAN |
|----|----------------------|--|--|--|-----------------|
| 1 | 18/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Belu Tahun 2020 | Willybrodus Lay dan J.T. Ose Luan | Menolak Permohonan untuk Seluruhnya | 18 Maret 2021 |
| 2 | 24/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Malaka Tahun 2020 | Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin | Menolak Permohonan untuk Seluruhnya | 18 Maret 2021 |
| 3 | 32/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 | Kristian Wanimo dan Yonas Tasti | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian | 18 Maret 2021 |
| 4 | 39/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 | Aria Lukita Budiwan dan Erlina | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima | 18 Maret 2021 |
| 5 | 43/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Kotabaru Tahun 2020 | Bahrudin dan Burhanudin | Menolak Permohonan untuk Seluruhnya | 18 Maret 2021 |
| 6 | 46/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Bandung Tahun 2020 | Kurnia Agustina dan Usman Sayogi | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima | 18 Maret 2021 |
| 7 | 59/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Nias Selatan Tahun 2020 | Idealiseman Dachi dan Sozanolo Ndruru | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima | 18 Maret 2021 |
| 8 | 68/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Karimun Tahun 2020 | Anwar dan Iskandarsyah | Menolak Permohonan untuk Seluruhnya | 18 Maret 2021 |
| 9 | 100/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Samosir Tahun 2020 | Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima | 18 Maret 2021 |
| 10 | 110/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Sumbawa Tahun 2020 | Syarafuddin Jarot dan Mokhlis | Menolak Permohonan untuk Seluruhnya | 18 Maret 2021 |
| 11 | 34/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 | Wahyu Ade Prarana Imran dan Muh. Endang | Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya | 19 Maret 2021 |
| 12 | 12/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 | Rupinus dan Aloysius | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; | 19 Maret 2021 |
| 13 | 28/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 | Rendy M Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata | Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya | 19 Maret 2021 |
| 14 | 97/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Yalimo Tahun 2020 | Lakius Peyon dan Nahum Mabel | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; | 19 Maret 2021 |
| 15 | 51/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 | Iwan Saputra dan lip Miptahul Paoz | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima | 19 Maret 2021 |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|--|---|---------------|
| 16 | 84/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Nabire Tahun 2020 | Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Chay | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; | 19 Maret 2021 |
| 17 | 101/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Nabire Tahun 2020 | Muhammad Darwis dan Yufinia Mote | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; | 19 Maret 2021 |
| 18 | 104/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Morowali Utara Tahun 2020 | Holiliana ddan Abudin Halilu | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; | 19 Maret 2021 |
| 19 | 124/PHP.GUB-XIX/2021 | PHP Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 | Denny Indrayana dan Difriadi | Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; | 19 Maret 2021 |
| 20 | 19/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Sumba Barat Tahun 2020 | Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L Pandango | Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya | 22 Maret 2021 |
| 21 | 37/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 | Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 22 | 55/PHP.KOT-XIX/2021 | PHP Kota Ternate Tahun 2020 | Mohammad Asgar Saleh dan Muhammad Hasan Bay | Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya | 22 Maret 2021 |
| 23 | 57/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 | Said Bajak dan Joel B. Wogono | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 24 | 58/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 | Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 25 | 16/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 | Darmadi Suhaimi dan Devi Harianto | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 26 | 70/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 | Erizal dan Hafith Syukri | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 27 | 77/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Solok Tahun 2020 | Nofi Chandra dan Yufadri | Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya | 22 Maret 2021 |
| 28 | 86/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 | Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 29 | 93/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 | Yoghi Susilo dan Rizal Zamzami | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 30 | 130/PHP.GUB-XIX/2021 | PHP Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 | Cek Endra dan Ratu Munawaroh | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 31 | 21/PHP.KOT-XIX/2021 | PHP Kota Banjarmasin Tahun 2020 | Ananda dan Mushaffa Zakir | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian | 22 Maret 2021 |
| 32 | 132/PHP.BUP-XIX/2021 | PHP Bupati Boven Digoel Tahun 2020 | Martinus Wagi dan Isak Bangri | Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya | 22 Maret 2021 |

PSEUDO JUDICIAL REVIEW PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Tulisan ini disadur dari buku berjudul "Konstruksi Pseudo Judicial Review dan perkembangannya dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah" karya Irfan Nur Rachman. Adapun buku tersebut memuat kajian terkait dengan perkembangan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Mahkamah Konstitusi dimana terdapat elemen *judicial review* dalam putusan terkait perkara pemilihan kepala daerah. Tulisan ini berfokus pada penanganan perselisihan hasil pemilukada dalam kurun waktu 2008-2013 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam mengadili perselisihan hasil pemilukada, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), keberatan hanya diajukan oleh pasangan calon berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili sengketa hasil penghitungan suara melainkan juga pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Hal ini dikarenakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* yang berakibat dimungkinkannya penafsiran terhadap muatan materi yang terdapat dalam pasal, ayat, atau bagian dalam undang-undang ataupun undang-undang dasar yang terkait dengan pemilukada demi menegakkan konstitusi.

Judicial review merupakan pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim dimana hak atau kewenangan

menguji (*toetsingstecht*) dimiliki oleh hakim. Lazimnya, proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dimulai dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi terkadang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar tanpa melalui perkara pengujian undang-undang. Praktik ini dimaknai sebagai bentuk *pseudo judicial review*. *Pseudo judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian konstitusionalitas secara tidak langsung terhadap ketentuan undang-undang.

Dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pemohon mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur disertai adanya dugaan pelanggaran seperti pembukaan kotak suara di luar TPS dan pemberian form Model DA-KWK yang tidak sesuai. Terhadap permohonan tersebut, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kedudukannya sebagai peradilan konstitusi menyebabkan perlu adanya perhatian terhadap aspek keadilan substantif. Keadilan prosedural yang terdapat dalam undang-undang tidak boleh mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*). Pengalihan kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil perolehan suara dalam pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bukanlah pengalihan kewenangan institusional belaka, melainkan terdapat implikasi yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Sedangkan pada Putusan MK Nomor 44/PHPU.D-VI/2008,

permohonan terkait dengan perselisihan perolehan suara pemilukada Kabupaten Timur Tengah Selatan dimana terdapat adanya dugaan pelanggaran tidak diberikannya formulir Model C1-KWK kepada saksi pasangan calon serta dugaan penambahan dan pengurangan angka perolehan suara. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan perlunya penghitungan dan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Adapun Pasal 233 ayat (2) dan ayat (3) UU 12/2008 memberikan batasan bahwa pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan November 2008 sampai dengan Juli 2009 diselenggarakan paling lama pada bulan Oktober 2008. Selanjutnya ayat (3) mencantumkan bahwa apabila terjadi pemilihan kepala daerah putaran kedua, pemungutan suara diselenggarakan paling lama bulan Desember 2008. Terhadap ketentuan tersebut, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang bukanlah pemilukada baru melainkan kelanjutan pemilukada yang telah diselenggarakan sebelumnya, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang pada awal tahun 2009 tidak dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan UU 12/2008. Dalam perkara tersebut, terdapat dua alasan Mahkamah Konstitusi melakukan *pseudo judicial review*, pertama agar Mahkamah Konstitusi dapat mengadili pelanggaran yang mempengaruhi perolehan pasangan calon. Kedua, agar tindakan KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam melaksanakan putusan

MK untuk melakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang menjadi konstitusional secara hukum.

Adapun dalam Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang erat kaitannya dengan praktik politik uang dan unsur KPPS yang menjadi relawan salah satu pasangan calon. Dengan mendasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perlu penegakan "asas *luber dan jurdil*" dalam pelaksanaan Pemilukada. Setelah mencermati fakta hukum, Mahkamah Konstitusi

menyatakan bahwa pelanggaran politik uang memang terjadi dan berpengaruh terhadap perolehan suara. Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan hasil perolehan suara dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenang dikarenakan dalam pemilukada tersebut hanya terdapat 2 pasangan calon.

Contoh lain *pseudo judicial review* terdapat dalam Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 mengenai pemilukada Kota Jayapura. Permohonan terkait dengan hilangnya hak untuk menjadi pasangan calon

dalam pemilukada Kota Jayapura. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum kepada bakal calon yang ditolak oleh KPU dikarenakan KPU terbukti menghalangi hak Pemohon III untuk maju sebagai pasangan calon. Selain itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilukada ulang dengan mengikutsertakan pasangan calon yang semula ditolak. Mahkamah Konstitusi melakukan *pseudo judicial review* terhadap Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 dengan menafsirkan secara luas bahwa yang dapat mengajukan permohonan bukan hanya pasangan calon melainkan juga bakal pasangan calon. Demikianlah beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi bernuansa *pseudo judicial review* dalam perkara pemilukada kurun waktu 2008-2013.



PENGUMUMAN

Pemberlakukan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **swab antigen** dengan hasil **negatif** yg masa berlaku **3 hari**
2. Wajib menggunakan **masker** dan **face shield** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **tidak lebih dari 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 menit**



30
menit



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRImencegahPenybaranCovid19



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



officialMKRI



officialMKRI



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Jakarta Barat pada Senin (8/3/2021). Foto: Humas/Hermanto.

KETIKA HAKIM KONSTITUSI BICARA DARI PUU HINGGA LEMBAGA NEGARA

Pada akhir Februari hingga jelang akhir Maret ini, Hakim Konstitusi berbagi ilmu dan pengalaman bersama para praktisi hukum, mahasiswa, dan komunitas pemerhati bidang hukum. Kali ini, Hakim Konstitusi mengulas pokok bahasan mulai dari keberadaan pengujian undang-undang dan kepentingan publik, hingga putusan MK yang melahirkan perubahan pada tugas pokok dan fungsi suatu lembaga negara. Yuk, disimak seperti apa kedalaman materi yang disampaikan para hakim konstitusi.

Pengujian Undang-Undang dan Ruang Kepentingan Publik

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Jakarta Barat pada Senin (8/3/2021). Dalam paparannya, Suhartoyo mengatakan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian undang-undang (PUU), ruang kepentingannya lebih bernuansa kepentingan publik. Artinya, bukan kepentingan privat seperti dalam memutus perselisihan lembaga negara dan partai politik, serta perselelisan hasil pemilihan umum dan kepala daerah.

“Ini nuansanya antarprivat karena permohonannya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, seperti dengan keputusan KPU kalau dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah,” jelas Suhartoyo yang memaparkan materi dari Gedung MK, Jakarta.

Berikutnya, Suhartoyo membahas hal-hal yang berkaitan dengan para pihak yang dapat mengajukan permohonan, muatan yang dapat diujikan dalam pengujian undang-undang, ketentuan hukum acara MK yang harus dipahami para pihak dengan saksama. Pada kesempatan ini, Suhartoyo juga menjelaskan rangkaian persidangan yang harus dilalui oleh para pihak, mulai dari sidang pendahuluan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 40

dan 41 UU MK. Usai memberikan materi, Suhartoyo memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi terbuka yang berkaitan dengan kewenangan MK sebagai peradilan konstitusi.

Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia Belum Dikenal Luas

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber Bedah Buku “Hukum dan Politik Ketatanegaraan” karya Idul Rishan, pada Senin (8/3/2021) secara virtual. Kegiatan ini diselenggarakan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) dalam rangka Milad ke-14 PSHK FH UII.



Hakim Konstitusi Saldi Isra Saat menjadi Narasumber dalam Acara Bedah Buku “Hukum dan Politik Ketatanegaraan” karya Idul Rishan, pada Senin (8/3/2021) sore secara virtual. Foto: Humas/Teguh.

Saldi terkesan dengan Buku “Hukum dan Politik Ketatanegaraan” karena sangat kaya dengan literatur melalui kutipan-kutipan ahli, serta ada hampir 500 catatan kaki dan 355 kepastakaan. Buku setebal sekitar 270 halaman dan 500 catatan kaki, menurut Saldi, setiap halaman buku ini ada dua kutipan ahli.

Selain memberikan kesan, Saldi juga memberikan catatan terhadap Buku “Hukum dan Politik Ketatanegaraan”. Menurutnya buku ini masih menyediakan ruang bagi pembaca untuk menelusuri lebih jauh, misalnya masalah kekuasaan kehakiman. Menurut Saldi, penulis buku ini menggunakan dua terminologi untuk pengisian hakim konstitusi, apabila dialami dari aspek hukum tata negara itu berbeda sekali. Ada beberapa hakim konstitusi yang diangkat berdasarkan *election*, serta ada beberapa lagi yang diangkat melalui proses *selection*.

“Terminologi seperti ini sebetulnya memacu kita, penggunaannya tepat atau tidak. Lebih tepat menggunakan metode *selection* atau *election*? Ini menjadi catatan dari saya. Mungkin Mas Idul akan jauh lebih baik memberikan elaborasi kepada kita secara teoritis, bagaimana suatu proses pengisian hakim, dalam hal ini hakim konstitusi,” ucap Saldi.

Saldi juga menyoroti masalah kekuasaan pemerintahan negara dalam buku karya Idul. Kajian mengenai sistem pemerintahan mulai menemukan tempatnya saat terjadi Perubahan Konstitusi. Menurut Saldi, Idul dalam bukunya sudah memberikan tapak awal tentang sistem pemerintahan.

Sebelum mengakhiri paparan secara daring ini, Saldi berpesan kepada para mahasiswa agar tidak ragu dan lebih mantap dalam memilih kuliah jurusan hukum tata negara. Menurut Saldi, cakupan wilayah hukum tata negara paling cepat berkembang lebih dinamis dibandingkan hukum lainnya karena hukum tata negara bersinggungan dengan dinamika politik.

Kontribusi Penegakan Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber Seminar Nasional “Mengokohkan Pendidikan Tinggi Hukum untuk Mendukung Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berkemanusiaan di Era Normal Baru” yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (10/3/2021). Seminar ini digelar dalam rangka Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas).

Disampaikan Anwar, dalam beberapa kesempatan seminar maupun diskusi, Anwar berulang kali menyampaikan pendidikan tinggi hukum memainkan peran dan kontribusi yang sangat penting dan signifikan dalam proses penegakan hukum. Menurut Anwar, pendidikan tinggi hukum tidak hanya dimaknai dalam pengertian praktis semata. pendidikan tinggi hukum juga menyentuh pada tiga persoalan utama dalam sistem hukum yaitu aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penegakan hukum secara substantif dapat diwujudkan jika ketiga elemen utama dalam sistem hukum tersebut dapat dipenuhi.

“Dalam konteks substansi hukum, pendidikan tinggi hukum dapat mendorong naskah-naskah akademik yang menjadi panduan normatif bagi aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum,” terang Anwar.

Pada saat yang bersamaan, ungkap Anwar, pendidikan tinggi hukum juga menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya aparaturnya penegak hukum yang



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin melalui daring, Rabu (10/03) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

andal sebagai garis depan penegakan hukum di tengah masyarakat. Begitu pula halnya dengan pembangunan budaya hukum, perguruan tinggi berperan melahirkan insan-insan dan tunas-tunas di masyarakat yang patuh dan taat.

Selain itu Anwar juga menegaskan terkait tanggung jawab penegakan hukum yang dinilainya berada di pundak aparaturnya penegak hukum. Sedangkan dalam pengertian state official, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Bahkan ada pula yang mengatakan tanggung jawab utama berada di pundak hakim karena dialah yang memutuskan sebuah perkara.

"Bagi saya, tanggung jawab penegakan hukum tetap berada di perguruan tinggi. Karena nilai-nilai yang ditanamkan dan diajarkan pada saat pendidikan dahulu, lebih bersifat abadi dibandingkan jabatan aparaturnya penegak hukum yang bersifat sementara," jelas Anwar.

Teropong Organ Negara dari Putusan MK

Acara Bedah Buku "Lembaga Negara" karya Hakim Konstitusi Saldi Isra digelar secara virtual oleh Advokat Konstitusi pada Sabtu (13/3/2021) pagi. Sebelum acara bedah buku, Saldi menyampaikan sambutannya sebagai pembicara kunci terkait buku karyanya itu.

Dalam Buku "Lembaga Negara" karyanya, Saldi mencari hal lain yang dapat membedakan dengan buku-buku bertema lembaga negara. Salah satunya, menurut Saldi, agak jarang penulis meneropong organ negara dari Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu pengertian lembaga negara yang dirujuk oleh MK, sambung Saldi, ketika ada putusan soal bagaimana melihat Komisi Yudisial (KY) di antara tebaran lembaga-lembaga negara yang dihasilkan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Terlepas orang setuju atau tidak dengan putusan MK, paling tidak, putusan MK yang terkait dengan KY itu menambah literatur maupun pemahaman baru bagi kita tentang lembaga negara. Bahwa lembaga negara dalam pengertian MK, ada lembaga negara utama dan

lembaga negara penunjang," ungkap Saldi.

Walaupun demikian, lanjut Saldi, tetap pandangan yang berbeda dari para hakim konstitusi saat memutuskan soal lembaga negara. Misalnya Jimly Asshiddiqie, begitu selesai Perubahan UUD 1945, tidak lagi melihat hierarki dalam lembaga negara. Dahulu orang mengenal ada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara yang muncul dari desain Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang di dalamnya membuat semacam hierarki dalam lembaga negara.

"Kalau melihat semua lembaga negara yang dielaborasi dalam buku ini, mulai dari pengertian lembaga negara itu sendiri di Bab I sampai kemudian Mahkamah Konstitusi di bagian terakhir, setiap bab ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya memberi pengaruh bagaimana mendefinisikan lembaga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi pada ujungnya juga mengoreksi, menyesuaikan bagaimana kewenangan, fungsi lembaga negara itu kalau dikaitkan dengan UUD 1945," papar Saldi.

Pada Bab II Buku "Lembaga Negara" karyanya mengenai DPR misalnya, Saldi

menyebutkan ada beberapa Putusan MK yang menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang dengan apa yang dikehendaki oleh UUD 1945. Misalnya ketika Pemilihan Hakim Agung, Undang-Undang mengatur bahwa KY mesti mengirim nama dengan jumlah dua kali lipat dari Hakim Agung yang diperlukan.

Berikutnya, dalam Buku "Lembaga Negara" karya Saldi menyebutkan ada beberapa Putusan MK yang mengubah beberapa hal yang ada di MPR, Presiden, BPK maupun MA, bahkan di MK sendiri.

"Jadi, pernah ada Putusan MK yang berkaitan dengan MK itu sendiri. Tentu orang akan berdebat, boleh atau tidak hakim mengadili sesuatu yang terkait dengan kepentingannya sendiri? Debat akademik yang tidak selesai-selesai sampai hari ini. Tapi dalam praktik, sudah dimasuki oleh MK," kata Saldi.

Sejarah dan Kewenangan MK

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber kuliah umum dengan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" secara virtual dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XII, pada Sabtu (20/3/2021). Kegiatan ini diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Di awal pemaparan, Aswanto menerangkan latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada 13 Agustus 2003. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang bermakna Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan atas kekuasaan, namun berdasar atas hukum.

"Hukum yang dimaksud adalah hukum yang secara prosedural lahir dari proses yang sesuai dengan proses pembentukan undang-undang. Ketika sebuah undang-undang sudah diproses



secara formil, maka kita harus tunduk kepada undang-undang itu," jelas Aswanto.

Namun sebenarnya, lanjut Aswanto, perkembangan dunia termasuk Indonesia, banyak negara yang tidak hanya ingin sebagai negara hukum, tetapi juga ingin menjadi *rule of law*. Dalam konteks *rechtsstaat*, hal-hal yang terdapat dalam undang-undang, seseorang harus patuh pada norma dalam undang-undang tersebut.

Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai pembicara kunci dalam acara Bedah Buku "Lembaga Negara" yang diadakan oleh Advokat Konstitusi pada Sabtu (13/3) siang. Foto: Humas/Agung.

Selanjutnya Aswanto menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman dan mengungkapkan empat kewenangan dan satu kewajiban MKRI seperti disebutkan dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Hal lainnya, Aswanto juga menerangkan ketentuan mengenai undang-undang yang dapat diuji ke MK.




Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber kuliah umum secara virtual dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XII, pada Sabtu (20/3/2021). Foto: Humas/Bayu.

Bicara Lembaga Negara

Dalam mempelajari lembaga negara, para peneliti bidang hukum tidak boleh berhenti dengan bunyi UUD dan undang-undang saja. Melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengambil abstraksi dari putusan-putusan pengadilan, termasuk Putusan MK yang berkaitan dengan lembaga negara yang bersangkutan, maka ada banyak hal baru yang didapatkan dalam mempelajari hukum tentang lembaga negara. Hal tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Kuliah Pakar Lembaga Negara yang diselenggarakan oleh PT RajaGrafindo Persada pada Sabtu (20/3/2021). Dalam kuliah daring ini, Saldi mengulas materi dengan menyajikan pokok bahasan dari bukunya yang berjudul "Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional".

Di hadapan 100 orang peserta kuliah daring ini, Saldi mengungkapkan ketika berbicara tentang lembaga negara tentu telah banyak para ahli yang mengulasnya secara baik. Namun kemudian, ia mencoba secara spesifik membahas keberadaan lembaga negara dalam bukunya. Tidak hanya tentang bagaimana konstitusi menegaskan terkait fungsi, kewenangan, dan tugasnya, tetapi juga bagaimana Putusan MK terkait dengan lembaga negara mengubah dan atau memberikan definisi-definisi baru. Dalam pembahasan mengenai dinamika konstitusional pada salah satu bahasan dari bukunya ini, ia juga mencoba menggambarkan keberadaan MK sejak dari awal pada 2003 hingga 2019 dalam merespon persoalan lembaga negara.

Diakui Guru Besar Universitas Andalas ini, ada banyak Putusan MK yang memberikan konstruksi baru dari



Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Kuliah Pakar Lembaga Negara yang diselenggarakan oleh PT RajaGrafindo Persada pada Sabtu (20/3). Foto: Humas.

lembaga negara, khususnya melalui koreksi undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Sebagai ilustrasi, Saldi membahas mengenai definisi hubungan Presiden, DPR, dan DPD dalam pembentukan undang-undang. Misalnya dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, ia menerangkan bahwa di dalamnya MK memberikan bentuk baru dalam khasanah hukum, yakni dengan dikenalkannya pola pembahasan bipartite dan tripartite. Dahulunya, jelasnya, konsep ini digunakan untuk keguruan, namun kemudian MK menyadurnya agar digunakan untuk membahas hubungan ketiga lembaga negara tersebut. Dalam praktiknya, jika ada rancangan undang-undang yang dibahas mengenai kewenangan Presiden dan DPR, maka pola pembahasannya dapat menggunakan pola bipartit.

Untuk contoh lainnya, Saldi juga menyebutkan pada putusan MK yang menerjemahkan frasa "*sebuah komisi*

pemilihan umum" dalam Pasal 22E ayat (5) UU 32/2004. Atas hal ini, oleh MK diterjemahkan tidak menjadi satu lembaga tunggal. Maka dari ini, lahirlah lembaga bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada akhir paparannya, Saldi mengajak para akademisi termasuk mahasiswa untuk mulai mempelajari hukum dari lembaga negara dengan pendekatan komprehensif. Diharapkan bahasan yang diulas tidak berhenti dengan bunyi konstitusi yang baku, tetapi juga dengan mengamati dengan saksama perkembangan yang terjadi di lembaga negara itu sendiri. Usai memaparkan materi, ia pun memberikan kesempatan diskusi terbuka melalui tanya-jawab dengan para peserta diskusi untuk makin memperkuat pemahaman materi yang disajikan pada kegiatan kuliah daring ini. ■

SRI PUJIANTI/ NANO TRESNA A./LULU
ANJARSARI/NUR R.



MKRI SIAP MENJADI TUAN RUMAH

World Conference of Constitutional Justice (WCCJ) adalah konferensi hakim konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antara hakim konstitusi dalam skala global. Konferensi ini menyatukan 117 pengadilan dan dewan konstitusi serta Mahkamah Agung di lima benua yakni Afrika, Amerika, Asia, Australia/Oseania, dan Eropa. Pada April ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diwakili oleh Ketua MK Anwar Usman menghadiri pertemuan awal guna meninjau berbagai persiapan Kongres ke-5 WCCJ pada Oktober 2022 mendatang.

Pertemuan Biro WCCJ

Dewan Konstitusi Kazakhstan selaku Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia atau AACC (*Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*) yang diwakili oleh Sekjen Dewan Konstitusi Kazakhstan Bakyt Nurmukhanov menghadiri pertemuan biro WCCJ (*World Conference of Constitutional Justice*) secara daring pada Sabtu (20/3/2021).

Bakyt dalam sambutannya menyampaikan pandemi Covid-19 di dunia menyebabkan MK Kazakhstan tidak dapat menyelenggarakan kongres AACC sesuai dengan statuta dengan format biasa dan memutuskan untuk menyelenggarakan pertemuan

tersebut menggunakan teknologi digital.


"Hasil dari Kongres yang diselenggarakan di ibu kota Kazakhstan tersebut antara lain Deklarasi Nur-Sultan, amendemen statuta Asosiasi, MoU yang ditandatangani secara daring antara asosiasi Asia dan Euroasia dan diterimanya MK Bangladesh sebagai anggota baru AACC," ujar Bakyt dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Selain itu Bakyt juga menambahkan, tugas asosiasi juga ditingkatkan melalui peran dan kegiatan masing-masing Sekretariat tetap yang berada di Indonesia, Korea, dan Turki. Perhatian khusus juga diberikan oleh

Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah serta Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemenlu Purnomo Ahmad Chandra dalam pertemuan Biro WCCJ (*World Conference of Constitutional Justice*) ke-16 secara daring pada Sabtu malam (20/3) dari Gedung 1 MK. Foto: Humas/Illham.

Sektap Perencanaan dan Koordinasi di Indonesia dengan membuat suatu pernyataan bersama dari asosiasi terkait situasi pandemi Covid 19 melalui pesan video dari setiap anggota AACC.

Dalam paparannya, Bakyt mengungkapkan berdasarkan pedoman strategis AACC, Presiden AACC akan melanjutkan kebijakan untuk memperkuat Asosiasi Asia dan Euroasia (dalam hubungannya dengan konferensi dunia) dengan Venice Commission dan asosiasi-asosiasi lainnya. Pertemuan Asosiasi tersebut rencananya akan diselenggarakan Nur-Sultan pada 2021. Selain itu, MK Kazakhstan akan menyelenggarakan simposium internasional yang akan dilanjutkan dengan agenda penyerahan masa jabatan kepresidenan AACC ke Mahkamah Konstitusi Mongolia dengan tetap mempertimbangkan situasi pandemi dalam penyelenggaraannya.



Sekjen Dewan Konstitusi Kazakhstan Bakyt Nurmukhanov mewakili Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis Se-Asia (AACC) menghadiri pertemuan biro WCCJ (World Conference of Constitutional Justice) secara daring pada Sabtu (20/3). Foto: Humas.

Pertemuan Hybrid dengan Prokes Ketat

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) turut serta mengikuti pertemuan Biro WCCJ (World Conference of Constitutional Justice) dengan diwakili oleh Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MK Aswanto, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. Selain itu, hadir pula tamu undangan dari Kementerian Luar Negeri RI, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Purnomo Ahmad Chandra. Ketua MKRI Anwar Usman dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas dipilihnya MKRI oleh anggota WCCJ sebagai tuan rumah kongres WCCJ kelima.

"Mengangkat tema *Constitutional Justice and Peace*, penting bagi WCCJ untuk membuktikan kepada dunia bahwa dalam menegakkan hukum, memperjuangkan demokrasi, dan menjaga hak asasi manusia, haruslah dilandasi dengan semangat perdamaian abadi," tutur Anwar.

Berikutnya Anwar mengungkapkan bahwa terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah WCCJ adalah tersendiri ditengah ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19. Sebagai langkah antisipasi,

MKRI siap untuk menyelenggarakan acara tersebut secara *hybrid, on-site* dan *online* dengan basis teknologi pertemuan virtual yang terbaik serta menerapkan prosedur dan fasilitas protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO.

Meneruskan penyampaian delegasi MKRI, Wakil Ketua Aswanto juga menegaskan bahwa sejalan dengan keputusan (Pertemuan Biro WCCJ ke-14), Indonesia menghormati dan akan melanjutkan tawaran Dewan Konstitusi Aljazair untuk membiayai akomodasi bagi delegasi perwakilan *Least Developed Countries* (LDCs).

Pengalaman MKRI

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporannya, menjelaskan bahwa MKRI telah berpengalaman menyelenggarakan berbagai kegiatan regional dan internasional. Kali ini, ungkapnya, MKRI berencana menyelenggarakan kongres kelima WCCJ di Bali. Guntur menyampaikan harapan MKRI agar pandemi COVID-19 segera berlalu serta kesanggupan MKRI untuk menyiapkan prosedur dan fasilitas sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO.

"Saya meyakini bahwa kongres di Bali, Indonesia akan menghasilkan keputusan penting bagi penegakan konstitusi di dunia," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa jika pandemi belum berakhir, Indonesia siap menyelenggarakan kongres secara luring

sekaligus daring (hibrid) menggunakan teknologi pertemuan virtual yang terbaik. Sebagai penutup, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang juga merupakan Presiden AACC (Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia) periode 2015-2017, membagikan gagasan agar dalam kongres kelima WCCJ yang bertema "Keadilan Konstitusional dan Perdamaian", peran mahkamah konstitusi di tingkat domestik dan global dalam menjaga perdamaian dan mencegah terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dibahas secara lebih komprehensif.

Apresiasi Komunikasi MKRI

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal WCCJ Schnutz Durr memberikan apresiasi atas keseriusan MKRI dalam mempersiapkan kongres kelima WCCJ. Ia juga mengapresiasi komunikasi yang terbuka dan lancar antara Sekretariat WCCJ dengan Unit Kerjasama Internasional MKRI. MKRI terpilih menjadi tuan rumah kongres kelima WCCJ pada Pertemuan Biro WCCJ pada 2020, di mana sebelumnya Dewan Konstitusi Aljazair mengajukan pengundurkan diri sebagai tuan rumah. Sebagian besar anggota biro lainnya mendukung secara aklamasi pengusulan Indonesia sebagai tuan rumah yang baru.

Sebagai informasi, WCCJ adalah konferensi hakim konstitusi sedunia yang memfasilitasi dialog yudisial antara hakim konstitusi dalam skala global. Konferensi ini menyatukan 117 pengadilan dan dewan konstitusi serta Mahkamah Agung di lima benua— Afrika, Amerika, Asia, Australia/Oseania, dan Eropa. Pertemuan Biro WCCJ kali ini diikuti presiden asosiasi MK dari berbagai kawasan dan kelompok bahasa di seluruh dunia serta Venice Commission sebagai sekretariat WCCJ. Salah satu agenda dalam pertemuan biro tersebut, yaitu pemaparan persiapan kongres ke-5 WCCJ yang akan digelar di Indonesia pada Oktober 2022. ■

FUAD SUBHAN/YUNIAR WIDIASTUTI/LULU

ANJARSARI P

Penerbit
Konstitusi Press (KONpress)

Katalog



Gedung Mahkamah Konstitusi III

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 2329000, Ext. 18296

penublitkonpress@gmail.com | penublitkonpress | konpress

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dewan Peradilan, Kekuasaan, dan Peradilan dengan Regulasi Lain</p> <p>Penulis : D. S. Helene ISBN : 978-602-7990-28-8 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 402 halaman Tahun : 2018 Harga : Rp120.000</p> | <p>Cetakan Hukum Mata Pencil, Indral</p> <p>Editor : Alvin Fauzi & Achmad Sidiyasa ISBN : 978-602-7990-18-0 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 312 halaman Tahun : 2018 Harga : Rp97.000</p> | <p>Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</p> <p>Penulis : Muchamad Ali Saifullah ISBN : 978-602-7990-23-9 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 280 halaman Tahun : 2018 Harga : Rp108.000</p> | <p>Living and Evolving Constitution of Indonesia</p> <p>Penulis : Jolly Ansharina - Dana Gita Pratiwi, Muzakki Sholahudin Jery ISBN : 978-602-7990-22-1 Tebal : 308 hlm Tebal : 388 hlm Ukuran : 14 x 21,5 cm Harga : Rp203.000</p> | <p>Cultural Constitution and Constitutional Culture</p> <p>Penulis : Prof. Dr. Soeharto ISBN : 978-602-7990-21-3 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp170.000</p> |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <p>Hukum Singketa Pemilu Membaca dan Menafsirkan Undang-Undang Singketa di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis : Polly Heru ISBN : 978-602-7990-24-6 Tebal : 201 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp170.000</p> | <p>Hukum Acara Sangkata Perkadua Di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis : Dr. Hery Yodha, S.H., M. Hum ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp15.000</p> | <p>Berhukum di Indonesia</p> <p>Penulis : Dr. Tundung Hening Sembura, S.H., C.P., M.P., S.H., C.P., M.P. ISBN : 978-602-7990-17-8 Tebal : 201 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp60.000</p> | <p>Bang Karna, Islam, dan Pancasila</p> <p>Penulis : Dr. Ahmad Saifullah ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp150.000</p> | <p>Mengenal Konstitusi Indonesia</p> <p>Penulis : Herlan Darius ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp150.000</p> |
|---|---|--|---|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>Teori dan Praktek tentang Hukum</p> <p>Penulis : Prof. Dr. Jolly Ansharina, S.H., dan Dr. M. Ali Syahidin, S.H., M.P. ISBN : 978-99-9999-0-4 Tebal : Catatan Peranan, Juli 2012 Tebal : 186 halaman Ukuran : 15 x 22 cm Harga : Rp100.000</p> | <p>Korupsi Hukum Alasan</p> <p>Penulis : Dr. M. Ali Saifullah ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Pengalaman Konstitusi Hamdan Zamzami</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yusril Menuju Postmodernisme</p> <p>Penulis : Prof. Dr. P. Agus Kurniawan, S.H., M.P. ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Impeachment Presiden Joko Widodo</p> <p>Penulis : Herlan Darius ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> |
|---|--|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>PEREMBANGAN PEMBENTUKAN ENDOGEN-ENDOGEN DI INDONESIA</p> <p>Penulis : Dr. Hery Dwi Agung, S.H. ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : Catatan Peranan, Juli 2012 Tebal : 186 halaman Ukuran : 15 x 22 cm Harga : Rp100.000</p> | <p>Penelitian Korupsi</p> <p>Penulis : Dr. Tundung Hening Sembura, S.H., C.P., M.P., S.H., C.P., M.P. ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Kontroversi Mahfud MD Jilid 1</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-1809-8-4 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp150.000</p> | <p>Kontroversi Mahfud MD Jilid 2</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-1809-8-4 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp150.000</p> | <p>Biografi Mahfud MD Terus Mengalir</p> <p>Penulis : Rita Triana Sudarta ISBN : 978-602-1809-8-4 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> |
|--|--|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>Politik Hukum Agraria</p> <p>Penulis : Prof. Achmad Saifullah, S.H. ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Hukum Peradilan</p> <p>Penulis : Jendri M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Demokrasi dan Pemilu di Indonesia</p> <p>Penulis : Jendri M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Demokrasi Kapasitas</p> <p>Penulis : Jendri M. Gaffar ISBN : 978-602-1803-1-5 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Politik Hukum</p> <p>Penulis : Jendri M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> |
|---|---|---|--|---|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dari Negative Legislature to Positive Legislature</p> <p>Penulis : Dr. Hery Dwi Agung, S.H. ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Pembentukan Perundang-undangan yang Rasional</p> <p>Penulis : Jendri M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Politik Hukum</p> <p>Penulis : Jendri M. Gaffar ISBN : 978-602-1803-1-5 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Reformasi Birokrasi dan E-Gov</p> <p>Penulis : Tedi Effendi ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> | <p>Mahfud MD Makin Mengalir</p> <p>Penulis : Jendri M. Gaffar ISBN : 978-602-7990-18-0 Tebal : 308 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2018 Harga : Rp100.000</p> |
|---|--|--|---|--|



MK GELAR VAKSINASI PENANGANAN COVID-19

Ketua MK Anwar Usman didampingi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mendapatkan suntik vaksin covid-19, pada Senin (15/3) di Halaman Gedung MK. Foto Humas/Iffa.

Kegiatan vaksinasi massal sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada Senin (15/3/2021) di halaman depan Gedung II MK. Ketua MK Anwar Usman, para pejabat MK serta para pegawai hadir untuk divaksin. Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan, kegiatan vaksinasi sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 diharapkan terlaksana dengan baik dan berjalan lancar dan aman.

"Kegiatan vaksinasi terlaksana berkat dukungan dari Kementerian Kesehatan yang memonitor pelaksanaan vaksinasi. Ini satu kehormatan dan ucapan syukur kepada Dirjen Yankes Kemenkes beserta jajaran yang telah mendukung pelaksanaan vaksinasi antisipasi penyebaran Covid-19. Termasuk juga melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit untuk melakukan kegiatan ini," ungkap Guntur yang juga mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap kegiatan ini, seperti Tim Penanganan Covid-19 Nasional, Kementerian Sekretariat Negara dan lainnya.

Vaksinasi pada kesempatan ini merupakan tahap kedua bagi MK,

yang diikuti sebanyak 750 pegawai. Sebelumnya, pada tahap pertama, sebanyak 50 orang melakukan vaksinasi, di antaranya hakim konstitusi, serta jajaran pegawai di Kepaniteraan MK.

Sebagai informasi, Guntur menjelaskan terdapat 95 pegawai MK yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 pegawai sudah sembuh dan saat ini ada 3 pegawai yang sedang dirawat di rumah sakit dan 3 pegawai lagi melakukan isolasi mandiri. "Namun kami juga bersedih, ada 2 pegawai MK yang harus berpulang ke rahmatullah akibat Covid-19," ujar Guntur.

Sementara itu Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir menegaskan bahwa para pegawai MK yang sudah mengikuti vaksinasi sebagai antisipasi Covid-19 agar tetap menjalankan keseharian sesuai protokol kesehatan.

"Termasuk tetap menjaga jarak aman satu sampai dua meter, menggunakan masker, dan lainnya. Program vaksinasi ini bertujuan untuk membuat seseorang menjadi kebal dan terbebas dari Covid-19. Namun demikian, setelah vaksinasi semuanya bisa bebas berbuat semaunya, berjalan kemana-mana tanpa menerapkan

protokol kesehatan," ucap Abdul Kadir yang juga menerangkan bahwa kegiatan vaksinasi akan dilakukan dua kali. Setelah 28 hari, barulah terbentuk kekebalan vaksinasi.

Seperti diketahui sebagaimana dilansir dalam laman Kemenkes, Pemerintah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 tahap dua sejak 17 Februari 2021. Vaksinasi tahap kedua ini diberikan bagi pekerja publik dan melanjutkan vaksinasi bagi Lansia di atas usia 60 tahun. Program vaksinasi tahap kedua ini berlangsung mulai Februari dan diharapkan dapat selesai pada Mei 2021. Total sasaran vaksinasi tahap kedua mencapai 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta Lansia.


Pekerja publik terdiri dari pendidik (guru & dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran), transportasi publik, atlet, wartawan dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restoran dan tempat wisata). (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari)

Korupsi dari Perspektif Administrasi Negara

TOPIK mengenai korupsi merupakan suatu yang aktual dan harus diikuti dengan semangat menegakkan prinsip negara hukum. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah saat menjadi narasumber dalam web seminar bertajuk "Korupsi dan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin (22/2/2021) secara daring yang diikuti sebanyak 300 peserta.

"Pemberantasan korupsi harus berlandaskan hukum. Hukumlah yang mengatur sesuatu masuk ke dalam perilaku koruptif," ucap Guntur yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom dari ruang kerjanya di Gedung MK.

Guntur menjelaskan korupsi merupakan tindak pidana yang erat hubungannya dengan kerugian negara. Ia menyebut dalam UU 31/1999 juncto UU 20/2001 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dapat



menimbulkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Menurut Guntur, berbicara tentang korupsi ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Kedua, mens rea atau tindakan berdasarkan motif untuk keuntungan pribadi atau jabatan.

Terkait Putusan MK, Guntur menjelaskan MK telah mengeluarkan beberapa putusan terkait tindak pidana korupsi. Seiring berjalannya waktu, ia menyebut ada pergeseran makna kerugian keuangan negara pada

tindak pidana korupsi dalam Putusan MK. Dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, kerugian negara merupakan delik formal (formeel delict), yaitu delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Artinya, delik ini berorientasi pada perbuatannya dengan mengesampingkan akibat. Sementara, dalam Putusan MK Nomor 5/PUU-XIV/2016, pada perkembangannya MK mengubah makna konstitusional unsur kerugian keuangan negara tersebut menjadi delik materil. (Lulu Anjarsari/Nur R.)



Tantangan Bagi Para Ilmuwan HTN-HAN

MAHKAMAH Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar webinar nasional dengan tema "Demokrasi dan Nalar Intelektual: Peran APHTN-HAN Dalam Pembangunan Nasional", Rabu (03/03/2021) di Jakarta. Kegiatan ini juga merupakan kerja sama MK, MPR, Kemenkopolkumham, BIP, dan APHTN-HAN yang digelar secara daring dan luring dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya mengatakan webinar ini merupakan rangkaian kegiatan pelantikan pengurus APHTN-HAN. Para peserta akan mendapatkan pandangan dari para narasumber webinar. Terutama dari Ketua MK periode pertama, Jimly Asshiddiqie sebagai pembicara kunci yang menyampaikan paparan berjudul "Sikap Intelektual dan Tantangan Ilmuwan HTN-HAN di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang."

"Judul ini adalah hasil pembicaraan saya dengan Prof Jimly. Kita angkat itu karena sejalan dengan tema besarnya, yaitu Demokrasi dan Nalar intelektual,"

kata Guntur yang juga merupakan Ketua Umum APHTN-HAN masa bakti 2021-2025.

Tema seminar dan pemaparan Jimly Asshiddiqie dielaborasi oleh tiga pemateri yaitu Fritz Edward Siregar, Yuliandri, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi. Guntur berharap kepada para narasumber webinar dapat menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan sikap intelektual dan tantangan yang dihadapi ilmuwan HTN-HAN.

Guntur memahami tantangan yang dihadapi seorang intelektual atau komunitas intelektual saat ini, tapi dengan spirit kebersamaan spirit berpikir secara rasional, berpikir menurut kaidah-kaidah akademik dengan metode penalaran yang sistematis, maka pemikiran-pemikiran yang terkait dengan ketatanegaraan dapat disampaikan secara bernas dan kritis sekaligus memberikan solusi yang konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negara. (Nur R./Lulu Anjarsari)

Audiensi Virtual Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima audiensi Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) pada Jumat (5/3/2021). Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono S. menerima secara virtual kehadiran Koordinator Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia Muh. Afdhal Alfariyzi beserta 19 orang peserta lainnya.

Dalam pertemuan daring ini, Afdhal memaparkan HKPSI merupakan wadah bagi mahasiswa fakultas hukum yang berkecimpung dalam peradilan yang berlandaskan akademis yang diawali di Universitas Trisakti. Tujuannya, sambung Afdhal, menciptakan generasi sesuai dengan kompetensi dalam bidang peradilan dan aparat penegak hukum. Dalam audiensi kali ini, HKPSI menyatakan maksudnya untuk menjadi



mitra kritis, penelitian, dan sosialisasi terhadap kewenangan MK khususnya PUU dan PHPU.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono S. menyatakan bahwa MK menyambut baik keinginan HKPSI dalam menjalin kerja sama untuk memberikan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara MK pada masyarakat. Dalam aspek yudisial, sambung Fajar, MK berperan dalam hal peningkatan kesadaran

konstitusional warga negara tersebut sehingga konstitusi diharapkan menjadi semakin dekat jaraknya dengan rakyat. Oleh karena itu, setiap keinginan dan kemauan yang diajukan oleh berbagai pihak akan disambut dengan baik, terlebih lagi HKPSI merupakan himpunan yang terdiri atas mahasiswa aktif yang memiliki semangat yang perlu diarahkan dalam forum-forum diskusi dan interaksi dengan lembaga peradilan seperti MK. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari)



Sejarah Pengujian Undang-Undang

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber kuliah umum dalam rangka Dies Natalies ke-69 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas), pada Jumat (12/3/2021). Kegiatan yang diikuti oleh

300 peserta ini diselenggarakan secara daring dan luring dari Baruga Prof. DR. H. Baharuddin Lopa, SH. Fakultas Hukum Unhas.

Dalam kegiatan ini Guntur memaparkan presentasi berjudul "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia".

Berkaitan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia (MKRI), Guntur menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-86 yang membentuk MK. Sejatinya, ide mendirikan MK telah ada sebelum kemerdekaan RI melalui gagasan M. Yamin yang disebut Balai Agung. Namun, hal ini ditentang oleh tokoh nasional lainnya pada sidang BPUPK. Barulah pada 1999–2002 saat dilakukannya amendemen UUD 1945, ide mendirikan MK disetujui oleh MPR dan pendirian lembaga ini dikonkretkan pada 2003.


Pada kuliah umum ini, Guntur juga membahas lebih lanjut mengenai payung hukum, fungsi, statistik putusan, dan karakteristik peradilan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi di Indonesia. Berikutnya, para peserta kuliah umum pun diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan materi yang telah dijabarkan dalam kuliah umum ini. (Sri Pujianti/Nur R.)

Pengujian Undang-Undang, Inti Bisnis MK

PENGUJIAN Undang-Undang (PUU) atau dikenal dengan *judicial review* merupakan inti bisnis (*core business*) dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Sabtu (20/3/2021) yang diselenggarakan secara daring.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama MK dengan DPC Peradi Jember dan Fakultas Hukum Universitas Jember. Guntur secara daring menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang".

"Pengujian undang-undang merupakan *core business* MK. Jika berbicara tentang MK, maka berbicara tentang pengujian undang-undang," ucap Guntur.



Guntur menyebut dua jenis PUU, yakni pengujian materiil dan formil. Pengujian materiil, lanjutnya, berkaitan dengan substansi norma undang-undang dan tidak dikenal batas waktu. "Sementara pengujian formil, berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang. Jadi, proses pembentukan dan syarat-syarat pembentukannya apakah sudah sesuai dengan pembentukan undang-undang? Dan dibatasi waktu 45 hari sejak undang-undang terbentuk," urai Guntur.

Terkait Pemohon, ada beberapa kriteria, yakni Pemohon prinsipal harus warga negara Indonesia. Prinsipal yang berkaitan langsung dalam substansi permohonan, dan ada pemohon kuasa atau pemberi kuasa. Dalam kesempatan itu, Guntur juga bertutur mengenai sembilan karakteristik putusan MK dan kewenangan MK dan tambahan 1 (satu) kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. (Lulu Anjarsari P./Nur R.)

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Binar Alea Soejiwo
(7 Maret 2021)

putri dari

Utami Argawati
(Penyusun Naskah)

dan

Ifa Dwi Septian

(Fotografer)

Semoga menjadi anak
yang shalihah, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Pernikahan

Alia Harumdani Widjaja
dengan
Abdurrahman

Sabtu, 13 Maret 2021

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah

MENGULIK SEJARAH KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi


Buku yang berjudul “Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia” menguraikan mengenai masalah-masalah ketatanegaraan, terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang dasar. Sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia dimulai pada saat diproklamkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia, tata hukum dan tata pemerintahan masih jauh dari sempurna. Dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 berhasil menetapkan dan mengesahkan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memilih Presiden (Ir. Soekarno) dan Wakil Presiden (Drs. Mohammad Hatta).

Buku ini menjelaskan mengenai sejarah pembentukan UUD 1945 yang dapat dibagi atas dua masa, yaitu masa perencanaan UUD 1945 dan masa penetapan dan pengesahan UUD 1945. Yang dalam UUD 1945 dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan bagian penutup. Presiden Sukarno dalam pidato Re-So-Pim pada tanggal 17 Agustus 1961 menyatakan bahwa, mengenai Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Proklamasi. UUD 1945 beserta dengan Pembukaannya merupakan anak

kandung dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 dirumuskan prinsip-prinsip, asas-asas, tujuan-tujuan yang akan diselenggarakan di dalam negara. Sehingga, dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran, yang di dalam tata hukum Indonesia merupakan cita-cita hukum (*rechts idee*) yang menguasai ketentuan-ketentuan di dalam tata hukum Indonesia dan

tidak boleh tidak harus dilaksanakan, serta di dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang/bertentangan dengan pokok-pokok pikiran tersebut.

Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan bahwa UUD 1945 adalah sangat singkat dan supel. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa, UUD 1945 hanya memuat garis-garis besar saja atau yang dasar-dasar dari ketatanegaraan sebagai instruksi



JUDUL BUKU :

SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENULIS : Joeniarto, S.H.

HALAMAN : 176

PENERBIT : PT. Bumi Aksara, 2001

kepada penguasa negara di dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan negara. Sedangkan yang dimaksud bersifat supel adalah untuk memberikan tempat kepada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan dinamika revolusi. UUD 1945 sejak semula oleh pembentuknya dimaksudkan bersifat sementara, yaitu dengan alasan: *pertama*, pembentuk UUD 1945 sendiri merasa belum merupakan badan yang representatif untuk menetapkan UUD. *Kedua*, berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan, dan pengesahannya dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, oleh karena itu dikemudian hari apabila sudah dapat dibentuk sebuah badan yang lebih representatif maka dapat ditetapkan sebuah UUD yang lebih dipertimbangkan masak-masak.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem dari negara manapun. Sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, misalnya, menurut UUD 1945, Presiden di samping berkedudukan sebagai "Kepala Negara" juga berkedudukan sebagai "Kepala Pemerintahan". Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden adalah mandataris MPR. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam ketatanegaraan RI.

Pada awal kemerdekaan, terjadi perubahan UUD 1945, yaitu dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 dan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, artinya sejak saat itu terjadi perubahan dalam praktek ketatanegaraan dengan tanpa mengubah baik secara langsung ataupun dengan amandemen terhadap

ketentuan-ketentuan dalam UUD. Atau dapat dikatakan bahwa dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, maka sejak saat itu terjadi pula perubahan dalam praktek penyelenggara negara, yaitu dalam praktek dipergunakan sistem kabinet parlementer. Dengan sistem ini, terjadi pengurangan kekuasaan presiden.

Penulis menjelaskan latar belakang terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, yaitu hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan. Dengan jelas penulis uraikan mengenai Undang-Undang Dasar Sementara yang mengubah susunan negara kembali ke bentuk susunan kesatuan hingga akhirnya kembali ke UUD 1945, bagaimana proses kembali ke UUD 1945. Proses kembalinya ke UUD 1945 terjadi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk mengatasi keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sehingga dengan Dekrit Presiden bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945.

Buku ini juga menjelaskan mengenai pembentukan berbagai macam alat perlengkapan negara pada masa sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu: (1) Presiden dan Menteri-menteri, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan (fungsi eksekutif) dan mengangkat menteri-menteri yang berfungsi sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan bertanggung jawab kepada presiden; (2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; (4) Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia memasukkan kembali

daerah Irian Barat dalam wilayah kekuasaan RI serta perluasan batas laut teritorial menjadi 12 mil laut. Dengan lahirnya Tri Komando Rakyat (Trikorra) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, yang isinya: (a) gagalkan negara Papua; (b) kibarkan merah putih di daerah Irian Barat; dan (c) bersiap-siaplah untuk mobilisasi umum. Selain itu juga diuraikan bagaimana memurnikan pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen. Hal ini sebagai akibat dari meletusnya pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI dengan Gerakan 30 September yang a-nasional anti Pancasila dengan jalan mengadakan *coup* yang gagal.

Dengan adanya keadaan tersebut membawa akibat kesulitan dalam bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Mengakibatkan timbulnya tuntutan-tuntutan yang dipelopori oleh Angkatan 66 (yang dikenal Tri Tuntutan Rakyat), yaitu: (1) Pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 1945; (2) Pembubaran Partai Komunis Indonesia; (3) Penurunan harga barang-barang. Dengan peristiwa G-30S/PKI ini melahirkan dikeluarkannya Surat Perintah Presiden kepada Letjend. Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

Pada prinsipnya, Penulis memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pembaca mengenai sejarah ketatanegaraan di Indonesia, yang dimulai dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia sampai dengan masa orde baru. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum sebagai referensi.

Salam,

Runtutan Upaya Mempertahankan Narasi Pembukaan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Jika ditilik dari sejarahnya, Perumusan Pembukaan UUD 1945 dibahas oleh sebuah Panitia Kecil Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pembukaan UUD 1945 kemudian disahkan pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Terdapat dinamika terkait konten mukadimah konstitusi tersebut. Pada akhirnya berdasarkan sidang PPKI tersebut disepakati naskah Pembukaan menjadi:

Namun, dalam pengumuman resmi dalam Berita Republik Indonesia, 15 Februari 1946 (tahun II No. 7), Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut tertulis berbeda dengan yang dibacakan oleh Soekarno saat disahkan. Terdapat enam perbedaan tanda baca, kata, dan cara penulisan, yaitu pertama, memindahkan tanda koma setelah kata "segala bangsa" ke setelah kata "oleh sebab itu". Kedua, menghapus tanda koma setelah kata

"bahagia". Ketiga, mengganti kata "Tuhan" menjadi kata "Allah". Keempat, mengganti kata "pemerintahan" menjadi kata "pemerintah". Kelima, mengubah cara penulisan "ke-Tuhanan" menjadi "Ketuhanan". Keenam, mengganti tanda sambung di antara kata "permusyawaratan-perwakilan" menjadi tanda garis miring "permusyawaratan/perwakilan". Hal demikian terungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010).

Upaya perubahan UUD 1945 juga sempat didengungkan meliputi Pembukaan UUD 1945. Pada Rapat PAH I BP MPR ke-5, 9 Desember 1999, yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf dilakukan dengan agenda Penjelasan dan Tanggapan Fraksi terhadap Materi Perubahan UUD 1945. Pada kesempatan tersebut, fraksi-fraksi menyatakan keinginan untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana dikutip *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, terdapat pandangan yang hampir sama dari semua fraksi dalam menyikapi Pembukaan UUD 1945 untuk tidak diubah. Terkait dengan hal tersebut, pimpinan rapat, Slamet Effendy Yusuf, juga menegaskan dalam kesimpulan sebagai berikut.

"Dari penjelasan dan tanggapan tadi ada beberapa hal yang sama dikemukakan oleh banyak fraksi. Yang pertama adalah, bahwa kita berbicara disini akan mencoba untuk lebih jauh dari sekedar anggota fraksi tapi kita mencoba mentransformasikan diri sebagai negarawan yang diminta berfikir jernih, jujur, mendalam, dan yang terakhir adalah upaya kita untuk melibatkan sebanyak mungkin pihak di dalam proses pembicaraan kita mengenai perubahan UUD ini. Kemudian yang lain, yang saya kira hampir sama, adalah mengenai

Pembukaan itu hampir semua fraksi minta untuk tetap artinya tidak ada perubahan. Kemudian negara kesatuan itu, sebagian fraksi menyatakan untuk tetap walaupun ada fraksi yang meminta untuk sekedar sebagai wacana federalisme politik masyarakat, tetapi inti sarinya namanya adalah tetap untuk bisa dipertahankannya negara kesatuan."

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-6, Jumat, 10 Desember 1999, yang dipimpin oleh Jakob Tobing terdapat penjelasan dan tanggapan fraksi terhadap materi Perubahan UUD 1945. Fraksi-fraksi yang ada ternyata setuju untuk mempertahankan narasi Pembukaan UUD 1945. Pada permulaan Rapat Panitia Ad hoc I BP MPR RI Ke-7, 13 Desember 1999, dengan agenda Dengar Pendapat dengan Tokoh dan Pakar (Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. Pranarka, Prof. Dahlan Ranuwihardjo, Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., M.C.I., dan Prof. Dr. Sri Soemantri M., S.H.), pimpinan rapat, Jakob Tobing juga kembali mengutarakan tiga hal yang menjadi kesepakatan fraksifraksi di MPR RI antara lain:

"Yang pertama, adalah untuk tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu amendemen hanya akan menyangkut Batang Tubuh dan Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar itu."

Lebih lanjut pada Rapat BP MPR RI ke-5, 6 Maret 2000, yang dipimpin oleh H. M. Amien Rais dilakukan pertemuan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas PAH BP MPR RI. Jakob Tobing, Ketua PAH

I BP MPR RI, melaporkan adanya kesepakatan sebagai berikut:

"Materi-materi yang disampaikan fraksi-fraksi dalam forum tersebut kemudian dikompilasi. Dari hasil kompilasi terdapat pokok-pokok materi sebagai berikut: A. Materi yang telah menjadi kesepakatan bersama fraksi-fraksi untuk tidak dirubah yaitu: 1. Tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Sistem Pemerintahan presidensial"

Ketiga kesepakatan fraksi-fraksi itu juga diutarakan oleh Harun Kamil dalam Rapat BP MPR RI ke-6, 23 Mei 2000, dalam sebuah Gambaran Umum Perkembangan Pelaksanaan Tugas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Hal ini juga dilaporkan kembali oleh Jakob Tobing pada Rapat BP MPR RI ke-7, 2 Agustus 2000 dalam sebuah laporan di Bagian V tentang Proses Pembahasan dan Hasil Pembahasan.

Penegasan kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 ini dipertegas oleh hasil pandangan umum fraksi MPR RI terhadap hasil BP MPR RI pada Sidang Paripurna ke-5, 10 Agustus 2000. Pada pendapat akhir para fraksi MPR RI terhadap hasil Komisi Majelis dalam Sidang Paripurna ke-8, 15 Agustus 2000 juga sepakat mempertahankan narasi Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 tetap seperti adanya. ■

Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Sebutan panggilan Yang Mulia kepada hakim saat ini dianggap wajar dan biasa. Pengadilan manapun selalu menyebut penghormatan Yang Mulia kepada hakim. Akan tetapi, sempat didengungkan kalau kepada hakim penyebutan Yang Mulia juga sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini didasarkan pada sebuah Tap MPRS yang mencoba menghilangkan feodalisme dan kolonialisme bahkan terhadap panggilan atau sebutan tersebut.

Pada tahun 1966, MPR telah mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian Sebutan "Paduka Yang Mulia" (P.Y.M.), "Yang Mulia" (Y.M.) "Paduka Tuan" (P.T.) dengan Sebutan "Bapak/Ibu" atau "Saudara/Saudari" yang dikenal dengan nama TAP MPRS XXXI/MPRS/1966. Dalam Ketetapan tersebut diatur bahwa sebutan "Paduka Yang Mulia" (P.Y.M.), "Yang Mulia" (Y.M.), "Paduka Tuan" (P.T.) diganti dengan sebutan "Bapak/Ibu" atau "Saudara/Saudari". Penggantian tersebut dilakukan untuk menghilangkan

feodalisme serta kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Selain norma dalam Ketetapan MPR tersebut, tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sebutan 'Yang Mulia' kepada hakim. Menurut Adi Condro Bawono dalam hukumonline.com, yang cukup mendekati adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan (PMK 19/2009) yang mengatur mengenai kewajiban para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang untuk menghormati hakim.

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 6 PMK 19/2009 yang menyatakan:

(1) Para pihak, saksi, ahli dan pengunjung sidang wajib:

- Menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk tertib dan sopan selama persidangan;
- Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang;
- Memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang persidangan.

(2) Dalam hal para pihak,

saksi, dan ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin ketua sidang. (3) Para pihak, saksi, dan ahli menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. (4) Para pihak, saksi, dan ahli menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan kepada Majelis Hakim Melalui panitera pengganti atau petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu.

Menurut Adi Condro Bawono, pengaturan dalam PMK tersebut pada dasarnya tidak mengharuskan seseorang yang menghadiri persidangan untuk menyebut Hakim dengan sebutan "Yang Mulia". Akan tetapi, setiap orang yang menghadiri persidangan termasuk pemohon, termohon atau kuasa hukumnya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang harus menunjukkan rasa hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi. Jadi, penyebutan sebutan Hakim "Yang Mulia" ini hanyalah sebagai suatu cara untuk menunjukkan sikap hormat tersebut.

Menurut Harifin Tumpa sebagaimana dilansir dalam detik.com, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum (Badilum) MA No 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, diatur pengunjung sidang wajib bersikap sopan, tertib, tidak merokok, tidak berbicara satu sama lain, tidak membawa senjata dan lain-lain. Akan tetapi menurut Mantan Ketua MA tersebut, tidak tertera kewajiban para pihak yang berperkara, penasihat hukum, saksi, ahli maupun pengunjung lain untuk menyebut hakim dengan sebutan 'Yang Mulia'.

Bahkan, Harifin Tumpa berpendapat, Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1983 mengatur bahwa penyebutan kepada hakim hanyalah 'Saudara Hakim yang Terhormat' dan bukan 'Yang Mulia'. *"Dari berbagai penelusuran yang kami peroleh sebagaimana disebutkan di atas, dan karena banyaknya kelakar di masyarakat, yang bersifat sindiran dengan sebutan 'Yang Mulia' bagi hakim, sedangkan perilakunya tidak mencerminkan sikap 'Yang Mulia', maka kami KKPHA dan Perpahi merasa tidak nyaman dan prihatin,"* ujar Harifin Tumpa sebagaimana dilansir dalam detik.com. Untuk itu, Harifin Tumpa berharap

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan mempelajari dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah sebutan atau penggunaan 'Yang Mulia' bagi para hakim dalam persidangan masih perlu untuk diteruskan atau tidak.

Dalam tulisan Brett Snider yang dirujuk dalam <https://blogs.findlaw.com>, penyebutan 'Yang Mulia' kepada hakim merupakan salah satu etiket dalam ruang persidangan. Hal demikian merupakan kebiasaan dalam profesi hukum berupa penghormatan kepada hakim. Brett Snider mengatakan, *"Never call a judge 'Judge.' Whenever you speak in open court -- and especially when it's on the record -- refer to that robed man or woman seated slightly higher than everyone else as 'Your Honor' or 'The Court.'"*

Dalam Tips berperkara yang diterbitkan oleh United States District Court, California, disebutkan bahwa dalam menyebut hakim harus sebutkan 'Yang Mulia'. *"Address the judge only as 'your honor' when addressing the judge in the courtroom. Refer to the judge as 'the Court', 'his honor,' or 'her honor' if you need to refer to the judge while addressing a witness or the jury. "* Demikian

diungkapkan dalam laman resminya.

Demikian pula di Pengadilan Federal di Australia, dijelaskan secara gamblang bahwa untuk menyebut hakim adalah dengan sebutan 'Yang Mulia'. Ditegaskan bahwa *"addressing a judge in open court in a court proceeding, parties/legal practitioners refer to the judge as 'Your Honour'. To refer to a judge who is not present in the courtroom you can refer to them as Justice Smith OR His or Her Honour BUT NOT His or Her Honour Justice Smith."*

Dengan demikian penyebutan hakim sebagai 'Yang Mulia' adalah wajar dan merupakan panggilan yang patut untuk menegakkan marwah pengadilan. Tentu saja dengan mendasarkan pada konsepsi Indonesia adalah negara hukum dan hakim memiliki kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut merupakan manifestasi bagi ketentuan Pasal 24 UUD 1945. Di ruang pengadilan, posisi hakim perlu "ditinggikan" di antara para pihak, dan menyebutnya pantas dengan panggilan 'Yang Mulia'. ■



KONSTITUSIONALITAS PENINJAUAN KEMBALI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Hubungan Industrial terjadi karena adanya keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan suatu institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga, terjadinya perselisihan hubungan industrial adalah mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maupun peraturan perundang-undangan. Perselisihan hubungan industrial ini juga dapat terjadi disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja.

Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Selain itu, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: *pertama*, perselisihan hak, merupakan perselisihan hukum yang terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, atau menurut Imam Soepomo terjadi karena tidak adanya persesuaian paham mengenai pelaksanaan hubungan kerja. *Kedua*, perselisihan kepentingan (*belangen geschil*), masih menurut Imam Soepomo terjadi karena

ketidaksesuaian paham dalam perubahan syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan. *Ketiga*, perselisihan pemutusan hubungan kerja, adalah perselisihan yang timbul disebabkan adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (Pasal 1 angka 4 UU PPHI). *Keempat*, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, terjadi karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan (Pasal 1 angka 5 UU PPHI)

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Selain itu, Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus: (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; (b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Selain itu, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap

apabila tidak diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja: (a) bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim; dan (b) bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

Dengan demikian, UU PPHI tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui Peninjauan Kembali (PK), yang hal ini dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa "*Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan Perselisihan antar serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam satu perusahaan, merupakan Putusan Akhir dan bersifat tetap, sedangkan Putusan mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan Kasasi sebagai Upaya Hukum terakhir, sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali*".

Ketentuan mengenai PK dalam hukum acara perdata berlaku hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA), menyatakan: "*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. *apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. *apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan*

yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- f. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*

Walaupun dalam UU MA, pada hukum acara perdata yang bersifat umum (*lex generalis*) diatur ketentuan mengenai PK sebagaimana diatur Pasal 67 UU MA, apabila terdapat bukti baru yang bersifat menentukan serta memperkuat bahwa pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah PK yang jangka waktu pengajuannya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukannya surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya bukti tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Namun, UU PPHI merupakan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019.

Ketentuan mengenai meniadakan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial ini, telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019, terhadap Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 September 2019, Pemohon adalah PT. Hollit Internasional yang merupakan badan hukum privat, dalam hal ini diwakili oleh Anne Patricia Sutanto selaku Direktur Utama, merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 huruf c UU PPHI. Menurut Pemohon telah terjadi pembatasan-pembatasan dalam menempuh proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan adanya ketentuan Pasal 56 huruf c UU PPHI yang menghilangkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi pihak yang menyelesaikan permasalahan industrial. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 56 huruf c UU PPHI telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon, karena telah meniadakan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dalam proses penyelesaian hubungan industrial dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan, perlakuan, dan kepastian hukum secara

adil di hadapan hukum. Dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: menyatakan Pasal 56 UU PPHI **konstitusional bersyarat** “sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia”.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adil, dan murah, penyelesaian hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lingkungan peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung (vide Penjelasan UU PPHI).

Bahwa Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah untuk kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan,

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas agar sejalan dengan asas penyelesaian perkara cepat, tepat, adil, dan murah dalam perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 3/2018 yang pada angka II Rumusan Hukum Kamar Perdata, bagian B. Perdata Khusus mengenai Pengadilan Hubungan Industrial, angka 3 menyatakan,

Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya

hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 UU MA yang memungkinkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak boleh diartikan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Pengaturan dalam Pasal 34 UU MA tersebut adalah pengaturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yang harus dimaknai bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), baik karena sifat perkaranya maupun karena syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam konteks demikian, Pasal 56 UU PPHI merupakan bentuk norma hukum spesialis dari Pasal 34 UU MA. Kekhususan demikian diberikan dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa sesungguhnya yang meniadakan upaya hukum Peninjauan Kembali bukanlah SEMA melainkan sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali yang diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Selain itu, demi menjamin asas kepastian hukum, cepat, tepat, adil, dan murah dapat terlaksana, Pasal 56 huruf c UU PPHI tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.

PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



MENCUCI TANGAN



MENGGUNAKAN MASKER



MENJAGA JARAK



RAJIN OLAHRAGA DAN
ISTIRAHAT CUKUP



KONSUMSI GIZI SEIMBANG,
PERBANYAK SAYUR DAN BUAH





SENJA KALA SISTEM NOKEN DI PAPUA

● **Pan Mohamad Faiz, Ph.D.**

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu nasional ataupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) adalah praktik sistem noken yang diterapkan di Provinsi Papua. Sistem noken ini berkaitan dengan pemungutan suara yang mekanismenya berbeda dengan tata cara pencoblosan yang diatur secara nasional.

Apabila pemungutan suara lazimnya dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dengan prinsip *one person, one vote and one value* (OPOVOV), sistem noken justru dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada kepala suku untuk memilih calon dalam Pemilu atau Pilkada atas nama warganya. Pemberian kuasa ini biasanya didahului dengan adanya kesepakatan atau aklamasi di antara para warga pemilih.

Ada juga kesepakatan yang kemudian dikembalikan kepada para warganya untuk memberikan suara, namun pilihannya harus sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya yang sudah diputuskan atau "diikat". Para pemilih ini kemudian memasukan pilihannya ke dalam kantong atau tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek, pitalan kulit kayu, ataupun pitalan benang. Kantong atau tas inilah yang disebut dengan noken yang kini telah bertambah fungsi dari sebatas karya tradisonal menjadi media pemilihan dalam Pemilu.

Sistem noken pertama kali mencuat menjadi permasalahan di tingkat nasional pada saat berlangsungnya pemeriksaan sengketa hasil pemilihan anggota DPD di Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009, MK menjatuhkan *landmark decision* yang menjadi dasar konstitusionalitas dari pelaksanaan sistem noken. Dengan pertimbangan menghargai nilai budaya yang khas di

tengah-tengah masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Yahukimo, dan konsistensi penerapan prinsip pluralisme hukum, MK menyatakan bahwa sistem noken dalam Pemilu memiliki alasan yang sah untuk dilakukan.

Namun demikian, satu dekade sejak dijatuhkannya putusan *a quo*, pelaksanaan sistem noken telah mengalami penyempitan ruang pelaksanaannya. Artikel ini akan membahas perkembangan sistem noken yang cepat atau lambat diperkirakan tidak akan pernah lagi digunakan dalam Pemilu di masa mendatang.

Pembatasan Wilayah Sistem Noken

Untuk menindaklanjuti Putusan MK di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 yang mengatur prosedur pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken. Namun demikian, KPU belum menentukan wilayah mana saja yang dapat menerapkan sistem noken dalam Pemilu.

Pembatasan wilayah yang dapat menggunakan sistem noken terjadi pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 bertanggal 25 Juni 2014. MK memutuskan bahwa sistem noken hanya dapat diterapkan pada wilayah atau daerah di Papua yang sebelumnya telah menggunakan noken secara terus-menerus. Sebaliknya, apabila suatu daerah di Papua belum pernah menerapkan sistem noken atau pernah berganti dari sistem noken menjadi sistem pemungutan suara secara langsung, maka daerah tersebut tidak diperbolehkan lagi menggunakan sistem noken.

Berdasarkan hasil penilaian MK dalam kasus yang terpisah, yakni dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014, telah terjadi perkembangan yang evolutif di masyarakat Papua yang secara perlahan telah beralih dari penggunaan sistem noken ke sistem pemilihan langsung. MK kembali menegaskan dalam Putusan No. 1/PHPU.Pres-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014 bahwa selama terjadinya transisi sistem pemilihan tersebut, penerapan sistem noken tetap memperoleh justifikasi. Akan tetapi, sebagai politik hukum

Pemilu, para pemangku kepentingan didorong untuk dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat Papua yang masih menggunakan sistem noken agar di masa mendatang mengikuti mekanisme pemungutan suara yang diterapkan secara nasional.

Dari hasil pemantauan pengamat Pemilu, setidaknya terdapat 16 kabupaten di Papua yang masih menerapkan sistem noken pada saat itu. Namun setelah empat tahun berselang, jumlah kabupaten di Papua yang diperbolehkan menggunakan sistem noken berkurang menjadi 14 (empat belas) kabupaten, yaitu Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberano Tengah, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo. Pembatasan ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan KPU Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018.

Setelahnya, wilayah penggunaan noken semakin dipersempit pada saat penyelenggaraan Pemilu nasional tahun 2019. Hanya 12 (dua belas) kabupaten yang masih boleh menggunakan sistem noken. KPU melalui Keputusan No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 bertanggal 5 April 2019 tidak lagi memperkenankan penggunaan sistem noken di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo. Selain itu, hanya sebagian distrik tertentu saja yang diperbolehkan menggunakan sistem noken di lima kabupaten, yaitu Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, dan Yahukimo.

Perubahan drastis terhadap wilayah yang diperbolehkan menggunakan noken terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Melalui Keputusan Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 bertanggal 26 November 2020, KPU menetapkan hanya Kabupaten Yahukimo saja yang masih boleh menggunakan sistem noken. Dengan kata lain, Kabupaten Yahukimo menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Papua yang diberikan legalitas untuk menggunakan sistem noken dalam Pemilu, sedangkan wilayah lain tidak lagi diperbolehkan.

Sengketa Noken di Luar Yahukimo

Dalam Keputusan KPU tersebut tidak tergambar jelas mengenai alasan atau pertimbangan apa yang menyebabkan

11 (sebelas) kabupaten lain yang sebelumnya menggelar sistem noken, kini dilarang untuk menggunakannya kembali. Keputusan KPU ini dapat dinilai bersifat *top-down*, dan bukan *bottom-up*. Alhasil, dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 ternyata masih terdapat beberapa wilayah yang menggunakan sistem noken di luar Kabupaten Yahukimo.

Akibat praktik yang tidak sejalan dengan ketentuan KPU tersebut, setidaknya beberapa sengketa hasil Pilkada tahun 2020 yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken harus berakhir di meja MK. Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo merupakan dua wilayah yang sebagian distriknya masih menggunakan sistem Noken. Padahal, Kabupaten Nabire tidak pernah sama sekali diberikan legalitas untuk menggunakan sistem noken pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sedangkan, Kabupaten Yalimo telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua dari wilayah yang boleh menggunakan sistem Noken.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, MK menjatuhkan Putusannya pada 19 Maret 2021 yang memperkuat Keputusan KPU Provinsi Papua bahwa hanya Kabupaten Yahukimo yang kini dapat menggunakan sistem noken. Konsekuensinya, dengan mempertimbangkan beberapa alasan kuat lainnya, MK membatalkan hasil Pilkada di beberapa distrik di Kabupaten Nabire dan Yalimo yang masih menggunakan noken. MK juga memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di wilayah-wilayah tersebut dengan menggunakan sistem pemungutan suara secara langsung yang sesuai dengan sistem pemilu nasional.

Dengan memperhatikan sistem noken yang kian hari wilayah penerapannya semakin menyempit, maka dapat dikatakan sistem noken secara perlahan akan menghilang dari tanah Papua. Di satu sisi, integrasi sistem pemilu secara nasional memang dapat tercapai. Namun di sisi lain, budaya khas pemilihan masyarakat Papua tak akan lagi dapat ditemukan. Kelak sistem noken hanya akan menjadi catatan sejarah dalam sistem kepemiluan di Indonesia. ■



STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama.
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama.
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala biro Humas dan Protokol mengirimkan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak.
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah.
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak.
6. Pelaksanaan kerja sama.
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepahaman.
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan.
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi.
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

15 WAKTU PELAYANAN

Senin - Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

